

**AKUNTABILITAS IMPLEMENTASI PENGELOLAAN
ALOKASI DANA APBDESA DAN IMPLIKASINYA
TERHADAP KESEJAHTERAAN MASYARAKAT
(di Desa Pademonegoro Kecamatan Sukodono Kabupaten
Sidoarjo)**

SKRIPSI

Diusulkan untuk Penelitian Skripsi
Pada Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri (UIN)
Maulana Malik Ibrahim Malang



Oleh

VICA MAYELA LAURENTYA

NIM : 12520008

**JURUSAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2017**

LEMBAR PERSETUJUAN

**AKUNTABILITAS IMPLEMENTASI PENGELOLAAN DANA
APBDESA DAN IMPLIKASINYA TERHADAP
KESEJAHTERAAN MASYARAKAT
(di Desa Pademonegoro Kecamatan Sukodono Kabupaten
Sidoarjo)**

SKRIPSI


Oleh

VICA MAYELA LAURENTYA

NIM : 12520008

Telah disetujui 23 Desember 2016

Dosen Pembimbing,


Sri Andriani, SE., M.Si
NIP. 19750313 200912 2 001

Mengetahui:

Ketua Jurusan,



Hi. Nanik Wahyuni, SE., M.Si., Ak., CA
NIP. 19720322 200801 2 005

LEMBAR PENGESAHAN

AKUNTABILITAS IMPLEMENTASI PENGELOLAAN DANA
APBDESA DAN IMPLIKASINYA TERHADAP
KESEJAHTERAAN MASYARAKAT
(di Desa Pademonegoro Kecamatan Sukodono Kabupaten
Sidoarjo)

SKRIPSI


Oleh

VICA MAYELA LAURENTYA
NIM: 12520008

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji
Dan Dinyatakan Diterima Sebagai Salah Satu Persyaratan
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (SE)
Pada 04 Januari 2017

Susunan Dewan Penguji

Tanda Tangan

- | | | |
|--|---|---|
| 1. Ketua Penguji
<u>Zuraidah, SE., MSA</u>
NIP. 19761210 200912 2 001 | : | () |
| 2. Sekretaris Penguji (Pembimbing)
<u>Sri Andriani, SE., M.Si</u>
NIP. 19750313 200912 2 001 | : | () |
| 3. Penguji Utama
<u>Hi. Meldona, SE., MM., Ak., CA</u>
NIP. 19770702 200604 2 001 | : | () |

Disahkan Oleh :

Ketua Jurusan,



Hi. Nuzul Wahyuni, SE., M.Si., Ak., CA
NIP. 19720322 200801 2 005

SURAT PERNYATAAN

Yang Bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Vica Mayela Laurentya
NIM : 12520008
Fakultas/Jurusan : Ekonomi/Akuntansi

Menyatakan bahwa “**Skripsi**” yang saya buat untuk memenuhi persyaratan kelulusan pada Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul: **AKUNTABILITAS IMPLEMENTASI PENGELOLAAN DANA APBDESA DAN IMPLIKASINYA TERHADAP KESEJAHTERAAN MASYARAKAT (di Desa Pademonegoro Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo)** adalah hasil karya saya sendiri, bukan “**duplikasi**” dari karya orang lain.

Selanjutnya apabila di kemudian hari ada “**klaim**” dari pihak lain, bukan menjadi tanggung jawab Dosen Pembimbing atau pihak Fakultas Ekonomi, tetapi menjadi tanggung jawab saya sendiri.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa paksaan dari siapapun.

Malang, 04 Januari 2017

Hormat saya,

Vica Mayela Laurentya
NIM : 12520008

HALAMAN PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT karena atas segala nikmat-Nya karya ini dapat terselesaikan. Shalawat dan salam penulis haturkan kepada Nabi Muhammad SAW atas petunjuk dan ketauladanannya.

Dengan penuh suka cita, karya sederhana ini penulis persembahkan kepada: .

Keluargaku Ayah, Ibu, kakek nenek suami dan Nafisah Azkadina terimakasih atas do'a dan restunya.

Sahabat yang tidak dapat penulis sebut satu per satu. Terimakasih.

Dosen Bu Andri, Bu Meldona, Bu Zuraidah, Bu Nawirah, Pak Kadir, Bu Ulfi, Pak Misbah, Bu Dwi, Bu Nanik, Bu Niken serta dosen-dosen yang lainnya, karya sederhana ini tiada makna tanpa arahan dan bimbingannya.

Demikian persembahan sederhana yang dapat penulis sajikan, semoga Allah SWT senantiasa memberikan keberkahan dan kebahagiaan dalam hidup kaliandan penulis.

Amin...

HALAMAN MOTTO

"Sukses bukanlah harta benda"

"Sukses juga bukan kedudukan, gelar dan jabatan"

"kesuksesan sejati adalah rasa Takwa kepada Allah SWT"

Ibu adalah kunci kesuksesan dan keberhasilan

Do'a dan restunya mampu menembus Arsy-Nya

Jangan berharap kesuksesan dari Allah SWT jika kamu mendurhakai

seorang Ibu

karena telapak kakinya adalah Surgamu

(إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَانَتْ لَهُمْ جَنَّاتُ الْفِرْدَوْسِ نُزُلًا)

"Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal saleh, bagi mereka
adalah surga Firdaus menjadi tempat tinggal"

(QS Al Kahfi: 107)

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur kehadirat Allah SWT, karena rahmat dan hidayah-Nya penelitian ini dapat terselesaikan dengan judul “Akuntabilitas Impementasi Pengelolaan Dana APBDesa dan Implikasinya Terhadap Kesejahteraan Masyarakat (di Desa Pademonegoro Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo)”

Shalawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah membimbing kita dari kegelapan menuju ke jalan kebaikan, yakni Din al-Islam.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan tugas akhir skripsi ini tidak akan berhasil dengan baik tanpa adanya bimbingan dan sumbangan pemikiran dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih yang tidak terhingga kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Mudjia Rahardjo, M.Si selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Bapak Dr. H. Salim Al Idrus, MM., M.Ag selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Ibu Nanik Wahyuni, SE., M.Si., Ak., CA selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Ibu Sri Andriani, SE.,M.Si selaku dosen pembimbing skripsi yang senantiasa mengarahkan dan meluangkan waktunya untuk peneliti.
5. Bapak dan Ibu dosen Jurusan Akuntansi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memberikan ilmu bermanfaat bagi peneliti.
6. Ibu Sriwahyuningsih, Ayah, suami, kakek, nenek dan Nafisah.
7. Bapak Isprianto selaku Kepala Desa Pademonegoro Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo.
8. Bapak Budi Heru selaku PLK Sekretaris Desa Pademonegoro sekaligus pembimbing lapangan penelitian.
9. Sahabat-sahabati seperjuangan Jurusan Akuntansi tahun angkatan 2012 yang telah memberikan semangat dalam penyusunan tugas akhir skripsi ini.

Akhirnya, dengan segala kerendahan hati penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat konstruktif demi menyempurnakan penulisan ini. Penulis berharap semoga karya yang sederhana ini dapat bermanfaat dengan baik bagi semua pihak. Amin ya Robbal'Alamin...

Malang, 04 Januari 2017

Penulis



DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPEL DEPAN	
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN LEMBAR PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERNYATAAN	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
HALAMAN MOTTO	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
ABSTRAK (Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, dan Bahasa Arab)	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	9
1.3 Tujuan Penelitian.....	9
1.4 Manfaat Penelitian.....	9
1.4.1 Manfaat Teoritis.....	9
1.4.2 Manfaat Praktis.....	9
1.5 Batasan Penelitian.....	10
BAB II KAJIAN PUSTAKA	10
2.1 Penelitian Terdahulu.....	11
2.2 Kajian Teori.....	15
2.2.1 Akuntabilitas.....	15
2.2.1.1 Pengertian Akuntabilitas.....	15
2.2.1.2 Jenis-Jenis Akuntabilitas.....	17
2.2.2 Desa.....	21
2.2.2.1 Pengertian Desa.....	21
2.2.2.2 Undang-undang Nomor 6 tentang Desa.....	22
2.2.2.3 Pengertian Keuangan Desa.....	26
2.2.3 Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa).....	28
2.2.3.1 Pengertian APBDesa.....	28
2.2.3.2 Penyusunan Rancangan APBDesa.....	32
2.2.4 Kesejahteraan Masyarakat.....	35
2.2.4.1 Pengertian Kesejahteraan Masyarakat.....	35
2.2.4.2 Potret Desa sebagai tolak ukur Kesejahteraan Masyarakat.....	37
2.2.5 Akuntabilitas Implementasi dalam Prespetif Islam.....	37
2.3 Kerangka Berfikir.....	43
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	45
3.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	45
3.2 Lokasi Penelitian.....	46

3.3	Subjek Penelitian.....	47
3.4.	Data dan Jenis Data	47
3.4.1	Jenis Data Menurut Sifatnya	47
3.4.2	Jenis Data Menurut Sumbernya.....	48
3.5	Teknik Pengumpulan Data	49
3.6	Analisis Data.....	50
BAB VI PAPARAN DATA DAN HASIL PENELITIAN		53
4.1	Paparan Data.....	53
4.1.1	Gambaran Umum Kabupaten Sidoarjo.....	53
4.1.2	Gambaran Umum Kecamatan Sukodono	56
4.1.3	Gambaran Umum Desa Padmonegoro.....	57
4.1.3.1	Letak dan Kondisi Geografis Desa Padmonegoro.....	57
4.1.3.2	Kondisi Demografi Desa Padmonegoro.....	58
4.1.3.3	Kondisi Ekonomi Desa Padmonegoro.....	60
4.1.3.4	Kondisi Pendidikan Desa Padmonegoro	60
4.1.3.5	Kondisi Sumber Daya Alam Desa Padmonegoro.....	61
4.1.3.6	Kondisi Sumber Daya Manusia.....	62
4.1.3.7	Data Infrastruktur, Sarana dan Prasarana Desa Padmonegoro.....	63
4.1.4	Visi, Misi dan Strategi Desa Padmonegoro.....	66
4.1.4.1	Visi Desa Padmonegoro	66
4.1.4.2	Misi Desa Padmonegoro.....	67
4.1.4.3	Strategi Desa Padmonegoro	68
4.1.5	Kondisi Pemerintahan dan Struktur Organisasi Desa Padmonegoro.....	71
4.1.6	Tugas dan Fungsi Pemerintah Desa Padmonegoro	73
4.1.7	Analisa Pengelolaan Keuangan Desa Padmonegoro.....	74
4.2	Pembahasan Hasil Penelitian.....	105
4.2.1	Akuntabilitas Hukum dan Kejujuran.....	105
4.2.2	Akuntabilitas Kinerja	110
4.2.3	Akuntabilitas Program.....	114
4.2.4	Akuntabilitas Keuangan.....	116
4.2.5	Implikasi Akuntabilitas Realisasi Pengelolaan Dana APBDesa Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Berdasarkan Potret Desa.....	118
BAB V PENUTUP		125
5.1	Kesimpulan.....	125
5.2	Saran.....	127
DAFTAR PUSTAKA		
LAMPIRAN		

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Penelitian Terdahulu.....	11
Tabel 2.2	Persamaan dan Perbedaan dengan Penelitian Terdahulu	14
Tabel 4.1	Luas Wilayah Kecamatan Sukodono.....	56
Tabel 4.2	Batas Wilayah Kecamatan Sukodono.....	57
Tabel 4.3	Data Jenis Penduduk Berdasarkan Dusun dan Jenis Kelamin Tahun 2015	58
Tabel 4.4	Data Jumlah Penduduk Berdasarkan Usia Tahun 2015	59
Tabel 4.5	Data Pertumbuhan Penduduk Per Kasun Tahun 2012-2015....	59
Tabel 4.6	Data Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan.....	59
Tabel 4.7	Data Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Mata Pencaharian	60
Tabel 4.8	Data Tingkat Pendidikan Desa Pademonegoro Tahun 2015....	61
Tabel 4.9	Daftar Sumber Daya Alam Desa Pademonegoro	62
Tabel 4.10	Sumber Daya Air Desa Pademonegoro.....	62
Tabel 4.11	Tenaga Kerja dan Kualitas Kerja SDM Desa Pademonegoro Tahun 2015	63
Tabel 4.12	Data Jumlah Sekolah/Pra Sekolah dan Sarana Pendidikan Lainnya di Desa Pademonegoro.....	64
Tabel 4.13	Nama Badan Permusyawaratan Desa Pademonegoro.....	73
Tabel 4.14	Daftar Prioritas Pembangunan Desa Pademonegoro Tahun 2015	89
Tabel 4.15	Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pademonegoro Tahun Anggaran 2015.....	93
Tabel 4.16	Struktur Penggunaan Dana APPB Desa Pademonegoro Tahun Anggaran 2015.....	96
Tabel 4.17	Laporan Realisasi Pembangunan Desa Pademonegoro Tahun 2015	98
Tabel 4.18	Daftar Penduduk Miskin Desa Pademonegoro	119
Tabel 4.19	Data Jumlah Sekolah/Pra Sekolah dan Sarana Pendidikan Lainnya di Desa Pademonegoro.....	120

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Pengelolaan Keuangan Desa	28
Gambar 2.2	Rangkuman Poin APBDesa.....	29
Gambar 2.3	Rincian Belanja Desa	29
Gambar 2.4	Rincian Pembiayaan Desa	30
Gambar 2.5	Mekanisme, Tugas dan Tanggung Jawab tim Pelaksana APBDesa	33
Gambar 2.6	Kerangka Berfikir.....	44
Gambar 4.1	Peta Kabupaten Sidoarjo.....	54
Gambar 4.2	Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Pademonegoro tahun 2015.....	71
Gambar 4.3	Alur Penyusunan RPJM Desa Pademonegoro	81
Gambar 4.4	Mekanisme Umum Pengelolaan Keuangan Desa.....	92

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Peraturan Desa Pademonegoro Nomor 04 Tahun 2015 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa
- Lampiran 2 Program RPJM Desa Pademonegoro Kecamatan Sukodono
- Lampiran 3 RAB Desa Pademonegoro Kecamatan Sukodono
- Lampiran 4 Penyampaian Rancangan APBDesa Pademonegoro kepada BPD Desa Pademonegoro
- Lampiran 5 Notulen Rapat Desa Pademonegoro Kecamatan Sukodono
- Lampiran 6 Daftar Hadir Rapat Pengesahan APBDesa Pademonegoro Kecamatan Sukodono
- Lampiran 7 Surat Keputusan BPD tentang persetujuan terhadap Peraturan Desa Pademonegoro tentang APBDesa tahun anggaran 2015
- Lampiran 8 Penyampaian APBDesa Pademonegoro terhadap Camat Sukodono
- Lampiran 9 Keputusan Camat Sukodono Nomor 32 tahun 2015 tentang evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa Pademonegoro Kecamatan Sukodono tahun anggaran 2015
- Lampiran 10 Perubahan APBDesa Pademonegoro sebelum dan sesudah PAK
- Lampiran 11 Surat Bukti Penelitian
- Lampiran 12 Hasil Wawancara
- Lampiran 13 Bukti Konsultasi

ABSTRAK

Vica Mayela Laurentya. 2017. SKRIPSI. Judul : “Akuntabilitas Implementasi Pengelolaan Dana APBDesa dan Implikasinya terhadap Kesejahteraan Masyarakat (di Desa Pademonegoro Kecamatan Sukodono Kabupate Sidoarjo)
Pembimbing : Sri Andriani, SE., M.Si

Kata Kunci : Akuntabilitas, Implementasi APBDesa, Kesejahteraan Masyarakat

Pemerintah desa memiliki kewajiban untuk mengelola dana desa secara terbuka dan akuntabel. Hal itu dikarenakan masyarakat desa memiliki hak untuk mengetahui informasi terkait kinerja pemerintah desa dalam pengelolaan dana APBDesa sebagai bahan evaluasi dan kontrol atas dana desa yang diamanahkan guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat..

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui akuntabilitas implementasi pengelolaan dana APBDesa dan implikasinya terhadap kesejahteraan masyarakat yang dilihat berdasarkan gambaran umum atau potret desa. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif yaitu mendeskripsikan akuntabilitas pimplementasi pengelolaan dana APBDesa dengan melihat empat dimensi yakni akuntabilitas hukum dan kejujuran, akuntabilitas kinerja, akuntabilitas program dan akuntabilitas keuangan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa untuk perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan pertanggungjawaban dari implementasi pengelolaan APBDesa dilihat secara hasil fisik, wawancara dan observasi secara garis besar sudah menampakkan pengelolaan yang akuntabel dan transparan sesuai dengan dasar hukum yang berlaku yaitu undang-undang nomor 6 tahun 2014, permendagri 113 tahun 2014, permendagri nomor 114 tahun 2014, permendagri nomor 111 tahun 2014 dan peraturan Bupati Sidoarjo nomor 27 tahun 2015. Implementasi tersebut juga berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat di Desa Pademonegoro. Hal itu dapat dilihat dari pembangunan fisik serta program-program kegiatan yang ada di Desa Pademonegoro. Namun dari segi kinerja pemerintah desa masih diperlukan adanya pembinaan lebih lanjut karena kendala utamanya adalah belum efektifnya kinerja dari struktur pemerintah desa dikarenakan kurangnya kompetensi sumber daya manusia, sehingga masih memerlukan bimbingan dari aparat pemerintah daerah secara berkelanjutan.

ABSTRACT

Vica Mayela Laurentya. 2017. Thesis. Title : “Accountability of The Implementation Management Financial APBDesa and Implications for The Welfare of Society”

(in Pademonegoro Village Sukodono, Sidoarjo)

Supervisor : Sri Andriani, SE., M.Si

Keywords : Accountability, Implementation APBDesa, Welfare Society

The village government have an obligation to manage the village fund with transparency and accountable. Its is because the villagers has a right to know information related of performance government villages administration in the management of APBDesa as the evaluation and control of the funds that are deposited village for society welfare.

Purpose of this research was to determine the accountability implication for society welfare is seen by the village condition. This research uses descriptive qualitative method wich is to describe accountability implimentation management financial APBD to see for dimensions of legal accountability and honesty, performance accountability, program accountablilty and financial accountability.

This research showed that planning, implementation, reporting and accountability of management implementation APBDesa seen in the financial statements, interviews and observation as a whole has demonstrated management accountable and transparansi in accordance with the law number 6 years 2014, affairs regulation number 113 years 2014, affairs regulation number 114 years 2014, affairs regulation number 111 years 2014, and regulation regent 27 years 2015. This implication impact to improving people’s welfare in Pademonegoro Village. It can be seen from the contruction as well as the program of activities in the village pademonegoro. But in terms of government performance villages still needed further development because the main constraint is not efective performance of the structure because humans are still lacking competition, this require the guidance of local governments.

خلاصة

فيكا ماييلي لورنتيا. 2017 البحث. الموضوع: " المساءلة في تنفيذ إدارة الميزانيات القرية و الاثر في الأمن المواطن (في قرية فدمونغرو, سوقودنو, سدوارجو)
المشرف: سري أندرياني الماجستير.

كلمات البحث: المساءلة, إدارة الميزانيات القرية, الأمن المواطن

الحكومة القرية واجب إدارة الصندوق قرية في جلسة مفتوحة وخاضعة للمساءلة. ذلك لأن القرويين لديهم الحق في معرفة المعلومات المتعلقة بأداء الإدارة قرية في إدارة الصنادق القرية باعتبارها التقييم والسيطرة على صندوق القرية تكليف للمصلحة العامة. ..
وكان الغرض من هذه البحث هو تحديد المساءلة لتنفيذ الميزانيات القرية و إدارة الأموال وآثارها على رفاهية المجتمع يعتبره الصورة العامة أو صورة من القرية. تستخدم هذه البحث با طريقة البحث العلم نوعي با الشرح المساءلة في تنفيذ إدارة الميزانيات القرية لرؤية أربعة أبعاد، هي المساءلة القانونية والصدق، والمحاسبة على الأداء والمساءلة البرنامج والمساءلة المالية.
نتائج هذه البحث يعني أن التخطيط, الأداء, والإبلاغ والمساءلة تنفيذ إدارة الصندوق القرية نرى ما هي النتائج المادية, كشفت المقابلات والملاحظات مخطط إدارة مسؤولة وشفافة وفقا للأساس القانوني المنطبق, وهما القانون رقم 6 لسنة 2014, قنون داخل الوطن 113 لسنة 2014 و نظام الوطن 114 لسنة 2014, نظام الوطن 111 لسنة 2014 و نظام الوصي 27 لسنة 2015. يكون التنفيذ أيضا لها تأثير على تحسين رفاهية الشعب في قرية فديمو نغرو. ويمكن أن ينظر إليه من برامج التنمية والنشاط البدني في قرية فديمو نغرو. ولكن من حيث القرى أداء الحكومة لا تزال تحتاج إلى مزيد من التنمية باعتبارها العائق الرئيسي هو عدم وجود فعالية في أداء الهيكل الحكومي القرية بسبب عدم وجود اختصاص الموارد البشرية، بحيث لا يزال بحاجة إلى توجيه من المسؤولين الحكوميين المحليين المستدام.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perekonomian di Indonesia semakin banyak mengalami perubahan dari tahun ke tahun seiring dengan berlakunya peraturan pemerintah yang terus berubah dalam mengupayakan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Salah satunya dengan diberlakukannya peraturan otonomi daerah guna terwujudnya tujuan dari sistem otoritas publik baik pusat, Kota, Kabupaten maupun desa. Akuntansi sektor publik salah satunya menjadi penentu besar dari perkembangan aspek perekonomian di Indonesia dan menjadi tinjauan masyarakat dalam penerapan praktek akuntansi yang dilakukan oleh lembaga-lembaga publik untuk memenuhi tuntutan dari masyarakat agar dikelola secara transparan dan bertanggungjawab.

Aspek perekonomian di Indonesia tepatnya lembaga sektor publik menghadapi tekanan untuk lebih efisien dalam memperhitungkan biaya ekonomi dan sosial dalam pemanfaatannya kepada publik agar meminimalisir dampak negatif atas aktifitas yang dilakukan. Dengan demikian ilmu akuntansi menjadi suatu pedoman yang dibutuhkan untuk mengelola urusan-urusan publik. Dalam penerapan akuntansi sektor publik harus didasari dengan prinsip transparansi dan akuntabel. Dalam penelitian (Sintia: 2016) mengatakan bahwa “tuntutan akuntabilitas memberikan dorongan bagi instansi terkait agar senantiasa melakukan perbaikan tata kelola pemerintahan (*good governance*) tanpa adanya suatu kecurangan dalam penerapan akuntansi sektor publik tersebut”.

Penerapan akuntansi sektor publik tidak hanya ada dalam cakupan wilayah pemerintah pusat maupun pemerintah daerah namun telah menjangkau hingga wilayah pedesaan (Dewanti: 2015). Desa mempunyai wewenang untuk mengatur sendiri kawasannya sesuai potensi yang dimiliki masyarakat. Dalam Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa menyatakan “Desa adalah desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)”.

Landasan pemikiran dalam pengaturan mengenai desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokrasi dan pemberdayaan masyarakat. Landasan pemikiran tersebut merupakan wujud pemberian dukungan dan dorongan kepada desa dalam rangka meningkatkan peran sertanya dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintah di Indonesia dan juga mencerminkan pemerintah desa sebagai kesatuan pemerintahan terkecil dan terdekat dengan masyarakat yang dipandang memiliki kedudukan yang sangat strategis serta sekaligus diharapkan dapat meningkatkan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat secara langsung dan cepat (Hargono, 2010:21). Hal itu diperlukan agar pengembangan dan penerapan sistem akuntabilitas dan transparansi yang sesuai, jelas dan nyata sehingga mampu terwujudnya tujuan dari pemerintahan sektor publik.

Dalam mewujudkan tujuan perekonomian sektor publik yang berhasil maka setiap desa di Indonesia telah diberikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) setiap tahunnya oleh pemerintah untuk melaksanakan pengembangan pembangunan pada desa tersebut. Serta dalam rangka meningkatkan pemberdayaan, kesejahteraan dan pemerataan pembangunan di desa melalui dana APBDesa kabupaten, propinsi dan pemerintah (nasional), maka perlu direalisasikan dalam APBDaerah masing-masing sebesar 10% untuk dana alokasi desa (Sumpeno, 2011: 216).

Keperuntukan dana APBDesa berdasarkan peraturan pemerintah nomor 47 tahun 2015 adalah untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan desa, pemberdayaan masyarakat desa dan kegiatan-kegiatan kemasyarakatan. Bantuan dana desa bersumber dari dana APBN yang besarnya 10% dari total APBN. Tercatat pada APBN-P tahun 2015 dana desa sebesar 20.766,2 miliar dialokasikan ke 415 Kabupaten/Kota, 7.094 Kecamatan, 8.412 Kelurahan dan 74.093 desa, maka rata-rata setiap desa memperoleh dana desa sebesar 749,4 juta. Sementara pada tahun 2016 anggaran dana desa naik menjadi 47.684,7 miliar (www.djpk.kemenkeu.go.id). Pengalokasian sumber dana tersebut berasal dari bagi hasil penerimaan pajak daerah, bagi hasil penerimaan retribusi daerah, dan bagian dana perimbangan keuangan pemerintah pusat juga daerah yang diterima pemerintah Kabupaten kecuali dana alokasi khusus seperti yang dijelaskan pada undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa. Di Kabupaten Sidoarjo diketahui pada struktur APBDaerah memiliki pendapatan sebesar 3,558 triliun rupiah. Dana tersebut sudah termasuk pendapatan asli daerah

Kabupaten Sidoarjo, dana perimbangan dan pendapatan lain-lain daerah yang sah (www.dppka.sidoarjokab.go.id). Adanya pengalokasian dana tersebut harus dilandasi dengan implementasi pengelolaan anggaran dana desa yang dimulai dari perencanaan, pengelolaan, pelaporan dan pertanggungjawaban untuk mencapai akuntabilitas.

Akuntabilitas merupakan syarat terhadap terciptanya penyelenggaraan pemerintahan yang baik, demokratis dan amanah (*good governance*). Kelembagaan pemerintahan yang berakuntabilitas publik berarti lembaga tersebut senantiasa mempertanggungjawabkan segala kegiatan yang diamanati oleh rakyat. Demikian pula masyarakat dalam melakukan kontrol mempunyai rasa tanggungjawab yang besar untuk kepentingan bersama. Bukan hanya untuk kepentingan kelompok atau golongan saja (Raba, 2006: 8). Dengan akuntabilitas diartikan bahwa suatu instansi pemerintah telah menetapkan dan mempunyai visi, misi, tujuan dan sasaran yang jelas terhadap program kerja yang telah, sedang, atau yang akan dijalankan. Dengan akuntabilitas juga akan dapat diukur bagaimana mereka menyelenggarakan dan mempertahankan (memegang) tanggungjawab mereka terhadap pencapaian hasil (Mukhilda, 2013).

Saat ini kendala umum yang dirasakan oleh sebagian besar desa terkait keterbatasan dalam keuangan desa adalah APBDes yang tidak berimbang antara penerimaan dengan pengeluaran sehingga menimbulkan konflik pada masyarakat berupa minimnya pengetahuan masyarakat mengenai kondisi desa yang sebenarnya meliputi keuangan desa dan pengelolaannya untuk pemerataan serta kemajuan desa. Akuntabilitas pengelolaan keuangan APBDesa merupakan poin

penting sebagai gambaran bahwa desa tersebut telah mampu berhasil dalam mengelola dengan baik dan mampu mempertanggungjawabkan pelaksanaan dari setiap perencanaan pengelolaan APBDesa tersebut, baik pertanggungjawaban dengan pemerintah daerah maupun masyarakat. Pertanggungjawaban dengan masyarakat sebagaimana harusnya masyarakat mengetahui alokasi dana desa yang diterima serta bagaimana perangkat desa mengelola dana tersebut untuk pengembangan desa itu sendiri guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat desa.

Kesejahteraan masyarakat desa dalam paradigma pembangunan ekonomi dan perubahan kesejahteraan masyarakat merupakan bagian yang tidak terpisahkan. Hal ini dikarenakan pembangunan ekonomi dikatakan berhasil jika tingkat kesejahteraan masyarakat semakin baik. Keberhasilan pembangunan ekonomi tanpa menyertakan peningkatan kesejahteraan masyarakat akan mengakibatkan kesenjangan dan ketimpangan dalam kehidupan masyarakat. Kesejahteraan masyarakat adalah suatu kondisi yang memperlihatkan tentang keadaan kehidupan masyarakat yang dapat dilihat dari standar kehidupan masyarakat (Badrudin, 2012: 26). Tidak hanya itu, kesejahteraan masyarakat juga dapat ditinjau dari keberlangsungan hidup masyarakat dalam mendapatkan pelayanan-pelayanan publik antara lain pelayanan kesehatan, pendidikan, pekerjaan, fasilitas dan prasarana umum dimana hal itu dapat diamati dalam potret lingkungan suatu Desa. Dimana Desa memiliki kewajiban untuk membantu memenuhi kebutuhan masyarakatnya. Otonomi warga masyarakat dalam kegiatan pembangunan harus tergambar secara nyata dan jelas. Apabila kinerja pemerintah desa baik maka masyarakat akan memberikan apresiasi yang baik pula, namun

apabila hasil pengelolaan keuangan desa tidak diungkapkan kepada masyarakat maka pengelolaan keuangan desa tidak dapat diketahui oleh masyarakat sehingga pemerintah desa belum menunjukkan transparansi dan akuntabilitasnya pada masyarakat umum.

Pengelolaan alokasi dana desa dialokasikan secara berkeadilan berdasarkan alokasi dasar yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah dan tingkat kesulitan geografis desa setiap Kabupaten/Kota seperti yang telah dijelaskan pada peraturan pemerintah nomor 22 tahun 2015. Hal tersebut dilakukan dengan tujuan pemerataan pembangunan agar bisa dirasakan oleh seluruh warga masyarakat. Maka setiap desa menjalankan realisasi pengelolaan APBDesa dan melakukan pertanggungjawaban terhadap pengelolaan APBDesa agar semua yang membutuhkan informasi tentang realisasi tersebut dapat mengetahui kesesuaian dan keterbukaan pengelolaan APBDesa yang akuntabel (Faridah: 2015).

Tata kelola keuangan desa atau pengelolaan keuangan desa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) nomor 113 tahun 2014 terdapat 6 komponen pengelolaan keuangan desa. Keenam komponen pengelolaan keuangan tersebut yaitu: perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, pembinaan dan pengawasan (Sintia: 2016). Setiap pelaksanaan pengelolaan keuangan desa yang dimulai dari perencanaan sampai pelaporan harus didasari dengan adanya akuntabilitas dan transparansi untuk mengetahui kesesuaian antara perencanaan, pengelolaan dan pelaporan dengan prinsip akuntabilitas. Apabila prinsip akuntabilitas tidak dapat diterapkan dengan

seharusnya maka menimbulkan implikasi terhadap lingkungan desa seperti terjadinya kecurangan dalam pelaporan realisasi APBDesa, tidak sesuai hasil dari laporan realisasi dengan kenyataan yang ada dimasyarakat, terkendalanya penyaluran dana desa, serta menimbulkan efek secara langsung terhadap partisipasi masyarakat pada periode selanjutnya dan lain sebagainya sehingga hal tersebut tertarik untuk diteliti.

Kabupaten Sidoarjo mempunyai berbagai desa dengan masing-masing potensinya. Potensi tersebut beranekaragam baik dalam hal kemampuan industri yakni industri kulit dan industri batik tulis yang keduanya sudah mencapai pasar ekspor impor ke luar negeri, kemampuan pengelolaan keadaan alam desa pesisir pantai yang digunakan sebagai wahana wisata dan potensi-potensi lainnya. Pengelolaan keuangan di desa yang berada di Kabupaten Sidoarjo juga menjadi salah satu aspek penting untuk peningkatan otonomi Kabupaten Sidoarjo itu sendiri. Salah satunya di Kecamatan Sukodono, tepatnya Desa Pademonegoro yang telah melaksanakan pengelolaan keuangan dan aset desa dengan baik berdasarkan data laporan keuangan di Desa Pademonegoro yang sesuai dengan peraturan Bupati Sidoarjo nomor 13 tahun 2015 tentang daftar kewenangan desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa di Kabupaten Sidoarjo, Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) nomor 114 tahun 2014 tentang pedoman pembangunan desa, Peraturan Menteri dalam Negeri (Permendagri) nomor 111 tentang pedoman teknis peraturan desa dan peraturan Bupati Sidoarjo nomor 27 tahun 2015 tentang pedoman pengelolaan keuangan desa Kabupaten Sidoarjo.

Adanya tata kelola keuangan desa yang dilakukan dengan baik tentunya akan berdampak terhadap sistem pemerintahan desa, serta terhadap kemajuan dari sistem tersebut yang dapat mempengaruhi kesejahteraan masyarakat apabila penerapan dari pengelolaan keuangan desa tersebut telah dilaksanakan dengan akuntabel. Berdasarkan latar belakang yang dipaparkan diatas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Akuntabilitas Implementasi Pengelolaan Dana APBDesa dan Implikasinya Terhadap Kesejahteraan Masyarakat di Desa Pademonegoro Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas maka rumusan masalah adalah bagaimana akuntabilitas implementasi pengelolaan dana APBDesa dan implikasinya terhadap kesejahteraan masyarakat di Desa Pademonegoro Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang dipaparkan diatas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui akuntabilitas implementasi pengelolaan dana APBDesa dan implikasinya terhadap kesejahteraan masyarakat di Desa Pademonegoro Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis penelitian ini adalah bertambahnya wawasan keilmuan terkait akuntabilitas realisasi pengelolaan dana APBDesa, sehingga dapat menilai pertanggungjawaban dari realisasi pengelolaan dana APBDesa dan kesesuaian antara yang seharusnya dilaksanakan berdasarkan laporan pertanggungjawaban yang transparansi dan akuntabel dengan aplikasi yang ada di lapangan serta implikasi dari hal tersebut terhadap kesejahteraan masyarakat.

1.4.2 Manfaat Praktis

Manfaat praktis penelitian ini yaitu sebagai bahan evaluasi instansi terkait untuk melakukan perbaikan. Selain itu juga sebagai bahan referensi bagi seluruh instansi pemerintah desa terkait pengelolaan keuangan desa yang transparansi dan akuntabel sehingga mengetahui implikasinya terhadap kesejahteraan masyarakat.

1.5 Batasan Penelitian

Agar penelitian tidak menyimpang dari tujuan penelitian, maka peneliti membatasi penelitian akuntabilitas implementasi pengelolaan dana APBDesa dalam aspek keuangan APBDesa di Desa Pademonegoro Kecamatan Sukodono pada tahun anggaran 2015. Peneliti menggunakan 4 (empat) dimensi pengukuran akuntabilitas yaitu akuntabilitas hukum dan kejujuran, akuntabilitas kinerja, akuntabilitas program dan akuntabilitas integritas keuangan. Dimensi tersebut digunakan karena keterkaitan pengukuran dengan topik yang dibahas oleh peneliti.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Adapun penelitian terdahulu disajikan dalam bentuk tabel 2.1 berikut :

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti (Tahun)	Judul	Analisis Data	Hasil Penelitian
1	Apriliani (2014)	Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Kedungrejo, Kecamatan Muncar, Kabupaten Banyuwangi.	Deskriptif kualitatif	Pelaksanaan program ADD di Desa Kedungrejo telah menerapkan prinsip partisipatif, responsif dan transparan.
2	Tamtama (2014)	Akuntabilitas Pengelolaan ADD (Alokasi Dana Desa) di Kabupaten Madiun Tahun 2013 (Studi Kasus pada kecamatan Kare)	Deskriptif kualitatif	Perencanaan dan pelaksanaan ADD di Kecamatan Kare telah menerapkan prinsip partisipatif dan transparan. Pertanggungjawaban secara fisik telah berjalan baik, baik teknis maupun administrasi, namun SDM masih menjadi kendala utama.

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu (Lanjutan)

No	Nama Peneliti (Tahun)	Judul	Analisis Data	Hasil Penelitian
3	Elsa Dwi Wahyu Dewanti (2015)	Analisis perencanaan pengelolaan keuangan desa (Studi Kasus pada Desa Boreng Kecamatan Lumajang Kabupaten Lumajang).	Deskriptif kuantitatif	Perencanaan keuangan desa di Desa Boreng dan analisis kesesuaian antara perencanaan keuangan desa dengan permendagri No. 37 Tahun 2007 menunjukkan bahwa masih banyak ketidaksesuaian antara perencanaan keuangan desa.
4	Faridah (2015)	Transparansi dan Akuntabilitas Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDES) (Studi di Desa Sidogedungbatu Kecamatan Sangkapura Kabupaten Gresik pada APBDES tahun 2013.	Deskriptif Kualitatif	Kepala Desa di Desa Sidogedungbatu telah melaksanakan prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas pada pengelolaan APBdes tahun anggaran 2013.

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu (Lanjutan)

No	Nama Peneliti (Tahun)	Judul	Analisis Data	Hasil Penelitian
5	Kiki Debi Sintia (2016)	Pelaksanaan undang-undang nomor 6 tahun 2014 untuk mewujudkan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Di Desa Toyomerto Kecamatan Singosari Kabupaten Malang)	Deskriptif kualitatif komparatif	Berdasarkan undang-undang nomor 6 secara garis besar pengelolaan keuangan Desa Toyomarto telah <i>accountable</i> , namun secara teknis masih banyak kendala seperti perencanaan desa yang tidak tepat waktu, keterlambatan pencairan dana dari pemerintah ke desa, keterlambatan pelaporan kepada bupati, laporan pertanggungjawaban belum terpublikasi kepada masyarakat dan pembinaan serta pengawasan pemerintah daerah yang kurang maksimal.

Sumber : Olahan Penulis berdasarkan data diperoleh dari penelitian terdahulu, 2016.

Berdasarkan tabel diatas, maka dapat diketahui bahwa Elsa Dwi Wahyu Dewanti melakukan penelitian dengan judul “Analisis perencanaan pengelolaan keuangan desa pada Desa Boreng Kecamatan Lumajang Kabupaten Lumajang”, Faridah dengan judul “Transparasi dan Akuntabilitas Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDES)”, Apriliani dengan judul “Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Kedungrejo

Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi”, Tamtama dengan judul “Akuntabilitas Pengelolaan ADD (Alokasi Dana Desa) di Kabupaten Madiun Tahun 2013 pada kecamatan Kare” dan Kiki Debi Sintia dengan judul “Pelaksanaan Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 untuk mewujudkan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa Di Desa Toyomerto Kecamatan Singosari Kabupaten Malang”.

Penelitian tersebut menggunakan analisis deskriptif kualitatif dengan menggunakan metode wawancara terstruktur dan tidak terstruktur serta pengamatan yang dilakukan terhadap responden. Objek penelitian adalah alokasi dana pemerintah desa dan menunjukkan hasil yang berbeda-beda sesuai dengan anggaran masing-masing Desa. Beberapa aspek yang membedakan dengan penelitian sekarang yaitu penelitian sekarang membahas tentang akuntabilitas pengelolaan keuangan APBDesa serta implikasinya terhadap kesejahteraan masyarakat desa yang tentunya berfokus kepada APBDesa dan potret kondisi desa juga kesejahteraan desa.

Berdasarkan kajian terhadap penelitian terdahulu, maka persamaan dan perbedaan penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.2
Persamaan dan Perbedaan dengan Penelitian Terdahulu

No	Indikator	Persamaan	Perbedaan
1	Objek Penelitian	-	Desa Pademonegoro Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo
2	Analisis Data	Deskriptif Kualitatif	Menambahkan implikasi terhadap kesejahteraan masyarakat

Sumber : Olahan Penulis berdasarkan data dari perbandingan penelitian terdahulu, 2016.

2.2 Kajian Teoritis

2.2.1 Akuntabilitas

2.2.1.1 Pengertian Akuntabilitas

Akuntabilitas berasal dari bahasa latin *acomptare* yang berarti mempertanggungjawabkan dan memiliki bentuk kata dasar *compure* yang artinya menghitung. Akuntabilitas juga dari kata dasar *putare* yang berarti mengadakan perhitungan. Sedangkan akuntabilitas dalam istilah bahasa inggris yaitu *accountability* yang artinya pertanggungjawab atau keadaan untuk dipertanggungjawabkan atau keadaan untuk diminta pertanggungjawaban (Sintia: 2016).

Menurut Mardiasmo (2010) dalam penelitian (Wida: 2013) Akuntabilitas adalah kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atau menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang/pimpinan suatu unit organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau yang berwenang meminta pertanggungjawaban berupa laporan dengan prinsip bahwa setiap kegiatan pengelolaan keuangan desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa, sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan merupakan hal yang penting untuk menjamin nilai-nilai efisiensi, efektivitas dan reliabilitas dalam pelaporan keuangan desa yang berisi kegiatan, mulai dari perencanaan, hingga realisasi atau pelaksanaan.

Akuntabilitas merupakan dasar semua proses pemerintahan dan efektivitas proses ini tergantung pada bagaimana mereka yang berkuasa menjelaskan cara

mereka melaksanakan tanggungjawab, baik secara konstitusional maupun hukum. Akuntabilitas merupakan syarat dasar untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan untuk memastikan bahwa kekuasaan diarahkan untuk mencapai tujuan nasional yang lebih luas dengan tingkatan efisiensi, efektivitas, kejujuran dan kebijaksanaan tertinggi (Raba, 2009:91).

Menurut Kohler, akuntabilitas didefinisikan sebagai :

- 1) Kewajiban seseorang (*employee*), agen, atau orang lain untuk memberikan laporan yang memuaskan (*satisfactory report*) secara periodik atas tindakan atau atas kegagalan untuk bertindak dari otorisasi atau wewenang yang dimiliki.
- 2) Pengukuran tanggungjawab (*responsibility*) atau kewajiban kepada seseorang yang diekspresikan dalam nilai uang, unit kekayaan, atau dasar lain yang telah ditentukan terlebih dahulu.
- 3) Kewajiban membuktikan manajemen yang baik, pengendalian (*control*) yang baik, atau kinerja yang baik yang diharuskan oleh hukum yang berlaku, ketentuan-ketentuan (*regulation*), persetujuan (*agreement*), atau keabsaan (*custom*) (Waluyo, 2007:190).

Akuntabilitas diperlukan dalam setiap tujuan kinerja keuangan yang dilakukan karena merupakan bentuk dari pengungkapan aktivitas dan kinerja finansial suatu organisasi atas realisasi dari suatu tujuan mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban (Hargono, 2010: 34)

2.2.1.2 Jenis-Jenis Akuntabilitas

Akuntabilitas dapat berkembang dalam lingkungan dan suasana yang transparan dan demokratis serta adanya kebebasan dalam mengemukakan pendapat. Makna pentingnya akuntabilitas sebagai unsur utama *good governance* antara lain tercermin dari berbagai kategori akuntabilitas.

Chandler dan plano membedakan ada lima jenis akuntabilitas, yaitu :

1. Akuntabilitas fisikak yaitu tanggungjawab atas dana publik
2. Akuntabilitas legal yaitu tanggungjawab untuk mematuhi hukum
3. Akuntabilitas program yaitu tanggungjawab untuk menjalankan suatu program
4. Akuntabilitas proses yaitu tanggungjawab untuk melaksanakan prosedur, dan
5. Akuntabilitas *outcome* yaitu tanggungjawab atas hasil (Raba, 2006: 36).

Menurut (Mardiasmo, 2010: 21) akuntabilitas publik terdiri atas dua macam yaitu akuntabilitas vertikal dan akuntabilitas horizontal.

1. Akuntabilitas vertikal

Akuntabilitas vertikal (*vertical accountability*) adalah pertanggungjawaban atas pengelolaan dana kepada otoritas yang lebih tinggi, misalnya pertanggungjawaban unit-unit kerja (dinas) kepada pemerintah daerah, pertanggungjawaban pemerintah daerah kepada pemerintah pusat dan pemerintah pusat kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).

2. Akuntabilitas horisontal

Akuntabilitas horisontal (*horizontal accountability*) adalah pertanggungjawaban atas pengelolaan dana kepada masyarakat luas.

Menurut (Rasul, 2003:11) bahwa dalam akuntabilitas terdapat 5 dimensi yaitu:

1. Akuntabilitas hukum dan kejujuran (*accountability for probity and legality*)

Akuntabilitas hukum terkait dengan dilakukannya kepatuhan terhadap hukum dan peraturan lainnya yang disyaratkan dalam organisasi, sedangkan akuntabilitas kejujuran terkait dengan penghindaran penyalahgunaan jabatan, korupsi dan kolusi. Akuntabilitas hukum menjamin ditegakkannya supremasi hukum, sedangkan akuntabilitas kejujuran menjamin adanya praktik organisasi yang sehat. Akuntabilitas kepatuhan terhadap hukum yang dimaksud adalah kepatuhan antara kesesuaian pelaksanaan dengan peraturan-peraturan yang ada agar tidak terjadinya kecurangan ataupun koruptif.

2. Akuntabilitas kinerja

Akuntabilitas kinerja (*performance accountability*) adalah pertanggungjawaban untuk melakukan pengelolaan organisasi secara efektif dan efisien.

3. Akuntabilitas program

Akuntabilitas program juga berarti bahwa program-program organisasi hendaknya merupakan program yang bermutu dan mendukung strategi dalam pencapaian visi, misi dan tujuan organisasi. Lembaga publik harus

mempertanggungjawabkan program yang telah dibuat sampai pada pelaksanaan program.

4. Akuntabilitas kebijakan

Lembaga-lembaga publik hendaknya dapat mempertanggungjawabkan kebijakan yang telah ditetapkan dengan mempertimbangkan dampak dimasa depan. Dalam membuat kebijakan harus dipertimbangkan apa tujuan kebijakan tersebut, mengapa kebijakan itu dilakukan.

5. Akuntabilitas keuangan atau finansial

Akuntabilitas ini merupakan pertanggungjawaban lembaga-lembaga publik untuk menggunakan dana publik (*public money*) secara ekonomis, efisien dan efektif, tidak ada pemborosan dan kebocoran dana, serta korupsi. Akuntabilitas finansial ini sangat penting karena menjadi sorotan utama masyarakat. Akuntabilitas ini mengharuskan lembaga-lembaga publik membuat laporan keuangan untuk menggambarkan kinerja finansial organisasi kepada pihak luar. Pembentuk akuntabilitas keuangan terdiri atas :

a. Integritas keuangan.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) integritas berarti kejujuran, keterpaduan, kebulatan dan keutuhan. Dengan kata lain, integritas keuangan mencerminkan kejujuran penyajian. Agar laporan keuangan dapat diandalkan informasi yang terkandung didalamnya harus menggambarkan secara jujur transaksi serta

peristiwa lainnya yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar dapat diharapkan untuk disajikan.

b. Pengungkapan.

Konsep pengungkapan mewajibkan agar laporan keuangan didesain dan disajikan sebagai kumpulan gambaran atau kenyataan dari kejadian ekonomi yang mempengaruhi instansi pemerintahan untuk suatu periode dan berisi cukup informasi.

c. Ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah harus menunjukkan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pelaksanaan akuntansi pemerintahan. Apabila terdapat pertentangan antara standar akuntansi keuangan pemerintah dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, maka yang digunakan adalah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Memperhatikan jenis-jenis akuntabilitas seperti penjelasan diatas, maka Akuntabilitas yang sesuai dengan realisasi pengelolaan dana APBDesa ialah mengenai bagaimana tanggungjawab pemerintah desa dalam mengelola keuangan Desa serta pertanggungjawabannya atas pengelolaan tersebut meliputi program-program yang dijalankan, kesesuaian dengan prosedur yang ada, kesesuaian dengan dasar hukum yang berlaku/ketaatan terhadap peraturan-undangan.. Disamping harus berakuntabilitas menurut umum atau peraturan, juga dalam proses pelaksanaan tugas dan tanggungjawabnya, dalam program yang dimplementasikan dan juga dalam kebijakan yang dibuat atau dirumuskan.

2.2.2 Desa

2.2.2.1 Pengertian Desa

Desa secara geografi merupakan suatu hasil perwujudan antara kegiatan sekelompok manusia dengan lingkungannya, hasil dari perpaduan itulah suatu wujud penampakan dimuka bumi yang ditimbulkan oleh unsur-unsur fisiografi, faktor ekonomi, politik dan kultural yang saling berinteraksi antar unsur tersebut dan juga dalam hubungan dengan daerah lain (Wasistiono dan Tahir, 2007: 8).

Desa juga merupakan sebuah komunitas kecil yang terikat pada lokalitas tertentu baik sebagai tempat tinggal dan juga tempat pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat desa yang bergantung kepada pertanian (Rahardjo, 2010: 28). Pengertian dari masyarakat itu merupakan sekelompok manusia yang saling berinteraksi sehingga dalam masyarakat tersebut akan terdapat kesepakatan-kesepakatan yang telah ditentukan agar ditaati dan dilaksanakan oleh setiap anggota masyarakat. Kesepakatan-kesepakatan yang sudah ada dalam masyarakat kemudian menjadi pedoman pada setiap warganya, sehingga dapat membedakan antara masyarakat yang satu dengan yang lain (Soekanto, 2006: 22).

Masyarakat itu sendiri mempunyai dua sifat yaitu ada yang bersifat terbuka yang bisa menerima perubahan-perubahan yang terjadi di lingkungan masyarakat dan menggabungkan berbagai jenis kebudayaan yang sudah ada, dan sebaliknya masyarakat yang mempunyai sifat tertutup dan cenderung sulit untuk menerima perubahan-perubahan karena mereka tidak terbiasa melakukan sesuatu yang mereka tidak pahami dan tidak biasa mereka jalankan, biasanya juga terjadi

pada masyarakat yang masih tradisional dan tinggal di daerah pedesaan atau pegunungan.

Menurut Solekhan (2014: 16) bahwa “Pemerintahan Desa sebagai unit dari lembaga pemerintah yang paling berdekatan dengan masyarakat, posisi dan kedudukan hukumnya hingga saat ini selalu menjadi perdebatan terutama ditingkat elit politik”. Konsep desentralisasi dalam undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah telah menunjuk tiga pola otonomi. *Pertama*, otonomi provinsi sebagai otonomi terbatas. *Kedua*, otonomi Kabupaten/Kota sebagai otonomi luas. *Ketiga*, otonomi desa merupakan otonomi yang asli, bulat dan utuh serta bukan merupakan pemberian dari pemerintah (Solekhan, 2014:37).

2.2.2.2 Undang-Undang Nomor 6 Tentang Desa

Menurut undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintahan desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. Kawasan pedesaan adalah kawasan yang mempunyai

kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi.

Desa berkedudukan di wilayah Kabupaten/Kota. Desa terdiri atas desa dan desa adat. Pemerintah, pemerintah Daerah Provinsi dan pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dapat melakukan penataan desa. Penataan tersebut bertujuan :

- a. mewujudkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan desa;
- b. mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat desa;
- c. mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik;
- d. meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan desa; dan
- e. meningkatkan daya saing desa.

Desa memiliki kewenangan di bidang penyelenggaraan pemerintahan desa dalam pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat Desa. Kewenangan desa meliputi:

- a. kewenangan berdasarkan hak asal usul;
- b. kewenangan lokal berskala desa;
- c. kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; dan
- d. kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pemerintahan Desa diselenggarakan oleh Pemerintah Desa. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan asas:

- a. kepastian hukum;
- b. tertib penyelenggaraan pemerintahan;
- c. tertib kepentingan umum;
- d. keterbukaan;
- e. proporsionalitas;
- f. profesionalitas;
- g. akuntabilitas;
- h. efektivitas dan efisiensi;
- i. kearifan lokal;
- j. keberagaman; dan
- k. partisipatif.

Menurut pasal 71 ayat (1) undang-undang nomor 6 tahun 2014 dinyatakan bahwa keuangan desa adalah hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Selanjutnya pada ayat (2)nya dinyatakan bahwa adanya hak dan kewajiban akan menimbulkan pendapatan, belanja, pembiayaan dan pengelolaan keuangan desa.

Menurut undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa, pendapatan desa bersumber dari:

- a. Pendapatan Asli Desa (PAD) terdiri atas hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong royong dan lain-lain pendapatan asli desa;

- b. Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN);
- c. bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota;
- d. alokasi dana desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota;
- e. bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota;
- f. hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga; dan
- g. lain-lain pendapatan desa yang sah.

Dalam pasal 72 undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa dinyatakan bahwa dana desa merupakan salah satu dari beberapa sumber pendapatan desa. Sumber pendapatan desa lainnya dapat berasal dari Pendapatan Asli Desa (PADes) seperti pendapatan dari hasil usaha, hasil aset, swadaya masyarakat, gotong royong dan lain-lain; Alokasi Dana Desa (ADD) yang bersasal dari APBD Provinsi dan APBD Kabupaten/Kota; hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga dan lain-lain pendapatan desa yang sah. Untuk itu, pemerintah desa harusnya mampu meningkatkan kesejahteraan rakyat desa asalkan sumber pendanaan tersebut digunakan untuk belanja program-program pembangunan desa yang tepat. Berkaitan dengan belanja desa, dalam Pasal 74 undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa disebutkan bahwa belanja desa diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan desa yang disepakati dalam musyawarah desa dan sesuai dengan prioritas pemerintah daerah dan pusat. Belanja pembangunan desa tersebut tidak terbatas pada kebutuhan primer dan pelayanan dasar saja, tetapi juga untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat desa.

2.2.2.3 Pengertian Keuangan Desa

Keuangan desa adalah hak dan kewajiban desa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa tersebut, sehingga perlu dikelola dalam suatu sistem pengelolaan keuangan desa (Solekhan, 2014: 86). Menurut (Soleh, 2014: 7-9) untuk mencapai efektivitas dan efisiensi dalam pengelolaan keuangan desa, diperlukan sejumlah asas atau prinsip yang harus dijadikan pedoman. Prinsip atau asas yang dimaksud adalah :

1. Asas kesatuan

Yaitu asas atau prinsip yang menghendaki agar semua pendapatan dan belanja desa disajikan dalam kesatuan dokumen anggaran desa.

2. Asas universalitas

Yaitu salah satu prinsip yang mengharuskan agar setiap transaksi keuangan desa ditampilkan secara utuh dalam dokumen anggaran desa.

3. Asas akuntabilitas

Yaitu masyarakat memiliki hak untuk mengetahui anggaran dan juga dapat menuntut pertanggungjawaban atas rencana atau pelaksanaan anggaran tersebut. Proses penganggaran yang dimaksud adalah proses yang dimulai dari perencanaan, penyusunan dan pelaksanaan, serta pengawasan yang harus benar-benar dapat dipertanggungjawabkan kepada DPRD dan juga masyarakat.

4. Asas transparansi atau keterbukaan

Transparansi adalah memberikan informasi keuangan yang terbuka, jujur dan tidak diskriminatif kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan.


5. Asas *Value for Money*

Yaitu asas atau prinsip yang menekankan bahwa dalam pengelolaan keuangan desa harus dilakukan secara ekonomis, efisien dan efektif. Secara ekonomis, maksudnya bahwa pengelolaan keuangan tersebut dapat menghasilkan perbandingan terbaik antara masukan dengan nilai masukan. Secara efisien, maksudnya bahwa pengelolaan keuangan dimaksudkan dapat menghasilkan perbandingan terbaik antara masukan dengan keluarannya. Sedangkan secara efektif maksudnya bahwa pengelolaan keuangan desa tersebut harus dapat mencapai tujuan atau sasaran yang ingin dicapai.

Sedangkan pengelolaan keuangan desa berdasarkan Permendagri nomor 113 tahun 2014 meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, pembinaan dan pengawasan keuangan desa. Proses pengelolaan keuangan desa berjalan selama 1 (satu) tahun anggaran mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember (Sintia: 2016).

Adapun alur dari sistematika pengelolaan keuangan desa terangkum dalam gambar berikut :

Gambar 2.1
Pengelolaan Keuangan Desa



Sumber: materi perencanaan keuangan pembangunan desa IAI jawa timur, 2016


2.2.3 Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa)

2.2.3.1 Pengertian APBDesa

APBDesa merupakan suatu rencana keuangan tahunan desa yang ditetapkan berdasarkan peraturan desa yang mengandung prakiraan sumber pendapatan dan belanja untuk mendukung kebutuhan program pembangunan desa yang bersangkutan (Sumpeno, 2011: 213).


APBDesa terdiri atas pendapatan desa, belanja desa dan pembiayaan desa. Berikut rangkuman poin APBDesa sebagai berikut :

Gambar 2.2
Rangkuman Poin APBDesa




Sumber: Diolah dari Permendagri No. 113 tahun 2014 bab IV.

Gambar 2.3
Rincian Belanja Desa



Sumber: Diolah dari Permendagri No. 113 tahun 2014 bab IV, Bagian Kedua Belanja Desa.

Gambar 2.4
Rincian Pembiayaan Desa



Sumber: Diolah dari Permendagri nomer 113 tahun 2014, bab IV, Pasal 18 & 19

Adapun paparan dari poin APBDesa diatas meliputi :

▪ **Pendapatan Desa**

Meliputi semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa. Pendapatan desa diklasifikasikan menurut kelompok dan jenis.

pendapatan desa terdiri atas kelompok:

- a. Pendapatan Asli Desa (PADesa);
- b. Bagi Hasil Pajak Kabupaten/Kota;
- c. Bagian dari Retribusi Kabupaten/Kota;
- d. Alokasi Dana Desa (ADD);
- e. Bantuan keuangan dari pemerintah, pemerintah Provinsi, pemerintah Kabupaten/Kota dan desa lainnya;

- f. Hibah
- g. Sumbangan Pihak Ketiga

- **Belanja Desa**

Meliputi semua pengeluaran dari rekening desa yang merupakan kewajiban desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa. Belanja desa dipergunakan dalam rangka mendanai penyelenggaraan kewenangan desa dan diklasifikasikan menurut kelompok, kegiatan dan jenis. Belanja Desa terdiri dari Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung.

Belanja Langsung terdiri dari :

- a. Belanja Pegawai;
- b. Belanja Barang dan Jasa; dan
- c. Belanja Modal

Belanja Tidak Langsung terdiri dari :

- a. Belanja Pegawai/Penghasilan Tetap
- b. Belanja Subsidi
- c. Belanja Hibah (Pembatasan Hibah)
- d. Belanja Bantuan Sosial
- e. Belanja Bantuan Keuangan
- f. Belanja Tak Terduga

- **Pembiayaan Desa**

Meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan

maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan desa terdiri atas Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan yang diklasifikasikan menurut kelompok dan jenis. Pembiayaan Desa terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan.

Penerimaan pembiayaan mencakup:

- a. Sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya;
- b. Pencairan dana cadangan;
- c. Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan; dan
- d. Penerimaan Pinjaman.

Pengeluaran pembiayaan mencakup:

- a. Pembentukan dana cadangan
- b. Penyertaan modal desa
- c. Pembayaran utang

2.2.3.2 Penyusunan Rancangan APBDesa

Penyusunan APBDes dan adanya alokasi dana desa merupakan bentuk desentralisasi untuk mendorong *good governance* (Solekhan, 2014: 15).

Pemerintah desa menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kewenangan desa yang mengacu pada perencanaan pembangunan Kota/Kabupaten.

Perencanaan pembangunan desa yang meliputi :

- a. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMD)
- b. Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDesa)

Sedangkan penyusunan APBDesa dilakukan oleh pemerintah desa sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing pelaksana seperti yang telah diuraikan dalam Modul Diklat Pengembangan Kapasitas SDM Sekretaris Desa mengenai penyusunan APBDesa dengan mekanisme sebagai berikut :

Gambar 2.5
Mekanisme, Tugas dan Tanggungjawab Pelaksana APBDesa

MEKANISME , TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB PELAKU DALAM PENYUSUNAN APB DESA
SEKRETARIS DESA
<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyusun rancangan Peraturan Desa tentang APBdesa berdasarkan RKPDesa tahun berkenaan. 2. Menyampaikan rancangan Peraturan Desa tentang APBdesa kepada Kepala Desa
KEPALA DESA
Rancangan peraturan Desa tentang disampaikan oleh Kepala desa kepada Badan Permusyawaratan Desa untuk dibahas dan disepakati bersama
Kepala Desa dan BPD
Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa disepakati bersama paling lambat bulan Oktober tahun berjalan
BUPATI/WALIKOTA ATAU DIDELEGASIKAN KE CAMAT
<ol style="list-style-type: none"> 1. Rancangan Peraturan Desa yang telah disepakati bersama disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati/Walikota melalui camat atau sebutan lain paling lambat 3 (tiga) hari sejak disepakati untuk di evaluasi 2. Bupati/Walikota menetapkan hasil evaluasi Rancangan APBDesa paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja sejak diterimanya Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa
KEPALA DESA
<ol style="list-style-type: none"> 1. Menindaklanjuti hasil evaluasi Bupati/Walikota (melakukan perubahan seandainya harus dilakukan perubahan) 2. apabila tidak ditindaklanjuti oleh Kepala Desa, Bupati/Walikota/Camat membatalkan Rancangan Peraturan APBDesa dan berlaku APBDesa tahun sebelumnya

Sumber: Modul Pengembangan Kapasitas SDM Sekretaris Desa tahun 2016

Kepala Desa bersama dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) menyusun RKPDesa yang merupakan penjabaran dari RPJMDesa berdasarkan hasil Musyawarah Rencana Pembangunan Desa (Musrenbangdes) yang mengikutsertakan unsur masyarakat desa. RKPDesa memuat rencana penyelenggaraan pemerintah desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat desa. RKPDesa paling sedikit berisi uraian :

- a. Evaluasi pelaksanaan RKPDesa tahun sebelumnya
- b. Prioritas program, kegiatan dan anggaran desa yang dikelola oleh desa
- c. Prioritas program, kegiatan dan anggaran desa yang dikelola melalui kerja sama antar desa dan pihak ketiga
- d. Prioritas program, kegiatan dan anggaran desa yang dikelola oleh desa sebagai kewenangan penugasan dari pemerintah, pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah Kabupaten/Kota
- e. Pelaksana kegiatan desa yang terdiri atas unsur perangkat desa dan/atau unsur masyarakat desa.

RKPDesa disusun oleh Pemerintah Desa yang terdiri dari Kepala Desa dan anggota BPD. RKPDesa mulai disusun dan diselesaikan oleh pemerintah desa pada akhir bulan Januari tahun anggaran sebelumnya (Permendagri No. 114 Tahun 2014).

Penetapan Rancangan APBDDesa diawali dengan Sekretaris Desa menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDDesa berdasarkan pada RKPDesa pada tahun berkenaan. Sekretaris Desa kemudian menyampaikan

Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa kepada Kepala Desa untuk memperoleh persetujuan. Kepala Desa menyampaikan rancangan Peraturan Desa kepada BPD untuk dibahas bersama dalam rangka memperoleh persetujuan bersama. Penyampaian rancangan Peraturan Desa paling lambat minggu pertama bulan November tahun anggaran sebelumnya dan pembahasan menitik beratkan pada kesesuaiannya dengan RKPDesa. Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa yang telah disetujui bersama sebelum ditetapkan oleh Kepala Desa paling lambat 3 (tiga) hari kerja yang kemudian disampaikan kepada Bupati/Walikota untuk dievaluasi. Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa ditetapkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah APBD Kabupaten/Kota ditetapkan (Permendagri No. 114 Tahun 2014).

2.2.4 Kesejahteraan Masyarakat

2.2.4.1 Pengertian Kesejahteraan Masyarakat

Kesejahteraan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah hal atau keadaan sejahtera termasuk keamanan, keselamatan, ketenteraman jiwa dan kesehatan jiwa. Tingkat kesejahteraan masyarakat berdasarkan program Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) dengan pendataan keluarga dalam rangka program pembangunan dan pengentasan kemiskinan. Kesejahteraan masyarakat merupakan suatu tata cara dan penghidupan sosial, material dan spiritual yang diliputi oleh rasa keselamatan, kesusilaan dan ketentraman lahir batin yang meningkat bagi setiap warga Negara untuk mengadakan usaha

pemenuhan kebutuhan jasmani, rohani dan sosial bagi diri, keluarga dan masyarakat.

Menurut Zastrow (2000) dalam (Dura: 2016) kesejahteraan adalah sebuah sistem yang meliputi program dan pelayanan yang membantu orang agar dapat memenuhi kebutuhan sosial, ekonomi, pendidikan dan kesehatan yang sangat mendasar untuk memelihara masyarakat. Sebagaimana batasan Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB), kesejahteraan sosial adalah kegiatan-kegiatan yang terorganisasi yang bertujuan untuk membantu individu atau masyarakat guna memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasarnya dan meningkatkan kesejahteraan selaras dengan kepentingan keluarga dan masyarakat.

Pengertian kesejahteraan menurut undang-undang nomor 11 tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial, pasal 1 ayat (1) bahwa kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual dan sosial warga Negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Dari penjelasan undang-undang nomor 11 tahun 2009 diatas dapat diartikan sebagai berikut:

- 1) Dalam istilah umum, sejahtera menunjuk ke keadaan yang baik kondisi manusia dimana orang-orangnya dalam keadaan makmur, sehat dan damai.
- 2) Dalam ekonomi, sejahtera dihubungkan dengan keuntungan benda. Sejahtera memiliki arti khusus resmi atau teknikal, seperti dalam istilah fungsi kesejahteraan sosial.

- 3) Dalam kebijakan sosial, kesejahteraan sosial menunjuk ke jangkauan pelayanan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Ini adalah istilah yang digunakan dalam ide Negara sejahtera.

Dalam penelitian (Dura, 2016) menyatakan bahwa kesejahteraan masyarakat dipengaruhi oleh berbagai aspek yang salah satunya ialah akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa, dimana keterkaitan tersebut dapat dirasakan oleh masyarakat dalam penerapan di bidang ekonomi, pendidikan, sosial budaya dan juga keagamaan.

2.2.4.2 Potret Desa sebagai Tolak Ukur Kesejahteraan Masyarakat

Menurut Badan Pusat Statistik tahun 2006 yang menjadi tolak ukur kesejahteraan masyarakat yaitu kesehatan, pendidikan dan pendapatan. Kesejahteraan masyarakat desa juga dapat dilihat melalui potret desa tersebut. Potret desa yang dimaksudkan adalah gambaran keadaan desa berdasarkan pengamatan observasi, wawancara, serta dokumentasi yang ada dan lain sebagainya yang dilakukan untuk mengetahui bagaimana gambaran kondisi suatu desa yang sesungguhnya dalam bidang pendidikan, ekonomi, kesehatan, sosial budaya dan juga keagamaan.

Potret desa sebagai tolak ukur kesejahteraan masyarakat dapat dirumuskan sebagai pernyataan berikut :

- Bagaimana kondisi pendidikan yang ada dimasyarakat meliputi sarana prasarana desa dan program desa yang digunakan guna meningkatkan pendidikan pada masyarakat.

- Bagaimana kondisi perekonomian yang ada di masyarakat meliputi tingkat kemiskinan serta bagaimana program untuk mengentaskan kemiskinan tersebut.
- Bagaimana kondisi kesehatan di masyarakat meliputi upaya-upaya penanggulangan penyakit serta program bantuan desa terhadap masyarakat kurang mampu yang membutuhkan bantuan dalam pengobatan.
- Bagaimana kondisi sosial dan budaya masyarakat meliputi kerukunan antar umat beragama, antar warga, serta partisipatif dalam mengikuti kegiatan sosial dan penyelenggaraan program-program desa terkait budaya sekitar.
- Bagaimana kondisi spiritual atau keagamaan masyarakat meliputi sarana prasarana tempat beribadah, adanya pelaksanaan kegiatan-kegiatan desa yang sesuai dengan syariat agama dan lain sebagainya.

Adanya observasi yang dilakukan untuk mengamati suatu gambaran umum atau potret desa diharapkan mampu untuk mengetahui implementasi penerapan antara kesesuaian alokasi pengelolaan dana APBDesa yang telah direncanakan, dikelola dan direalisasikan mampu meningkatkan kesejahteraan desa dalam bidang tersebut diatas.

2.2.5 Akuntabilitas Implementasi Berdasarkan Perspektif Islam

Masyarakat yang hidup bersama pada suatu tempat dapat memberikan kemajuan bagi pembangunan ekonomi dan kemandirian di lingkungannya. Masyarakat yang saling toleransi dan peduli terhadap pemerataan pembangunan mampu menjadikan suatu desa/daerah menjadi terorganisir dengan baik dan

berjalan sesuai yang ditetapkan/diinginkan. Adanya struktur dari pemerintahan desa agar membantu pemerintahan daerah mewujudkan tujuan bersama dalam membangun bangsa menjadi lebih baik dan sejahtera. Struktur pemerintah desa serta masyarakat saling memiliki keterikatan kuat dalam pencapaian tujuan. Dalam pelaksanaan dari tujuan bersama tersebut kepemimpinan serta organisasi dari pemerintah desa merupakan pengaruh besar bagi masyarakatnya sesuai dengan musyawarah yang dilakukan untuk pengambilan keputusan. Suatu pemerintahan yang amanah akan mampu membawa suatu lingkungan yang dibawahinya menjadi berkembang serta mandiri tanpa adanya perasaan tertekan pada masyarakat dalam mengikuti setiap kegiatan yang ada di desa. Pemerintahan yang baik dan amanah dalam islam tidak hanya pemerintahan yang dalam pengambilan keputusannya dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mencapai suatu mufakat, tetapi harus dilandasi dengan keadilan dalam menghadapi menetapkan hukum. Seperti yang terdapat pada Alquran surat An-Nisa' ayat 58 sebagai berikut:

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴾

Artinya:

“Sesungguhnya Allah menyuruhmu menyampaikan amanah kepada orang yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baiknya yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Melihat”(QS. An-Nisa’: 58).

Adapun dalil yang menjadi landasan hal tersebut yakni :

حَدَّثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ حَدَّثَنَا يُونُسُ عَنْ الْحُسَيْنِ قَالَ حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سَمُرَةَ قَالَ قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ سَمُرَةَ لَا تَسْأَلِ الْإِمَارَةَ فَإِنْ أُعْطِيَتْهَا عَنْ مَسْأَلَةٍ وَكَلْتِ إِلَيْهَا وَإِنْ أُعْطِيَتْهَا عَنْ غَيْرِ مَسْأَلَةٍ أُعِنْتَ عَلَيْهَا وَإِذَا حَلَفْتَ عَلَى بَيْعِنِ فَرَأَيْتَ غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا فَأْتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ وَكَفَّرْ عَنْ يَمِينِكَ

Abu Said (abdurrahman) bin samurah r.a. Berkata: Rasulullah SAW telah bersabda kepada saya :Ya Abdurrahman bin Samurah, *“jangan menuntut kedudukan dalam pemerintahan, karena jika kau disertai jabatan tanpa minta, kau akan dibantu oleh Allah untuk melaksanakannya, tetapi jika dapat jabatan itu karena permintaanmu, maka akan diserahkan ke atas bahumu atau kebijaksanaanmu sendiri. Dan apabila kau telah bersumpah untuk sesuatu kemudian ternyata jika kau lakukan lainnya akan lebih baik, maka tebuslah sumpah itu dan kerjakan apa yang lebih baik itu”*. (HR Bukhari, Muslim)

Dari hadits diatas maka tentunya Allah SWT telah melarang hambanya meminta-minta serta menuntut untuk penempatan kedudukan di dalam pemerintahan, terkecuali adanya orang atau pihak lain yang menginginkan hal tersebut karena suatu kepercayaan maka Allah SWT akan meringankan dalam pelaksanaan amanah dari tugas-tugas tersebut.

Suatu pemimpin juga memiliki tanggungjawab terhadap kesejahteraan rakyatnya, maka dalam pemerintahan desa seorang pemimpin desa harus benar-benar dapat mempertanggungjawabkan tugas yang telah diembankan kepadanya, tidak hanya pemimpin, namun seluruh aparatur desa harus mampu mempertanggungjawabkan hasil kinerjanya kepada masyarakat agar tercapainya suatu akuntabilitas dan transparansi yang mampu menjadikan masyarakat memiliki partisipatif yang tinggi terhadap apa dan bagaimana keadaan desa yang ditinggali tersebut.

Seperti yang disampaikan oleh Rasulullah SAW kepada Ibn Umar r.a :

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَلَا كُتُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ فَالْأَمِيرُ الَّذِي عَلَى النَّاسِ رَاعٍ عَلَيْهِمْ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُمْ وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُمْ وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَى بَيْتِ بَعْلِهَا وَوَلَدِهِ وَهِيَ مَسْئُولَةٌ عَنْهُمْ وَالْعَبْدُ رَاعٍ عَلَى مَالِ سَيِّدِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُ فَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ

Artinya:

“setiap orang adalah pemimpin dan akan diminta pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Seorang kepala negara akan diminta pertanggungjawaban perihal rakyat yang dipimpinnya. Seorang suami akan ditanya perihal keluarga yang dipimpinnya. Seorang isteri yang memelihara rumah tangga suaminya akan ditanya perihal tanggungjawab dan tugasnya. Bahkan seorang pembantu/pekerja rumah tangga yang bertugas memelihara barang milik majikannya juga akan ditanya dari hal yang dipimpinnya. Dan kamu sekalian pemimpin dan akan ditanya (diminta pertanggung jawaban) dari hal hal yang dipimpinnya”(HR Bukhari, Muslim).

Dalam hadis diatas dijelaskan bahwa etika paling pokok dalam kepemimpinan adalah tanggungjawab. Semua orang yang hidup di muka bumi ini disebut sebagai pemimpin. Karenanya, sebagai pemimpin mereka semua memikul tanggung jawab sekurang-kurangnya terhadap dirinya sendiri. Seorang suami bertanggung jawab atas istrinya, seorang bapak bertanggung jawab kepada anak-anaknya, seorang majikan bertanggung jawab kepada pekerjanya, seorang atasan bertanggung jawab kepada bawahannya dan seorang presiden, bupati, gubernur bertanggung jawab kepada rakyat yang dipimpinnya.

Apabila seorang pemimpin melakukan ketidakjujuran dalam tugas yang dijalankannya maka Allah SWT mengharamkan surga baginya, seperti yang tertuang pada hadits berikut:

دَدْنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخٍ حَدَّثَنَا أَبُو الْأَشْهَبِ عَنِ الْحَسَنِ قَالَ عَادَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ زَيْدٍ مَعْقِلَ
 بَنِ يَسَارِ الْمُرَبِّيِّ فِي مَرَضِهِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ قَالَ مَعْقِلٌ إِنِّي مُحَدِّثُكَ حَدِيثًا سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ
 صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْ عَلِمْتُ أَنَّ لِي حَيَاةً مَا حَدَّثْتُكَ إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
 عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَا مِنْ عَبْدٍ يَشْتَرِعِيهِ اللَّهُ رَعِيَّةً يَمُوتُ يَوْمَ يَمُوتُ وَهُوَ غَاشٌّ لِرَعِيَّتِهِ إِلَّا حَرَّمَ
 اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ

Artinya :

Abu ja'la (ma'qil) bin jasar r.a berkata: “saya telah mendengar Rasulullah SAW bersabda : tiada seorang yang diamanati oleh Allah memimpin rakyat kemudian ketika ia mati ia masih menipu rakyatnya, melainkan pasti Allah mengharamkan baginya surga.”(HR Bukhari, Muslim).

Kejujuran adalah modal yang paling mendasar dalam sebuah kepemimpinan. Hal itu karena tidak sedikit dalam sebuah kepemimpinan dan organisasi, terdapat pihak yang jujur dan pihak yang tidak jujur dalam melaksanakan tugasnya. Selain kejujuran dalam garis besar menurut pandangan islam diperukan, kejujuran didalam setiap pelaporan akuntansi yang dibuat haruslah memenuhi transparansi keterbukaan dan sesuai dengan perencanaan dan hasil kinerja agar tercapainya suatu keseimbangan yang dapat melegakan masyarakat sehingga mampu merubah pola fikir masyarakat pasif menjadi masyarakat aktif.

Sebagai masyarakat yang ikut serta berperan dalam pengembangan pembangunan sosial ekonomi dan budaya di lingkungannya, rakyat juga harus memiliki rasa partisipatif yang tinggi dan apresiasi terhadap apa yang menjadi program dalam kegiatan desanya agar terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Seperti yang dijelaskan dalam hadits berikut:

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنِي نَافِعٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ السَّمْعُ وَالطَّاعَةُ عَلَى الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ فِيمَا أَحَبَّ وَكَرِهَ مَا
لَمْ يُؤْمَرْ بِمَعْصِيَةٍ فَإِذَا أُمِرَ بِمَعْصِيَةٍ فَلَا سَمْعَ وَلَا طَاعَةَ

Artinya: Ibn umar r.a berkata :

“bersabda nabi SAW : seorang muslim wajib mendengar dan ta’at pada pemerintahannya, dalam apa yang disetujui atau tidak disetujui, kecuali jika diperintah ma’siyat. Maka apabila disuruh ma’siyat, maka tidak wajib mendengar dan tidak wajib ta’at.” (HR Bukhari, Muslim).


Oleh karena itu seluruh anggota organisasi desa baik perangkat desa maupun masyarakat harus mengerti terlebih dahulu mengenai tugas dan kewajiban masing-masing agar dapat saling selaras untuk melakukan pembangunan desa. Seperti beberapa hadits yang telah disampaikan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam sudut pandang islam mengenai akuntabilitas dalam pelaksanaan tugas dari pemerintah haruslah benar dan jelas untuk menyelesaikan tanggungjawab seorang pemimpin dan juga masyarakat yang keduanya memiliki kesamaan tanggungjawab dalam pelaksanaan kegiatan yang berjalan di desa. Yang berarti bahwa apa yang dilaporkan haruslah sesuai dengan apa yang telah dilaksanakan.

2.3 Kerangka Berfikir

Untuk mempermudah dalam melihat dari langkah yang dilakukan peneliti dalam melakukan penelitian ini, maka peneliti membuat kerangka berfikir.

Kerangka berfikir sebagai berikut:

Gambar 2.6
Kerangka Berfikir



BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dan menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Penelitian deskriptif adalah penelitian terhadap masalah-masalah berupa fakta-fakta saat ini dari suatu populasi yang meliputi kegiatan penilaian sikap atau pendapat terhadap individu, organisasi, keadaan, ataupun prosedur (Sangdi dan Sopiah, 2010: 21).

Penelitian kualitatif sebagai penelitian yang bertujuan memahami fenomena yang dialami subjek penelitian, misalnya motivasi, persepsi, tindakan dan lain-lain secara *holistic* dengan cara mendeskripsikan dalam bentuk kata-kata secara alamiah dan memanfaatkan metode alamiah. Jadi dalam hal ini tidak boleh mengisolasi individu atau organisasi kedalam variabel atau hipotesis dan tidak memerlukan angka-angka tetapi perlu memandangnya sebagai bagian dari suatu keutuhan (Moleong, 2014: 6).

Penelitian ini berupaya untuk mendeskripsikan dan menganalisis mengenai akuntabilitas implementasi pengelolaan dana APBDesa dan implikasinya terhadap kesejahteraan masyarakat berdasarkan hasil dari analisa data primer dan sekunder yang kemudian diinterpretasikan menggunakan analisis data kualitatif yang dimulai reduksi data (pemilihan, pengumpulan, pengelompokan data), penyajian data (pengolahan dan penyajian) dan penarikan kesimpulan atas hasil analisis data mengenai akuntabilitas kesesuaian perencanaan pelaksanaan dan pertanggungjawaban realisasi APBDesa sehingga pada akhirnya

akan diketahui gambaran mengenai akuntabilitas implementasi dalam pengelolaan dana APBDesa serta implikasinya terhadap kesejahteraan masyarakat di Desa Pademonegoro Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo.

3.2 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan di Desa Pademonegoro Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo. Alasan peneliti memilih Desa Pademonegoro sebagai lokasi penelitian karena desa tersebut telah melakukan pelaporan mengenai pengelolaan keuangan dana desa dengan tepat sesuai peraturan terbaru dimana di Kecamatan Sukodono masih banyak desa yang belum melakukan laporan keuangan desa secara pertriwulan seperti yang diungkapkan oleh Bapak Budi selaku PLT Sekretaris Desa Pademonegoro “di Desa Pademonegoro ini telah menyelesaikan laporan pengelolaan keuangan dana desa pertriwulan sejak diterapkannya peraturan tersebut dari camat Sukodono, dimana masih banyak desa yang belum dapat sepenuhnya menerapkan peraturan tersebut”.

3.2 Subjek Penelitian

Subjek penelitian atau responden pada penelitian ini digunakan untuk mengukur akuntabilitas realisasi pengelolaan dana APBDesa dan implikasinya terhadap kesejahteraan masyarakat yang dilaksanakan di Desa Pademonegoro Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo. Responden yang dimaksud adalah perangkat Desa Pademonegoro.

Subjek dalam penelitian ini adalah informan yang dapat memberikan informasi dan data yang dibutuhkan dalam penelitian. Subjek tersebut meliputi :

1. Kepala Desa Pademonegoro Bapak Ispriyanto sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa.
2. Bendahara Desa Pademonegoro Bapak Eko sebagai penatausahaan pengelolaan keuangan desa.
3. PLT Sekretaris Desa Pademonegoro Bapak Budi Heru sebagai pengganti Sekretaris Desa Pademonegoro.
4. BPD (Badan Permusyawaratan Desa) Desa Pademonegoro sebagai pengawas kinerja pemerintah desa

3.3 Data dan Jenis Data

Adapun informan yang digunakan sebagai narasumber (*key informan*) dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : Sumber data primer adalah Kepala Desa, Bendahara Desa, PLT Sekretaris Desa, Kasi Pembangunan Desa dan perangkat Desa Pademonegoro Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo yang menjadi tim pelaksana alokasi dana APBDesa, serta anggota BPD (Badan Permusyawaratan Desa) dan sumber data sekunder berupa laporan-laporan, berkas dan arsip Desa Pademonegoro (Indriantoro dan Supomo, 2002: 47).

3.4.1 Jenis Data Menurut Sifatnya

1. Data Kuantitatif

Data kuantitatif adalah data yang berupa bilangan, nilainya bisa berubah-ubah dan variatif. Data kuantitatif pada penelitian ini adalah data laporan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan dari implementasi pengelolaan dana APBDesa tahun 2015.

2. Data Kualitatif

Data kualitatif merupakan data selain bilangan yang dinyatakan dalam bentuk kata-kata dan menjelaskan karakteristik atau sifat data kualitatif pada penelitian ini berupa data yang berasal dari hasil wawancara yang dilaksanakan dimana data tersebut dapat mencerminkan pertanggungjawaban terhadap hasil dari implementasi pengelolaan dana APBDes dan implikasinya terhadap kesejahteraan masyarakat.

3.4.2 Jenis Data Menurut Sumbernya

1. Data primer

Data primer merupakan data yang diperoleh langsung (tanpa melalui perantara) dari objek penelitian oleh peneliti. Data primer dapat berupa opini subjek secara individual maupun kelompok (Narimawati, 2008: 98). Data primer penelitian ini berupa opini dari informan mengenai implikasi kesejahteraan masyarakat atas akuntabilitas implementasi APBDesa dimana responden memberikan informasi melalui data yang tertuang pada jawaban dari wawancara.

2. Data Sekunder

Data sekunder berupa data yang diperoleh secara tidak langsung dan melalui perantara yang dapat berupa bukti, catatan atau laporan historis yang tersusun dalam arsip yang di publikasikan dan tidak di publikasikan. Data sekunder pada penelitian ini berupa laporan historis yang telah tersusun dalam arsip desa. Data yang digunakan

adalah RPJM Desa, RKP Desa, RAB, APBDesa, Daftar Prioritas Pembangunan dan lain-lain.

3.5 Teknik pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teknik wawancara, observasi dan dokumentasi.

- **Wawancara**

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data dalam metode survei yang menggunakan pertanyaan secara lisan kepada subjek penelitian. Pada saat pengajuan pertanyaan, peneliti dapat berbicara berhadapan langsung dengan responden, atau bila hal itu tidak mungkin dilakukan, juga bisa melalui alat komunikasi (Sanusi, 2011:105). Dalam penelitian ini wawancara memegang peranan penting, karena wawancara digunakan peneliti untuk mengumpulkan data dan memperoleh informasi dari narasumber yang memiliki jawaban beragam. Pada penelitian ini peneliti melakukan wawancara yang dilakukan secara mendalam dengan kepala desa, bendahara desa, perangkat desa lainnya, BPD dan masyarakat Desa Pademonegoro mengenai akuntabilitas implementasi pengelolaan keuangan desa dan implikasinya terhadap kesejahteraan masyarakat desa.

- **Observasi langsung.**

Observasi langsung atau pengamatan secara langsung adalah cara pengambilan data dengan menggunakan mata tanpa ada pertolongan alat standar lain untuk keperluan tersebut (Nazir, 2013:154). Observasi langsung dilakukan dengan cara pengamatan terhadap perkembangan lingkungan dan

potret desa baik dalam hal pembangunan sarana prasarana umum, pembangunan fasilitas pendidikan dan fasilitas kesehatan, peningkatan program-program desa seperti PKK, seminar, acara desa, serta pengamatan pada kemajuan kewirausahaan di desa setempat dan lain sebagainya yang ada di Desa Pademonegoro Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo.

- Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data berupa dokumen-dokumen atau arsip-arsip yang dapat memberikan informasi terkait data penelitian. Dokumen yang dimaksud adalah segala catatan baik berbentuk catatan dalam kertas (*hardcopy*) maupun elektronik (*softcopy*) seperti buku, artikel, media massa, undang-undang, notulen, blog, halaman web, foto dan lainnya (Sarosa, 2012:61). Data yang dikumpulkan peneliti dengan teknik dokumentasi berupa RPJM Desa, RKP Desa, RAB Desa, APBDesa, Laporan pertanggungjawaban dalam implementasi pelaksanaan pembangunan Desa Pademonegoro Kecamatan Sukodono.

3.6 Analisis Data

Analisis data merupakan proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh sehingga dapat mudah dipahami dan dibaca oleh orang lain. Dalam proses analisis data, pertama kali yang dilakukan peneliti adalah mengumpulkan data yang diperlukan yaitu berupa RPJM Desa, RKP Desa, APBDesa dan data yang berasal dari jawaban wawancara. Pengolahan data berdasarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dilakukan dengan cara melihat arsip data perencanaan, pelaksanaan serta pelaporan pertanggungjawaban

kemudian disesuaikan dengan dasar hukum yang ada dan penerapan realisasi tersebut pada program-program yang ada di Desa Pademonegoro Kecamatan Sukodono.

Terdapat tiga macam kegiatan analisis data kualitatif, yaitu:

1. Reduksi data

Data yang diperoleh dari lokasi penelitian (data lapangan) dituangkan dalam uraian atau laporan yang lengkap dan terperinci. Laporan lapangan oleh peneliti direduksi, dirangkum dan dipilih hal-hal yang pokok, difokuskan pada hal-hal yang penting dan kemudian dicari polanya. Selama tahap pengumpulan data berlangsung dilakukan tahap reduksi data, selanjutnya dengan cara membuat ringkasan, pengkodean, menelusuri pola, membuat gugus-gugus dan menulis memorandum teoritis. Reduksi data dalam penelitian ini adalah dengan memilih data-data yang telah diperoleh di lapangan yang mendukung topik penelitian seperti RPJM Desa, RKP Desa, APBDesa, Laporan pembangunan Desa dan hasil wawancara.

2. Penyajian data

Penyajian data bertujuan memudahkan peneliti untuk melihat gambaran secara keseluruhan atau bagian-bagian tertentu dari penelitian. Data dapat disajikan dalam bentuk matriks, peta atau uraian naratif. Pada penelitian ini penyajian data berupa uraian naratif mengenai pelaksanaan prinsip akuntabilitas dalam implementasi pengelolaan dana APBDesa di Desa Pademonegoro Kecamatan Sukodono serta memaparkan implikasinya terhadap kesejahteraan masyarakat, dimana kesejahteraan masyarakat

dilihat dari potret Desa Pademonegoro dalam bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, sosial budaya dan kagamaan.

3. Penarikan kesimpulan atau verifikasi

Verifikasi data dalam penelitian kualitatif dilakukan secara terus-menerus selama penelitian berlangsung. Sejak awal memasuki lapangan dan selama proses pengumpulan data, peneliti berusaha menganalisis dan mencari makna dari data yang dikumpulkan dengan mencari pola, tema, hubungan persamaan, hal-hal yang sering timbul dan yang dituangkan dalam kesimpulan. Pada penelitian ini peneliti menganalisis data yang diperoleh di lapangan terkait pelaksanaan prinsip akuntansi yaitu akuntabilitas dengan penerapan atau implementasi dalam pengelolaan dana APBDesa serta membandingkan dengan dasar hukum yang berlaku yaitu undang-undang nomor 6 tahun 2014, permendagri nomor 113 tahun 2014, permendagri nomor 111 tahun 2014, permendagri nomor 114 tahun 2014 serta peraturan Bupati Sidoarjo nomor 27 tahun 2015 yang kemudian dari hasil implementasi yang akuntabel tersebut dapat di bandingkan juga dengan potret desa atau gambaran umum keadaan lingkungan desa dalam bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, pelayanan umum, fasilitas sarana dan prasarana, program desa dan lain-lain yang kemudian dapat ditarik kesimpulan bahwa akuntabilitas implementasi pengelolaan dana APBDesa memiliki implikasi atau dampak terhadap kesejahteraan masyarakat desa.

BAB VI

PAPARAN DATA DAN PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

4.1 Paparan Data

4.1.1 Gambaran Umum Kabupaten Sidoarjo

Jawa Timur (bahasa Jawa: *Jawa Wetan*) adalah sebuah Provinsi di bagian timur Pulau Jawa, Indonesia. Ibu kotanya terletak di Surabaya dan memiliki luas wilayah 47.922 km². Jawa Timur memiliki wilayah terluas di antara 6 provinsi di Pulau Jawa dan memiliki jumlah penduduk terbanyak kedua di Indonesia setelah Jawa Barat. Jawa Timur berbatasan dengan Laut Jawa di utara, Selat Bali di timur, Samudra Hindia di selatan, serta Provinsi Jawa Tengah di barat. Wilayah Jawa Timur juga meliputi Pulau Madura, Pulau Bawean, Pulau Kangean serta sejumlah pulau-pulau kecil di Laut Jawa (Kepulauan Masalembu), dan Samudera Hindia (Pulau Sempu, dan Nusa Barung). Jawa Timur dikenal sebagai pusat Kawasan Timur Indonesia, dan memiliki signifikansi perekonomian yang cukup tinggi, yakni berkontribusi 14,85% terhadap Produk Domestik Bruto nasional. Jawa Timur terletak antara 111,0' BT hingga 114,4' BT dan garis lintang 7,12" LS dan 8,48' LS dengan luas wilayah 47.157,72 km². Secara umum Jawa Timur dibagi menjadi dua bagian utama yaitu Jawa Timur daratan dengan luas hampir mencakup 90% wilayah Jawa Timur dan wilayah kepulauan Madura yang hanya sekitar 10%. Jawa Timur mempunyai 229 pulau terdiri dari 162 pulau bernama dan 67 yang tidak bernama, dengan panjang pantai sekitar 2.833,85 Km. Selain itu batas wilayah provinsi Jawa Timur adalah sebelah selatan dengan samudra

Indonesia, sebelah barat dengan Provinsi Jawa Tengah dan sebelah timur dengan Selat Bali/Provinsi Bali (www.bpnjatim.wordpress.com).

Salah satu Kabupaten yang berada di Provinsi Jawa Timur adalah Kabupaten Sidoarjo. Berikut adalah gambar peta Kabupaten Sidoarjo.

Gambar 4.1
Peta Kabupaten Sidoarjo



Sumber: Olahan penulis berdasarkan data diperoleh dari www.sidoarjokab.go.id

Kabupaten Sidoarjo sebagai salah satu penyangga Ibukota Propinsi Jawa Timur merupakan daerah yang mengalami perkembangan pesat. Keberhasilan ini dicapai karena berbagai potensi yang ada di wilayahnya seperti industri dan perdagangan, pariwisata, serta usaha kecil dan menengah dapat dikemas dengan baik dan terarah. Dengan adanya berbagai potensi daerah serta dukungan sumber daya manusia yang memadai, maka dalam perkembangannya Kabupaten Sidoarjo mampu menjadi salah satu daerah strategis bagi pengembangan perekonomian regional (www.sidoarjokab.go.id).

Kabupaten Sidoarjo adalah Kabupaten yang dihimpit oleh dua sungai, yakni sungai Surabaya dan Sungai Porong. Sehingga menjadikan Sidoarjo dikenal dengan kota Delta. Kabupaten Sidoarjo terletak antara 112 5' dan 112 9' Bujur Timur dan antara 7, 3' dan 7, 5' Lintang Selatan. Luas wilayah keseluruhan 71.424,25 Ha, dari jumlah keseluruhan tersebut. Kabupaten Sidoarjo memiliki wilayah dengan karakteristik tersendiri, karakteristik yang dimiliki Kabupaten Sidoarjo terbagi kedalam tiga wilayah. *Pertama*, daerah dengan prosentase 40,81% merupakan daerah yang terletak di bagian tengah dan berair tawar. *Kedua*, daerah yang berada pada di sisi timur yang merupakan daerah pantai dan pertambakan dengan prosentase 29,99%. Terakhir dengan daerah yang terletak di bagian barat yang mempunyai prosentase wilayah sebesar 29,20%.

Batas wilayah Kabupaten Sidoarjo sebagai berikut:

- Sebelah utara : Kodya Surabaya dan Kabupaten Gresik
- Sebelah timur : Selat Madura
- Sebelah selatan : Kabupaten Pasuruan
- Sebelah barat : Kabupaten Mojokerto

Topografi : Dataran Delta dengan ketinggian antar 0 s/d 25 m, ketinggian 0-3m dengan luas 19.006 Ha, meliputi 29,99%, merupakan daerah pertambakan yang berada di wilayah bagian timur. Wilayah Bagian Tengah yang berair tawar dengan ketinggian 3-10 meter dari permukaan laut merupakan daerah pemukiman, perdagangan dan pemerintahan meliputi 40,81 %. Wilayah Bagian Barat dengan ketinggian 10-25 meter dari permukaan laut merupakan daerah pertanian meliputi 29,20%.

Hidrogeologi : Daerah air tanah, payau, dan air asin mencapai luas 16.312.69 Ha. Kedalaman air tanah rata-rata 0-5 m dari permukaan tanah.

Hidrologi : Kabupaten Sidoarjo terletak diantara dua aliran sungai yaitu sungai Surabaya dan sungai Porong yang merupakan cabang dari sungai Brantas yang berhulu di Kabupaten Malang.

Klimatologi : Beriklim tropis dengan dua musim, musim kemarau pada bulan Juni sampai Bulan Oktober dan musim hujan pada bulan November sampai bulan Mei (www.sidoarjokab.go.id).

4.1.2 Gambaran Umum Kecamatan Sukodono

Kecamatan Sukodono merupakan salah satu Kecamatan yang terletak di Kabupaten Sidoarjo, dengan wilayah yang berbatasan langsung dengan Kota Sidoarjo dan dekat dengan Kota Surabaya menjadikan Kecamatan Sukodono tumbuh dengan sangat pesat. Ini ditandai dengan banyaknya perusahaan yang berinvestasi di Kecamatan Sukodono, banyaknya warga terampil yang dapat membuka lapangan kerja baru, hingga peremajaan fasilitas umum seperti jalan, jembatan, Kantor Kecamatan Sukodono dan Puskesmas Sukodono dapat dilakukan dengan baik. Luas wilayah dan batas wilayah Kecamatan Sukodono terangkum dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 4.1
Luas Wilayah Kecamatan Sukodono

Luas Wilayah	
Tanah Sawah	1915 ha
Tanah Pekarangan / Bangunan	1242 ha
Tanah Fasilitas Umum	328,74 ha
Jumlah	3485,74 ha

Sumber: Olahan penulis berdasarkan data diperoleh dari www.sidoarjokab.go.id

Tabel 4.2
Batas Wilayah Kecamatan Sukodono

Sebelah Utara	Kecamatan Taman
Sebelah Selatan	Kecamatan Sidoarjo
Sebelah Timur	Kecamatan Buduran
Sebelah Barat	Kecamatan Krian

Sumber: Olahan penulis berdasarkan data diperoleh dari www.sidoarjo.kab.go.id

4.1.3 Gambaran Umum Desa Pademonegoro

4.1.3.1 Letak dan Kondisi Geografis Desa Pademonegoro

Letak Desa Pademonegoro berada di Kecamatan Sukodono, Kabupaten Sidoarjo, Propinsi Jawa Timur. Desa Pademonegoro memiliki luas wilayah 184,630km², yang secara administratif pemerintahan terbagi menjadi 3 Dusun, 4 RW dan 16 RT dengan jumlah penduduk 4452 Jiwa. Adapun batas-batas Desa Pademonegoro adalah sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Desa Plumbungan Kecamatan Sukodono
- Sebelah selatan : Desa Wilayut Kecamatan Sukodono
- Sebelah barat : Desa Cangkringsari Kecamatan Sukodono
- Sebelah timur : Desa Pekarungan Kecamatan Sukodono

Wilayah Dusun, RW dan RT Desa Pademonegoro terdiri dari 3 dususun, 4 RW dan 16 RT yang terinci sebagai berikut:

- Dusun Bogi terdiri dari RW 01 dan RW 02 yang mencakup RT 01-RT 08
- Dusun Pademo terdiri dari RW 03 yang terdiri dari RT 09-RT 12
- Dusun Negro terdiri dari RW 04 yang terdiri dari RT 13-RT 16

Kondisi Geografis Desa Pademonegoro terdiri dari hamparan dataran tanah darat dan sebagian tanah sawah pertanian. Desa Pademonegoro dilewati oleh aliran sungai di ujung selatan dan timur desa yang digunakan untuk irigasi lahan

persawahan sekaligus untuk pembuangan air hujan dari semua penjuru desa. Desa Pademonegoro tergolong wilayah yang cukup jauh dengan akses jalan besar, yakni jalan propinsi Surabaya-Malang yang berada di sekitar 7 Km sebelah Timur desa, dan Jalan Kabupaten (jurusan Sukodono Sidoarjo sekitar 1,5 Km) yang berada di sisi timur desa. Berdasarkan karakteristik sumber daya alam (SDA), Wilayah Desa Pademonegoro dapat dikategorikan dalam dua kelompok, yaitu :

1. Kawasan permukiman, yang terdiri dari Dusun Bogi, Dusun Pademo, dan Dusun Negoro
2. Kawasan Pertanian, yang terdiri dari sebagian Dusun Bogi, Dusun Pademo, dan Dusun Negoro

4.1.3.2 Kondisi Demografi Desa Pademonegoro

Penduduk Desa Pademonegoro terus mengalami pertumbuhan dari tahun 2012 hingga tahun 2015. Jumlah penduduk pada tahun 2012 sebanyak 3.869 jiwa dan tahun 2015 jumlah penduduk 4.452 jiwa, maka pertumbuhan penduduk selama 4 tahun sebanyak 583 jiwa atau rata-rata 5%. Seperti yang ada didalam tabel berikut:

Tabel 4.3
Data Jumlah Penduduk Berdasarkan Dusun Dan Jenis Kelamin
Tahun 2015

No.	Dusun	Jumlah Penduduk	Laki-Laki	Perempuan	Ket
1	Bogi	2408	1192	1216	
2	Pademo	1327	653	674	
3	Negoro	717	324	393	
Jumlah					

Sumber : RPJM Desa Pademonegoro Tahun 2015-2019.

Tabel 4.4
Data Jumlah Penduduk Berdasarkan Usia Tahun 2015

Umur (Tahun)	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
0-4	174	183	297
5-9	173	181	294
10-14	192	203	365
15-19	238	257	427
20-24	245	263	404
25-29	221	208	379
30-34	164	178	302
35-39	176	168	314
40-44	145	142	262
45-49	144	161	285
50-54	76	92	148
55-59	72	77	129
60-64	59	66	80
65-70	54	51	88
70 keatas	36	53	95
Jumlah	2169	2283	4452

Sumber : RPJM Desa Pademonegoro Tahun 2015-2019.

Tabel 4.5
Data Pertumbuhan Penduduk Per Kasun Tahun 2012-2015

Tahun	2012	2013	2014	2015
Jumlah Penduduk	3869	4040	4230	4452
Prosentase Pertumbuhan dari Tahun Sebelumnya	5 %	4,6 %	4,5 %	5 %

Sumber : RPJM Desa Pademonegoro Tahun 2015-2019.

Tabel 4.6
Data Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Tingkat Pendidikan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
Tidak Lulus SD	11	13	24
Lulus SD	468	457	925
SLTP	471	493	964
SLTA	684	712	1396
Sarjana	103	84	187
Jumlah	1737	1759	3496

Sumber : RPJM Desa Pademonegoro Tahun 2015-2019.

4.1.3.3 Kondisi Ekonomi Desa Pademonegoro

Sumber penghasilan masyarakat Desa Pademonegoro sangat bermacam-macam. Banyak masyarakat desa yang berwirausaha seperti *homeindustri* pentol bakso, *homeindustri* rambut palsu, mendirikan toko, menyediakan jasa sewa lapangan futsal, tata rias pengantin dan dekorasi, usaha fotocopy dan berbagai usaha lainnya. Banyak juga masyarakat yang bekerja sebagai buruh pabrik, guru, pegawai negeri sipil dan lain sebagainya yang dapat dilihat dari data sumber penghasilan sebagai berikut:

Tabel 4.7
Data Jumlah Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian

Jenis Pekerjaan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
Pegawai Negeri	14	23	37
TNI / POLRI	24	5	29
Pegawai Swasta	603	524	1127
Wiraswasta	124	128	252
Petani	402	254	656
Pedagang	96	117	213
Pensiunan	18	11	29
Jasa	42	35	77
Jumlah	1323	1097	2420

Sumber : RPJM Desa Pademonegoro, 2015.

4.1.3.4 Kondisi Pendidikan Desa Pademonegoro

Pendidikan merupakan salah satu aspek penting dalam menunjang kemajuan sumber daya manusia yang otomatis dapat berpengaruh dalam jangka panjang terhadap peningkatan perekonomian, dengan tingkat perekonomian yang tinggi maka akan mendongkrak tingkat kecakapan masyarakat yang pada

gilirannya akan mendorong tumbuhnya keterampilan kewirausahaan dan lapangan kerja baru, sehingga akan membantu program pemerintah dalam mengurangi pengangguran dan kemiskinan. Adapun tingkat pendidikan di Desa Pademonegoro terangkum dalam tabel berikut :

Tabel 4.8
Data Tingkat Pendidikan Desa Pademonegoro Tahun 2015

Tingkatan Pendidikan	Laki-laki	Perempuan
Usia3-6 tahun yang belum masuk TK	36 orang	25 orang
Usia3-6 tahun yang sedang TK/playgroup	48 orang	39 orang
Usia7-18tahun yang sedang sekolah	148 orang	145 orang
Usia18-56 tahun pernah SD tetapi tidak tamat	10 orang	19 orang
Tamat SD/ sederajat	926 orang	701 orang
Usia12-56 tahun tidak tamat SLTP	59 orang	45 orang
Usia 18-56 tahun tidak tamat SLTA	108 orang	133 orang
Tamat SMP/ sederajat	652 orang	599 orang
Tamat SMA/ sederajat	523 orang	495 orang
Tamat D-1/ sederajat	42 orang	33 orang
Tamat D-3/sederajat	24 orang	12 orang
Tamat S-1/ sederajat	23 orang	19 orang
Tamat S-2/ sederajat	66 orang	30 orang
Tamat S-3/ sederajat	4 orang	3 orang
Jumlah Total	4.967orang	

Sumber: Olahan Penulis berdasarkan data diperoleh dari Prodeskel Desa Pademonegoro

4.1.3.5 Kondisi Sumber Daya Alam Desa Pademonegoro

Sumber daya alam yang ada di Desa Pademonegoro memiliki potensi yang sangat besar baik pada lahan pertanian, tanahnya yang subur dapat menghasilkan hasil panen yang melimpah, hal tersebut dapat ditingkatkan produktifitasnya jika

dikelola dengan optimal. Daftar sumber daya alam dapat di lihat dari tabel di bawah ini.

Tabel 4.9
Daftar Sumber Daya Alam Desa Pademonegoro

No.	Uraian Sumber Daya Alam	Volume Satuan
1.	Pemukiman	15.409,00 Ha
2.	Persawahan	128.485,00 Ha
3.	Perkebunan	0,00 Ha
4.	Makam Kuburan	8.985,00 Ha
5.	Luas pekarangan	28.619,00 Ha
6.	Lahan Taman	0,00 Ha
7.	Perkantoran	625,00 Ha
8.	Luas prasarana umum lainnya	2.506,00 Ha
9.	Total	184.629,00 Ha

Sumber: Olahan Penulis berdasarkan data diperoleh dari Prodeskel Desa Pademonegoro

Tabel 4.10
Sumber Daya Air Desa Pademonegoro

No.	Jenis	Jumlah (Unit)	Pemanfaat (KK)	Kondisi Baik/Rusak
1.	Sumur gali	80	80	Baik
2.	Sumur pompa	760	760	Baik
3.	Beli dari tangki swasta	4	200	Baik
4.	Depot isi ulang	4	100	Baik

Sumber: Olahan Penulis berdasarkan data diperoleh dari Prodeskel Desa Pademonegoro

4.1.3.6 Kondisi Sumber Daya Manusia Desa Pademonegoro

Sumber daya manusia merupakan penentu dari perkembangan kualitas pendidikan dan juga perekonomian dalam jangka waktu kedepan. Sumber Daya Manusia juga merupakan kunci yang menentukan perkembangan suatu organisasi maupun perusahaan. Pada hakikatnya, Sumber Daya Manusia berupa manusia yang dipekerjakan di sebuah organisasi sebagai penggerak untuk mencapai tujuan

organisasi itu. Paparan data tenaga kerja dan kualitas kerja Desa pademonegoro terangkum dalam tabel berikut:

Tabel 4.11
Tenaga Kerja dan Kualitas Kerja SDM Desa Pademonegoro
Tahun 2015

TENAGA KERJA		
Tenaga Kerja	Laki-Laki	Perempuan
Penduduk usia 18-56 tahun	1526 orang	1614 orang
Penduduk usia 18-56 tahun yang bekerja	1074 orang	1016 orang
Penduduk usia 18-56 tahun yang belum atau tidak bekerja	352 orang	598 orang
Penduduk usia 0-6 tahun	110 orang	142 orang
Penduduk masih sekolah 7-18 tahun	471 orang	421 orang
Penduduk usia 56 tahun keatas	71 orang	92 orang
Jumlah	3.604 orang	3.883 orang
Total Jumlah	7.487 orang	
KUALITAS ANGKATAN KERJA		
Angkatan Kerja	Laki – Laki	Perempuan
Penduduk usia 18-56 tahun yang tidak tamat SD	86 orang	172 orang
Penduduk usia 18-56 tahun yang tamat SD	414 orang	571 orang
Penduduk usia 18-56 tahun yang tamat SLTP	761 orang	825 orang
Penduduk usia 18-56 tahun yang tamat SLTA	824 orang	714 orang
Penduduk usia 18-56 tahun yang tamat Perguruan Tinggi	216 orang	191 orang
Jumlah	2.301 orang	2.473 orang

Sumber: Olahan Penulis diperoleh dari data Prodeskel Desa Pademonegoro

4.1.3.7 Data Infrastruktur, Sarana dan Prasarana Desa Pademonegoro

1) Sarana Transportasi

Jalan utama adalah jalan Kabupaten Sepanjang : 1,5 KM dan Jalan Desa sepanjang 2,5 KM, semuanya sudah diaspal/Paving. Sedangkan yang

lainnya adalah jalan lingkungan dan gang-gang sepanjang ± 4 KM yang hampir seluruhnya ($\pm 9,5$ %) sudah dipaving.

2) Sarana Pendidikan

Masalah pendidikan adalah tanggungjawab seluruh masyarakat dan Pemerintah Desa. Di Desa Pademonegoro terdapat sarana dan prasarana pendidikan formal maupun non formal sebagai berikut:

Tabel 4.12
Data Jumlah Sekolah/Pra Sekolah Dan Sarana Pendidikan Lainnya di Desa Pademonegoro

No	Sekolah dan Sarana Pendidikan Lainnya	Jumlah	Ket.
1	PAUD	4	
2	TK / RA	4	
3	SD/ MI	2	
4	SMP / MTSN	-	
5	SMU / SMK	-	
6	Perguruan Tinggi	-	
7	Pondok Pesantren	2	
8	TPQ / TPA	8	

Sumber: Peraturan Desa Pademonegoro nomor 04 tahun 2015 tentang RPJMDesa

3) Sarana dan Prasarana Pelayanan Kesehatan

Di Desa Pademonegoro terdapat ponkesdes yang ditangani oleh 1 bidan desa, 1 perawat, dan dibantu kader kesehatan desa, pelayanan posyandu balita untuk perawatan kesehatan anak di empat pos (masing-masing dusun), dengan kader yandu 24 orang, posyandu lansia 3 pos (dusun bogi, dusun pademo dan dusun negoro), dengan kader yandu 10 orang serta pos bindu di 2 tempat di RW 01 (Melayani warga RW 01 dan RW 02) dan di RW 03 (Melayani warga RW 03 dan RW 04) dengan jumlah kader sebanyak 10 orang.

4) Sarana Olahraga

Prasarana olahraga di Desa Pademonegoro tergolong masih lumayan. Selain memiliki lapangan olahraga sepakbola, juga fasilitas olahraga lainnya seperti lapangan futsal, kolam renang, dan lapangan bulu tangkis terbuka milik warga yang bisa dipergunakan untuk umum, khususnya masyarakat Desa Pademonegoro. Aktifitas olahraga yang sedang digalakkan adalah senam kesehatan untuk ibu – ibu dan senam kesehatan untuk manula.

5) Sarana Tempat Ibadah

Di Desa Pademonegoro terdapat 2 masjid dan 8 mushola/langgar.

6) Sungai, Saluran Air dan Irigasi Pertanian

Desa Pademonegoro terdapat sungai yang dipergunakan untuk pembuangan air utama dan pengairan sawah (pertanian) sepanjang ± 800 M (yang melintasi Desa Pademonegoro), juga ada saluran pembuangan air (Avur) dalam Desa sepanjang ± 800 M adapun yang diperlukan untuk pengairan sawah (pertanian) adalah terdiri dari irigasi primer sepanjang ± 1000 M, sekunder ± 1000 M dan tersier ± 800 M.

7) Saluran Drainase/Pembuangan Air Hujan maupun Limbah Rumah Tangga

Untuk saluran pembuangan air hujan antar RT yang satu dengan yang lainnya hampir 80 % teratasi melalui kerjasama BKM/LKM PNPM-MP dengan warga penerima manfaat hanya saluran drainase diantara kanan-kiri jaling $\pm 8,2$ KM yang belum teratasi.

4.1.4 Visi, Misi dan Strategi Desa Pademonegoro

4.1.4.1 Visi Desa Pademonegoro

Seluruh rencana program dan kegiatan pembangunan yang akan dilakukan oleh desa secara bertahap dan berkesinambungan harus dapat menghantarkan tercapainya Visi-Misi Desa. Visi-Misi Desa Pademonegoro disamping merupakan Visi-Misi calon Kepala Desa terpilih, juga diintegrasikan dengan keinginan bersama masyarakat desa dimana proses penyusunannya dilakukan secara partisipatif mulai dari tingkat RT/RW, Dusun sampai tingkat Desa.

Visi Desa Pademonegoro yang merupakan cita-cita yang ingin dicapai yaitu :

“Menuju Desa Mandiri, Sejahtera, Demokratis dan Berbudaya”

Penjelasan visi adalah sebagai berikut :

- Mandiri, kemandirian dalam hal ini meliputi (dua) sisi yaitu pemerintah desa dan masyarakat. Oleh karena itu ketercapaian kemandirian dapat dilihat dari adanya peningkatan kemampuan pemerintah desa dan peningkatan kemampuan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan desa.
- Sejahtera, kondisi dimana masyarakatnya dalam keadaan makmur, dalam keadaan sehat dan damai.
- Demokratis, menjamin kebebasan berbeda pendapat dan menerima saran/pendapat orang lain, tetapi apabila sudah menjadi keputusan harus dilaksanakan dengan penuh rasa tanggungjawab. Diharapkan tercapainya kondisi saling mengerti, saling mengingatkan, memberikan dan menerima saran demi kemajuan bersama.

- Berbudaya, meningkatkan kesadaran akan arti pentingnya nilai-nilai peninggalan nenek moyang yang adi luhung, sehingga masyarakat memahami hidup berbudaya dan diaktualisasikan dalam perilaku keseharian, bahasa, dan kreasi (semi budaya) yang di susuaikan dengan budaya di wilayah desa.

4.1.4.2 Misi Desa Pademonegoro

1. Menciptakan masyarakat yang berakhlak mulia dan ber-Ketuhanan Yang Maha Esa.
2. Menyelenggarakan pemerintahan desa yang efisien, efektif, dan bersih dengan mengutamakan masyarakat.
3. Meningkatkan sumber – sumber pendanaan pemerintahan dan pembangunan desa.
4. Meningkatkan sumber daya manusia agar pintar, professional, berdaya guna untuk membangun dan mengolah potensi Desa Pademonegoro.
5. Mengembangkan pemberdayaan masyarakat dan kemitraan dalam pelaksanaan pembangunan desa.
6. Mengembangkan perekonomian desa.
7. Mendorong masyarakat desa tetap memiliki ciri khas budaya / tradisional sehingga dapat menjadi nilai tambah tersendiri.
8. Memberdayakan sumber daya alam yang ada untuk dapat diambil manfaatnya tanpa merusak lingkungan dan tetap berwawasan lingkungan.
9. Mewujudkan demokratisasi dalam segala aspek kehidupan, menghormati HAM, dan Supremasi hukum.

10. Mewujudkan kesadaran akan kebersamaan, persatuan, ketentraman, kekeluargaan dan gotong royong agar mempunyai rasa tanggung jawab dalam bidang masing-masing dan saling menghormati.
11. Membina hubungan baik dan kerjasama antar berbagai lembaga, dinas, instansi dari luar maupun dari dalam negeri untuk mewujudkan program yang telah direncanakan.

4.1.4.3 Strategi Desa Pademonegoro

Rumusan Misi tersebut diatas dapat dijelaskan sebagai berikut :

- Strategi Misi 1 : yaitu agar masyarakat berlaku baik, jujur, tidak asal-asalan, sesuai aturan yang berlaku, saling menghormati, menghargai pendapat orang lain, rukun dan lain-lain. Ini merupakan modal yang terdapat di setiap individu masyarakat dan perlu di bina seawal mungkin sejak masa kanak-kanak.
- Strategi Misi 2 : tujuan pemerintah secara garis besar ada 3 hal yaitu : membina atau mengembangkan, membangun atau memberdayakan dan melindungi seluruh masyarakat. Untuk mewujudkan 3 tujuan tersebut maka diciptakan suatu kelambagaan pemerintahan yang mengacu kepada prinsip prinsip manajemen antara lain efisien dan efektif serta prinsip “*clean government*” yaitu pemerintah yang bersih, oleh karena itu aparat pemerintah desa dalam menjalankan tugas dan fungsinya harus secara profesional, produktif dan transparan serta akuntabel.
- Strategi Misi 3 : dana bagi penyelenggaraan pemerintah desa merupakan elemen yang mutlak harus ada. Visi dan misi tidak akan terwujud tanpa

tersedianya dana. Oleh karena itu pemerintah yang kuat ditandai oleh cukup dan beragamnya sumber-sumber dana yang dimilikinya. Tujuan pokok dalam kaitanya dengan penyediaan sumber dana adalah mengembangkan sumber pendanaan pemerintah dan pembangunan desa dengan menggali, mengoptimalkan pendapat asli desa dan menggerakkan swadaya masyarakat desa serta melakukan koordinasi dengan penyelenggara pemerintah di atasnya.

- Strategi Misi 4 : warga desa diharapkan untuk selalu giat belajar, baik mempelajari ilmu agama maupun ilmu pengetahuan umum, karena pendidikan adalah salah satu model paling utama. Untuk membangun dan mengelolah seluruh potensi yang ada di desa demi melanjutkan hidup guna mencapai kesejahteraan duniawi maupun ukhrowi, serta perlu diselingkan antara pengembangan IPTEK-Agama-Budaya agar bisa sesuai dengan nilai-nilai yang berlaku di wilayah desa.
- Strategi Misi 5 : Pembangunan pada dasarnya merupakan tugas pemerintah dan masyarakat. Dalam alam demokrasi diharapkan peranan masyarakat lebih dominan dalam pelaksanaan pembangunan desa. Sebagai upaya menuju sasaran tersebut, maka salah satu langkah yang perlu dilakukan dalam pemberdayaan masyarakat lebih terprogram dan terarah. Di sisi lain untuk meningkatkan kemampuan masyarakat perlu kemitraan dengan pihak lain. Kemitraan tidak hanya akan memperkuat dalam hal pendanaan. Tetapi dalam kemitraan akan terjadi transfer pengetahuan, teknologi dan

manajemen yang sangat penting dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan kualitas usaha.

- Strategi Misi 6 : salah satu masalah yang mendasar yang dihadapi dalam pembangunan desa, sebagai dampak krisis ekonomi adalah besarnya tingkat pengangguran yang bermuara dengan makin meningkatnya jumlah penduduk miskin. Upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi permasalahan mendasar tersebut adalah menggerakkan sektor perekonomian desa dengan memperluas akses masyarakat desa ke sumber sumber daya produktif, untuk pengembangan usaha seperti lahan, prasana sosial ekonomi, permodalan, informasi, teknologi dan pasar.
- Strategi Misi 7 : meningkatkan kesadaran akan artinya pentingnya nilai-nilai peninggalan nenek moyang yang adi luhung, sehingga masyarakat memahami hidup berbudaya dan diaktualisasikan dalam perilaku keseharian, bahasa dan kreasi (semi budaya) yang di sesuaikan dengan budaya di wilayah desa.
- Strategi Misi 8 : pembangunan pada dasarnya merupakan hasil interaksi sumber daya, teknologi dan kebijakan. Sumber daya terdiri dari sumber daya manusia dan sumber daya nonmanusia. Dalam rangka pemberdayaan sumber daya alam yang ada sekaligus sebagai pengambil manfaat guna menopang kegiatan pembangunan desa maka diperlukan manusia-manusia yang cerdas dan memiliki moral yang tinggi sehingga tanpa mengorbankan/merusak lingkungan.


- Strategi Misi 9 : menjamin kebebasan berbeda pendapat dan menerima saran/pendapat orang lain, tetapi apabila sudah menjadi keputusan harus dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab. Diharapkan tercapainya kondisi saling mengerti, saling mengingatkan, memberikan dan menerima saran demi kemajuan bersama.
- Strategi Misi 10 : gotong-royong adalah salah satu ciri khas masyarakat pedesaan oleh karenanya dengan penuh rasa kesadara akan kebersamaan, persatuan, ketentraman, kekeluargaan, diharapkan untuk selalu dilestarikan dalam rangka tercapainya tujuan bersama menjadikan Desa Pademonegoro sebagai desa yang mandiri sehingga dapat mengikuti irama perubahan zaman.
- Strategi Misi 11 : masyarakat diharapkan selalu menjaga hubungan yang harmonis antar masyarakat sendiri, dengan pemerintah, pendamping pembangunan sehingga tercapai kerukunan, dengan harapan pembangunan dapat berjalan sesuai dengan rencana dan dapat bermanfaat dengan baik, serta kerukunan akan membawa suasana adem ayem dan tentram sehingga masyarakat dapat berkreasi hal ini sebagai modal dasar dalam rangka mencapai tujuan bersama menjadikan Desa Pademonegoro menuju desa yang mandiri.

4.1.5 Kondisi Pemerintahan dan Struktur Organisasi Desa Pademonegoro

Pembagian wilayah Desa Pademonegoro terdiri dari tiga Dusun yaitu: Dusun Bogi, Dusun Pademo dan Dusun Negoro yang masing-masing dipimpin oleh Kepala Dusun (Kasun). Posisi Kasun menjadi sangat strategis seiring

banyaknya limpahan tugas desa kepada aparat ini. Sebagai sebuah desa, sudah tentu struktur kepemimpinan Desa Pademonegoro tidak bisa lepas dari struktur administratif pemerintahan pada level atasnya. Hal ini dapat dilihat dalam bagan berikut ini :

Gambar 4.2
Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah
Desa Pademonegoro Tahun 2015



Sumber: Olahan Penulis berdasarkan data diperoleh dari RPJM Desa Pademonegoro 2015-2019.

Tabel 4.13
Nama Badan Permuswaratan Desa Pademonegoro

No.	Nama	Jabatan
1.	Drs. Ali Miftaduddin	Ketua
2.	Edy Susilo S.Pd	Sekretaris
3.	Imam Junaedi	Anggota
4.	Edy Suhartono	Anggota
5.	Sartono	Anggota
6.	H. Achmad Zainun	Anggota
7.	Agus Susanto	Anggota

Sumber: RPJM Desa Pademonegoro Tahun 2015-2019.

4.1.6 Tugas dan Fungsi Pemerintah Desa Pademonegoro

1. Kepala desa

Kepala Desa atau sebutan lain adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah. Tugas kepala desa: menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Kepala Desa memiliki fungsi-fungsi sebagai berikut:

- a. Menyelenggarakan pemerintahan desa seperti : tata praja pemerintahan, penetapan peraturan di desa, pembinaan masalah pertanahan, pembinaan ketentraman dan ketertiban, melakukan upaya perlindungan masyarakat, administrasi kependudukan, penataan dan pengelolaan wilayah.
- b. Melaksanakan pembangunan seperti pembangunan sarana prasarana perdesaan, pembangunan bidang pendidikan dan kesehatan.

- c. Pembinaan kemasyarakatan seperti: pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat, partisipasi masyarakat, sosial budaya masyarakat, keagamaan dan ketenagakerjaan.
- d. Pemberdayaan masyarakat seperti: sosialisasi dan motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga dan karang taruna.
- e. Menjaga hubungan kemitraan dengan lembaga masyarakat dan lembaga lainnya

2. Sekertaris Desa

Sekertaris merupakan perangkat desa yang bertugas membantu kepala desa untuk mempersiapkan dan melaksanakan pengelolaan administrasi desa, mempersiapkan bahan penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintah desa. Sekretaris Desa selaku koordinator pelaksana teknis pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud pada pasal 5 ayat (1) peraturan Bupati Sidoarjo nomor 27 tahun 2015 sekretaris desa mempunyai tugas :

- a. Menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan APBDesa.
- b. Menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa, perubahan APBDesa dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa.
- c. Melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBDesa.
- d. Menyusun pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa dan

- e. Melakukan verifikasi terhadap bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran APBDesa.

Selain memiliki tugas-tugas diatas, sekretaris desa juga memiliki fungsi sebagai berikut :

- a. Melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah, administrasi surat menyurat, arsip dan ekspedisi.
- b. Melaksanakan urusan umum seperti penataan administrasi perangkat desa, penyediaan prasarana perangkat desa dan kantor, penyiapan rapat, pengadministrasian aset, inventarisasi, perjalanan dinas dan pelayanan umum.
- c. Melaksanakan urusan keuangan seperti pengurusan administrasi keuangan, administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran, verifikasi administrasi keuangan dan administrasi penghasilan kepala desa, perangkat desa, BPD dan lembaga pemerintahan desa lainnya.
- d. Melaksanakan urusan perencanaan seperti menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja desa, menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi program, serta penyusunan laporan.

3. Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD):

- a. Membahas dan menyetujui Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa.
 - b. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa.
 - c. Melakukan pengawasan kinerja kepala desa.
4. Kepala Urusan/Pelaksana Teknis Desa

Kepala urusan bertugas membantu sekretaris desa dalam urusan pelayanan administrasi pendukung pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan. Kepala urusan mempunyai fungsi:

- a. Kepala urusan tata usaha dan umum memiliki fungsi seperti melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah, administrasi surat menyurat, arsip dan ekspedisi dan penataan administrasi perangkat desa, penyediaan prasarana perangkat desa dan kantor, penyiapan rapat, pengadministrasian aset, inventarisasi, perjalanan dinas dan pelayanan umum.
- b. Kepala urusan keuangan memiliki fungsi seperti melaksanakan urusan keuangan seperti pengurusan administrasi keuangan, administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran, verifikasi administrasi keuangan, dan administrasi penghasilan kepala desa, perangkat desa, BPD dan lembaga pemerintahan desa lainnya.
- c. Kepala urusan perencanaan memiliki fungsi mengoordinasikan urusan perencanaan seperti menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja desa, menginventarisir data-data dalam rangka

pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi program, serta penyusunan laporan.

5. Kepala Seksi (KASI)

Kepala Seksi berkedudukan sebagai unsur pelaksana teknis yang bertugas membantu Kepala Desa sebagai pelaksana tugas operasional. Kepala Seksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) huruf b bertindak sebagai pelaksana kegiatan sesuai dengan bidangnya. Dan memiliki tugas sebagai berikut :

- a. Menyusun rencana pelaksanaan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya.
- b. Melaksanakan kegiatan dan/atau bersama lembaga kemasyarakatan desa yang telah ditetapkan di dalam APBDesa.
- c. Melakukan tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan.
- d. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan.
- e. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Desa dan
- f. Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan.

Adapun fungsi Kepala Seksi sebagai berikut :

- a. Kepala Seksi Pemerintahan : mempunyai fungsi melaksanakan manajemen tata praja pemerintahan, menyusun rancangan regulasi Desa, pembinaan masalah pertanahan, pembinaan ketentraman dan

- ketertiban, pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, kependudukan, penataan dan pengelohan wilayah, serta pendataan dan pengolahan profil desa.
- b. Kepala Seksi Kesejahteraan : mempunyai fungsi melaksanakan pembangunan sarana dan prasarana perdesaan, pembangunan bidang pendidikan, kesehatan dan tugas sosialisasi serta motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga dan karang taruna.
 - c. Kepala Seksi Pelayanan : memiliki fungsi melaksanakan penyuluhan dan motivasi terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat, meningkatkan upaya partisipasi masyarakat, pelestarian nilai sosial budaya msyarakat, keagamaan, dan ketenagakerjaan.
6. Kepala Kewilayahan/Kepala Dusun (KASUN)
- Tugas kepala dusun adalah membantu kepala desa melaksanakan tugas dan kewajiban pada wilayah kerja yang sudah ditentukan sesuai dengan ketentuan yang sudah ditetapkan. Kepala kewilayahan/kepala dusun memiliki fungsi:
- a. Pembinaan ketentraman dan ketertiban, pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, mobilitas kependudukan dan penataan dan pengelolaan wilayah.
 - b. Mengawasi pelaksanaan pembangunan di wilayahnya.

- c. Melaksanakan pembinaan kemasyarakatan dalam meningkatkan kemampuan dan kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungannya.
- d. Melakukan upaya-upaya pemberdayaan masyarakat dalam menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

4.1.7 Analisa Pengelolaan Keuangan Desa Pademonegoro

Terwujudnya suatu tata kelola pemerintahan yang baik akan menjadi landasan bagi kemajuan organisasi pemerintah. Kemajuan tersebut terjadi seiring dengan kebijakan pemerintah yang berlaku dalam menetapkan visi dan misi desa dan pencapaiannya dalam program pembangunan desa. Terwujudnya tujuan bersama dalam pembangunan desa tentu dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa tersebut.

Pengelolaan Keuangan Desa dimulai dari perencanaan keuangan desa. Perencanaan keuangan desa menurut Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI) adalah kegiatan untuk memperkirakan pendapatan dan belanja desa untuk kurun waktu tertentu di masa yang akan datang. Perencanaan Keuangan Desa menjadi dua tahapan yakni penyusunan Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) (Modul diklat pengembangan kapasitas SDM sektartaris desa, 2016).

Perencanaan pembangunan desa terbagi menjadi perencanaan jangka menengah desa atau disebut Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) dan perencanaan jangka pendek atau disebut Rencana Kerja Pembangunan Desa


(RKPD). Perencanaan jangka menengah atau RPJM Desa berdasarkan Permendagri nomor 114 tahun 2014 pasal 4 adalah perencanaan untuk jangka waktu 6 (enam) tahun dan ditetapkan dengan Peraturan Desa (Perdes). Sedangkan perencanaan jangka pendek atau RKP Desa berdasarkan Permendagri nomor 114 tahun 2014 pasal 4 merupakan penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang mulai disusun oleh Pemerintah Desa pada bulan Juli tahun berjalan dan dilaksanakan melalui Musrenbangdes (Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa).

RPJM Desa Pademonegoro telah memuat rumusan prioritas kebijakan program pembangunan desa yang sesuai dengan Permendagri nomor 114 tahun 2014 pasal 6 mengenai penyusunan RPJM Desa :

“Rancangan RPJM Desa memuat visi misi Kepala Desa, arah kebijakan pembangunan Desa, serta rencana kegiatan yang meliputi bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa”.

Adapun alur penyusunan RPJM Desa Pademonegoro sebagai berikut :

Gambar 4.3
Alur Penyusunan RPJM Desa Pademonegoro



Sumber: Olahan Penulis berdasarkan Modul Pengembangan Kapasitas Sekdes, 2016.

Selain dipermudah dengan menggunakan alur penyusunan RPMJ Desa, Adapun sistematika penyusunan RPJM Desa Pademonegoro sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

- Latar Belakang
- Dasar Hukum
- Maksud Dan Tujuan
- Proses Penyusunan

BAB II : GAMBARAN UMUM DAN PROFIL DESA

- Letak dan Kondisi Geografis
- Kondisi Kependudukan, Mata Pencarian dan Sosial ekonomi
- Data Infrastruktur, Sarana dan Prasarana
- Kelembagaan

BAB III : RUMUSAN PERMASALAHAN DAN POTENSI DESA

- Peta/Sketsa Desa Serta Permasalahan dan Potensi
- Kalender Musim Serta Permasalahan dan Potensi
- Kelembagaan Desa Serta Permasalahan dan Potensi

BAB IV : VISI, MISI DAN TUJUAN

- Visi Desa
- Misi Desa
- Tujuan

BAB V : RUMUSAN PROGRAM PEBANGUNAN DESA

- Pengelompokan Masalah
- Penentuan peringkat Masalah
- Pengkajian Tindakan pemecahan Masalah
- Penentuan Peringkat Tindakan

BAB VI : RENCANA PROGRAM JANGKA MENENGAH DESA

- Indikasi program dan Usulan Kegiatan Pembangunan desa
- Pemeringkatan Usulan Kegiatan Pembangunan
- RPJMDesa 5 (lima) Tahunan

- Perencanaan Pembangunan Melalui Swadaya Masyarakat
- Perencanaan Pembangunan Desa yang Dibiayai APBDesa
- Perencanaan pembangunan dari biaya APBD atau APBN
- Perencanaan Pembangunan Desa yang dibiayai Pihak

Ketiga

BAB VII : PENUTUP

Sistematika penyusunan tersebut dilakukan agar sesuai dengan peraturan dan dasar hukum yang ada.

Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM) Desa Pademonegoro tahun 2015-2019 telah dimusyawarahkan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam agenda rapat persetujuan perubahan RPJM Desa Pademonegoro yang telah disepakati ketua BPD Desa Pademonegoro pada tanggal 27 Juli 2015. Dan agar lebih aspiratif dan partisipatif maka proses penyusunan diawali dengan berbagai koordinasi dengan semua lembaga desa yang ada (LPMD, BPD, PKK, Karang Taruna, RT, RW), yang memiliki hubungan erat dengan masyarakat dan terangkum dalam Peraturan Desa Pademonegoro Kecamatan Sukodono Nomor 04 Tahun 2015 tentang Perubahan Pembangunan Jangka Menengan Desa Tahun 2015-2019 (Lampiran 1).

Untuk menentukan RPJM Desa Pademonegoro maka terlebih dahulu dilakukannya penentuan prioritas pembangunan Desa sesuai analisa permasalahan yang ada dan dengan melihat, mendengarkan aspirasi dan mencermati, kemudian dilakukannya Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) sehingga didapatkan hasil kesimpulan prioritas pembangunan Desa

Pademonegoro Kecamatan Sukodono dalam 6 tahun ke depan adalah sebagai berikut :

1) Penanggulangan kemiskinan

Disebabkan masyarakat miskin di Desa Pademonegoro mencapai 36,04%, ditargetkan dalam setiap tahun bisa di pengentaskan minimal 5%.

2) Pendidikan

Selama ini pendidikan menjadi modal paling besar untuk pembangunan dikarenakan akan meningkatkan sumber daya manusia.

3) Kesehatan

Masyarakat sehat sehingga pembangunan berjalan terus dan dapat memanfaatkan hasil pembangunan secara maksimal.

4) Pengembangan Pertanian

Dengan pola tanam yang mengara pada system yang modern menuju tercapainya produksi yang melimpah sehingga menjadikan kehidupan petani yang sejahtera.

5) Prasarana infrastruktur

Sarana pendukung untuk kemajuan pembangunan bidang lainnya sehingga dapat mensukseskan program pembangunan.

6) Keamanan dan ketertiban

Suasana/kondisi damai dan aman menjadikan masyarakat lebih terkonsentrasi didalam berkarya guna mencapai tujuan/cita-cita bersama didalam membangun dan memajukan Desanya.

Dari hasil kesimpulan prioritas pembangunan tersebut kemudian dijelaskan pada RPJM Desa Pademonegoro tahun 2015-2019 (Lampiran 2).

Kemudian dijabarkan secara detail pada susunan RKP Desa Pademonegoro Kecamatan Sukodono. Mekanisme penyusunan RKP Desa dilakukan dan disusun setiap tahun dan mulai disusun oleh pemerintah desa pada bulan juli, kemudian ditetapkan dengan Peraturan Desa paling lambat akhir bulan September untuk tahun berikutnya atau paling lambat pada akhir januari tahun berjalan. Proses penyusunan RKP Desa Pademonegoro hingga proses ditetapkannya sebagai Peraturan Desa nomor 07 tahun 2015 tentang Rencana Kerja Pembangunan (RKP Desa) telah ditetapkan di Desa Pademonegoro pada tanggal 28 Desember 2014. RKPD Desa Pademonegoro untuk tahun anggaran 2015 termuat dalam Peraturan Kepala Desa Pademonegoro nomor 07 tahun 2015 tentang Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDesa) desa tahun 2015. Dimana dalam peraturan Desa Pademonegoro tentang RKPDesa tersebut telah menimbang dan mengingat undang-undang nomor 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa, Peraturan pemerintah nomor 60 tahun 2014 tentang dana desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Peraturan Menteri dalam Negeri nomor 113 tahun 2013 tentang pengelolaan keuangan desa, Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 114 tahun 2014 tentang perencanaan pembangunan desa, Peraturan Menteri Desa pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi nomor 1 tahun 2015 tentang pedoman kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa, Peraturan Menteri Desa

pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi nomor 21 tahun 2015 tentang prioritas pembangunan dana desa tahun 2015, Peraturan Bupati Sidoarjo nomor 27 tahun 2015 tentang pedoman pengelolaan keuangan desa, dan Peraturan Desa nomor 4 tahun 2015 tentang perubahan rencana pembangunan jangka menengah desa tahun 2015-2019. RPJM Desa Pademonegoro dijabarkan lebih rinci dalam program pembangunan tahunan atau disebut RKP (Rencana Kerja Pembangunan) Desa. .

RKP Desa Pademonegoro tahun 2015 merupakan penjabaran RPJM Desa Pademonegoro untuk jangka waktu 1 tahun yang memuat :

- a. Kegiatan yang didanai APB Desa terutama berdasar kewenangan lokal berskala desa.
- b. Kegiatan yang tidak didanai APB Desa dan bukan merupakan kewenangan lokal berskala desa yang diusulkan ke Musrenbang kecamatan hingga Kabupaten/Kota.
- c. Informasi prioritas kegiatan serta kebutuhan pembangunan desa yang didanai APB Desa, Swadaya Desa dan atau APBD Kabupaten/Kota.

RKP Desa Pademonegoro Kecamatan Sukodono disusun oleh Kepala Desa dengan mengikutsertakan bagian dari masyarakat desa. RKP Desa Pademonegoro akan menjadi dasar penetapan APBDesa, maka lebih baik jika desa menyelesaikan penyusunan dan penetapan RKP Desa pada awal desember sehingga APBDesa dapat diselesaikan bulan Desember ditahun yang sama. Format penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Desa Pademonegoro (RKPD) terangkum dalam sistematika sebagai berikut:

a. BAGIAN I : PENGANTAR

- Pendahuluan
- Dasar hukum
- Tujuan dan Manfaat
- Visi-Misi Desa

b. BAGIAN II : GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN KEUANGAN
DESA

- Kebijakan Pendapatan Desa
- Kebijakan Belanja Desa

c. BAGIAN III : RUMUSAN PRIORITAS MASALAH

- Identifikasi masalah pembangunan tahun sebeumnya
- Identifikasi masalah berdasarkan RPJMDes
- Identifikasi masalah berdasarkan prioritas kebijakan
Pembangunan Supra Desa
- Identifikasi masalah berdasarkan analisa keadaan darurat

d. BAGIAN IV : RUMUSAN PRIORITAS KEBIJAKAN PROGRAM
PEMBANGUNAN DESA

- Prioritas Program dan Kegiatan skala Desa
- Prioritas Program Kegiatan skala Kecamatan/Kabupaten
- Pagu indikatif program dan kegiatan masing-masing
bidang/sector

e. BAGIAN V : PENUTUP

LAMPIRAN : 1. Matrik program & Kegiatan beserta plafon & sumber dana

2. Berita acara MUSRENBANGDes RKP Desa

Adanya format sistematika penyusunan RKP Desa tersebut untuk lebih memudahkan dalam peringkasan RKP Desa. Dalam RKP Desa Pademonegoro juga memuat daftar prioritas pembangunan yang akan dijalankan pada tahun anggaran 2015 yang terangkum dalam tabel berikut :

Tabel 4.14
Daftar Prioritas Program Pembangunan Desa Pademonegoro
Tahun 2015

NO	Bidang	Prioritas
1	Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	1. penetapan dan penegasan batas Desa
		2. Pendapatan Desa
		3. Pengembangan sistem administrasi dan informasi Desa
		4. penyelenggaraan musyawarah Desa
		5. pembangunan sarana prasarana kantor Desa
		6. pendapatan penduduk menurut angkatan kerja dan jenis pekerjaan
		7. pembentukan BPD, LPMD, dan RT / RW
		8. PIL KaDes, pengangkatan SekDes dan perangkat Desa lainnya
		9. penyusunan produk hukum Desa
		10. fasilitasi PEMILU / PILPRES / PILKADA
		11. Fasilitasi bidang ke Agrariaan
		12. sosialisasi per undang – undangan
		13. penyusunan LPPD, LKPD akhir tahu/akhir jabatan
		14. fasilitasi PHBN / PHBI
		15. pengadaan / pemeliharaan Sar/Pras kantor
2	Bidang Pembangunan dan pemeliharaan, sarana atau prasarana Desa	1. pembangunan dan pemeliharaan kantor dan balai Desa
		2. pembangunan gapura pintu masuk Desa dan gang
		3. pengelolaan pemakaman Desa dan petilasan
		4. pembangunan dan pemeliharaan sanitasi lingkungan
		5. pembangunan dan pemeliharaan irigasi tersier
		6. pembangunan dan pemeliharaan sarana olahraga dan lapangan Desa

Sumber :Peraturan Desa Pademonegoro nomor 4 tahun 2015 tentang RPJM Desa Pademonegoro.

Tabel 4.14 (Lanjutan)
Daftar Prioritas Program Pembangunan
Desa Pademonegoro Tahun 2015

NO	Bidang	Prioritas
3	Bidang Pembangunan, pemanfaatan, pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan	1. perbaikan saluran irigasi tersier
		2. pembangunan dan pemeliharaan jalan pemukiman dan jalan Desa
		3. pembangunan dan pemeliharaan jalan pemukiman ke wilayah pertanian
		4. pembangunan dinding irigasi sekunder / penguat jalan desa
4	Bidang pembangunan, pemanfaatan, pemeliharaan Sar/Pras kesehatan	1. pengembangan poskesdes dan polindes
		2. pengelolaan dan pembinaan posyandu balita
		3. pengelolaan dan pembinaan posyandu lansia
		4. pencegahan penyalahgunaan narkoba dan zat adiktif di Desa
5	Bidang pembangunan, pemanfaatan, pemeliharaan Sar/Pras pendidikan dan kebudayaan	1. pembinaan dan pengelolaan P A U D
		2. pengembangan dan pembinaan sanggar seni
		3. balai pelatihan dan bimbingan belajar masyarakat
		4. taman bacaan masyarakat
6	Bidang Pengembangan / pembinaan usaha ekonomi produktif serta pemeliharaan sarana prasarana ekonomi	1. Pendirian dan pengolahan BUM desa
		2. Penguatan permodalan BUMDes
		3. Pembangunan & Pengolahan pasar
		4. Pengembangan Usaha penyewaan jasa alsintan
		5. Pengembangan ternak secara kolektif
		6. Pengadaan mesin pakan ternak
		7. Pengembangan teknologi tepat guna pengolahan limbah pertanian/peternakan & rumah tangga
		8. Pembangunan kolam ikan & Benihan ikan
		9. Pengembangan sistem usaha produksi pertanian, agribis & peikanan air tawar
7	Bidang pelestarian lingkungan hidup	1. penghijauan/pemanfaatan lahan pekarangan yang kosong
		2. penghijauan sepanjang bantaran saluran skunder dan jalan lingkungan (tanam langsung/media pot)

Sumber :Peraturan Desa Pademonegoro nomor 4 tahun 2015 tentang RPJM Desa Pademonegoro.

Tabel 4.14 (Lanjutan)
Daftar Prioritas Program Pembangunan
Desa Pademonegoro Tahun 2015

NO	Bidang	Prioritas
8	Bidang pembinaan kemasyarakatan	1. pembinaan lembaga kemasyarakatan
		2. penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban
		3. pembinaan keagamaan dan kerukunan umat beragama
		4. pengadaan sarana dan prasarana olahraga
		5. pembinaan kesenian dan sosial budaya masyarakat (ruwah desa, pawai budaya)
		6. kegiatan senam bersama
		7. memelihara perdamaian, menangani konflik, dan melakukan mediasi di Desa
		8. melestarikan, mengembangkan gotong royong masyarakat Desa
9	Bidang pemberdayaan masyarakat	1. pelatihan usaha ekonomi, pertanian, perikanan, dan perdagangan
		2. pelatihan teknologi tepat guna
		3. diklat dan penyuluhan bagi Kades, Prk dan BPD
		4. peningkatan kapasitas kader pemberdayaan masyarakat Desa
		5. peningkatan kapasitas kelompok usaha ekonomi produktif
		6. peningkatan kapasitas kelompok perempuan / PKK
		7. peningkatan kapasitas kelompok tani
		8. peningkatan kapasitas kelompok masyarakat miskin
		9. peningkatan kapasitas kelompok pemuda / Kartar
		10. peningkatan kapasitas pemberdayaan masyarakat / lomba Desa / SBH
		11. Kegiatan studibanding atau studi lapangan


Sumber :Peraturan Desa Pademonegoro nomor 4 tahun 2015 tentang RPJM Desa Pademonegoro. 2015

Setelah tahap perencanaan yang menghasilkan RPJM sebagai pedoman pembangunan desa dan RKP Desa sebagai penjabaran RPJM pertahun anggaran, maka akan menghasilkan daftar prioritas pembangunan desa seperti pada tabel diatas. Kemudian tahap selanjutnya adalah merealisasikan pos-pos anggaran yang

telah ditetapkan dalam RPJM dan dijabarkan pada RKP Desa dengan kesepakatan bersama BPD (Badan Permusyawaratan Desa) kedalam format rancangan RKP Desa Pademonegoro.

Setelah dilakukan pembahasan serta pandangan umum tentang Rancangan APBDesa Tahun 2015, selanjutnya disepakati dan disetujui bahwa Rancangan APBDesa Tahun 2015 dapat segera ditindak lanjuti. Berikut adalah siklus pengelolaan keuangan desa secara rinci :

Gambar 4.4
Mekanisme Umum Pengelolaan Keuangan Desa



Sumber: Modul Diklat Pengembangan Kapasitas SDM Sekretaris Desa, 2016.

RAB Desa Pademonegoro mencakup penjabaran lebih lanjut dari unsur perkiraan biaya dalam rangka pencapaian output kegiatan yang telah direncanakan dalam APBDesa (Lampiran 3).

Adapun Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pademonegoro terangkum sebagai berikut :

Tabel 4.15
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pademonegoro
Tahun Anggaran 2015

a.	Jumlah Pendapatan Desa :		
	- Penerimaan dari Dana Desa sebesar	: Rp.	279.763.713,00
	- Penerimaan dari ADD sebesar	: Rp.	469.106.783,62
	- Penerimaan dari BHP sebesar	: Rp.	195.736.550,74
	- Penerimaan dari BHR sebesar	: Rp.	39.588.511,17
	- Hibah sebesar	: Rp.	-
	- Penerimaan dari PAD sebesar	: Rp.	100.120.000,00
	- Bantuan keuangan propinsi Jawa Timur	: Rp.	
	- Bantuan Keuangan Pemkab Sidoarjo	: Rp.	-
	- Penerimaan bunga Bank	: Rp.	132.378,62
		Jumlah : Rp.	1.084.447.937,15
b.	Jumlah Belanja / Pengeluaran Desa :		
	a. Bidang penyelenggaraan Pemerintah Desa	: Rp.	531.487.450,00
	b. Bidang Pembangunan	: Rp.	215.171.200,00
	c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	: Rp.	135.001.000,00
	d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	: Rp.	195.080.140,00
	e. Bidang tak terduga	: Rp.	-
		Jumlah : Rp.	1.076.739.790,00
		Surplus / Defisit : Rp.	7.708.147,15
c.	Pembiayaan Desa		
	a. Penerimaan Pembiayaan	: Rp.	466.838,00
	b. Pengeluaran Pembiayaan	: Rp.	0,00
	Selisi Pembiayaan (a-b)	: Rp.	466.838,00

Sumber: Peraturan Desa Pademonegoro nomor 01 tahun 2015.

Setelah dilakukan penyusunan Rencana Anggaran Biaya tersebut maka dikirimlah penyampaian rancangan APBDesa oleh Kepala Desa Pademonegoro kepada BPD. Penyampaian rancangan APBDesa Tahun 2015 tersebut dilaksanakan pada tanggal 28 Maret 2015 dengan Keputusan Kepala Desa Pademonegoro nomor 522/168/404.7.15/2015 tentang penyampaian rancangan APBDesa tahun 2015 (Lampiran 4).

Setelah dilakukan internal oleh BPD Desa Pademonegoro maka selanjutnya diadakan musyawarah Desa Pademonegoro pada hari sabtu tanggal 04 April 2015 mengenai penyampaian materi pokok tentang APBDesa Pademonegoro tahun anggaran 2015 dan telah memperoleh kesimpulan hasil rapat yang telah disepakati oleh BPD tentang APBDesa Pademonegoro termuat dalam notulen rapat musyawarah Desa Pademonegoro (Lampiran 5).


Pembahasan mengenai persetujuan BPD Desa terhadap peraturan Desa Pademonegoro tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) tahun anggaran 2015 telah dilakukan dalam berita acara sidang pleno BPD Desa Pademonegoro yang diselenggarakan pada hari Sabtu tanggal 04 April 2015 (Lampiran 6). yang kemudian disahkan pada Surat Keputusan (SK) nomor 02/BPD/IV/2015 yang juga memuat tentang perubahan APBDesa Pademonegoro tahun Anggaran 2015 (Lampiran 7). Rancangan APBDesa Pademonegoro Kecamatan Sukodono tersebut dikirimkan Kepada Bapak Camat Sukodono pada tanggal 06 April 2015 (Lampiran 8). Kemudian dilakukannya evaluasi terhadap rancangan tersebut dan diterbitkannya Keputusan Camat Sukodono nomor 32 tahun 2015 tentang evaluasi rancangan peraturan desa tentang Anggaran

Pendapatan dan Belanja Desa Pademonegoro Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo tahun anggaran 2015 (Lampiran 9). Dari hasil evaluasi tersebut kemudian Kepala Desa melakukan perubahan-perubahan yang diperlukan sesuai hasil evaluasi dan apabila tidak dilakukannya tindak lanjut oleh Kepala Desa maka Bupati/Walikota/Camat membatalkan Rancangan Peraturan APBDesa dan berlaku APBDesa tahun sebelumnya. kemudian Bendahara Desa Pademonegoro menyusun format perubahan Anggaran APBDesa Pademonegoro sebelum dan sesudah PAK (Lampiran 10)

Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) berdasarkan pengertiannya ialah dana yang berasal dari sumber-sumber penerimaan dan alokasi pengeluaran desa dalam kurun waktu satu tahun. Dana APBDesa dimandatkan oleh Pemerintah Daerah untuk dikelola oleh Pemerintah Desa secara akuntabel guna terwujudnya suatu masyarakat desa yang sejahtera. Kesejahteraan tersebut mampu diwujudkan apabila adanya keterbukaan dan pertanggungjawaban dalam pengelolaan dana APBDesa Pademonegoro. Pertanggungjawaban tersebut diketahui berdasarkan hasil integritas laporan keuangan dan kesesuaian pengelolaan berdasarkan dasar hukum. Adapun peraturan mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) terangkum di dalam undang-undang nomor 6 tahun 2014, Permendagri nomor 114 tahun 2014, Permendagri nomor 113 tahun 2014, Permendagri nomor 111 tahun 2014, serta Peraturan Bupati Sidoarjo nomor 27 tahun 2015 dan Peraturan Bupati Sidoarjo nomor 13 tahun 2015. Peraturan diatas merupakan standart bagi penyelenggaraan segala sesuatu terkait Desa termasuk APBDesa.

Dalam pengelolaan dana APBDesa Bendahara Desa Pademonegoro juga telah merumuskan struktur penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Pademonegoro Tahun Anggaran 2015 sebagai berikut :

Tabel 4.16
Struktur Penggunaan Dana APBDesa Pademonegoro Tahun 2015



Sumber: Olahan Penulis berdasarkan Struktur Penggunaan APBDesa Tahun 2015.

Berdasarkan struktur penggunaan Dana APBDesa Pademonegoro Kecamatan Sukodono diatas merupakan rangkuman dana APBDesa atas program kegiatan yang telah dilaksanakan. Diketahui bahwa pendapatan desa sebesar 70% dialokasikan untuk belanja pembangunan dan kemasyarakatan, serta untuk belanja pendapatan lain Kepala Desa dan Perangkat Desa. Alokasi belanja pembangunan dan kemasyarakatan meliputi operasional pemerintahan desa, bidang pembangunan, bidang pembinaan, dan bidang pemberdayaan. Dari data diatas juga diketahui bahwa masih ada program-program yang belum terealisasi secara penuh dikarenakan suatu kondisi tertentu. Adapun program pembangunan desa yang sudah berjalan atau terealisasi dalam kurun waktu 2015 dapat dipertanggungjawabkan pelaksanaannya dan dilihat dari bukti-bukti laporan realisasi pembangunan Desa Pademonegoro yang telah dilakukan sebagai berikut :

Tabel 4.17
Laporan Realisasi Pembangunan Desa Pademonegoro Tahun 2015

PERHITUNGAN BIAYA DAN KEBUTUHAN
TENAGA KERJA / BAHAN / ALAT / DAN ADMINISTRASI

Propinsi : JAWA TIMUR
Kabupaten : SIDOARJO
Kecamatan : SUKODONO
Desa : PADEMONEGORO

Jenis Kegiatan : Pemb. PLENGSENGAN
Volume : 0.40 X 0.60 X 150m = 36 m³
Lokasi : RT : 08 RW : 02

No.	Koefisien	Uraian	Volume	Satuan	Harga Satuan	Jumlah Harga
1		Galian untuk tanah keras	37,50	M3		
		Upah				
	0,7500		28,125	Oh	90.000,00	2.531.250,00
						2.531.250,00
2		1 m3 Pasang pondasi batu kali 1 Pc : 6 Pc	36,000	M3		
		Bahan				
	1,200	Batu belah (15/20)	43,200	m3	150.000	6.480.000,00
	117,000	Semen portland	4.212,000	kg	1.500	6.318.000,00
	0,561	Pasir pasang	20,196	m3	150.000	3.029.400,00
		Upah				15.827.400,00
	1,500	Pekerja	54,000	kg	90.000	4.860.000,00
	0,750	Tukang batu	27,000	m3	110.000	2.970.000,00
	0,250	Mandor	9,000	m3	120.000	1.080.000,00
						8.910.000,00
3		1 m2 Plesteran, 1 Pc : 4 Pc, tebal 15mm	60,00	m2		
		Bahan				
	6,240	Semen portland	374,400	kg	1.500	561.600,00
	0,024	Pasir pasang	1,440	kg	150.000	216.000,00
		Upah				777.600,00
	0,300	Pekerja	18,000	Oh	90.000	1.620.000,00
	0,150	Tukang batu	9,000	Oh	110.000	990.000,00
	0,050	Mandor	3,000	m3	120.000	360.000,00
						3.963.600,00
4		Administrasi				
		Gambar proyek			200.000	200.000
		TPK			600.000	600.000
						800.000
		Jumlah biaya konstruksi				32.009.850,00
		Jumlah biaya administrasi				800.000
		Jumlah total				32.809.850,00
		Jumlah dibulatkan				32.810.000,00

Sumber : Laporan Pertanggungjawaban Pembangunan Desa Tahun 2015.

Tabel 4.17 (Lanjutan)
Laporan Realisasi Pembangunan Desa Pademonegoro Tahun 2015

PERHITUNGAN BIAYA DAN KEBUTUHAN
TENAGA KERJA / BAHAN / ALAT / DAN ADMINISTRASI

Propinsi : JAWA TIMUR
Kabupaten : SIDOARJO
Kecamatan : SUKODONO
Desa : PADEMONEGORO
Jenis Kegiatan : Pemb. PLENGSENGAN
Volume : 0.40 X 0.60 X 80m = 19.2 m3
Lokasi : RT : 02 RW : 01

No.	Koefisien	Uraian	Volume	Satuan	Harga Satuan	Jumlah Harga
1		Galian untuk tanah keras	40,80	M3		
		Upah				
	0,7500		30,600	Oh	90.000,00	2.754.000,00
						2.754.000,00
2		1 m3 Pasang pondasi batu kali 1 Pc : 6 Pc	38,400	M3		
		Bahan				
	1,200	Batu belah (15/20)	46,080	m3	150.000	6.912.000,00
	117,000	Semen portland	4.492,800	kg	1.500	6.739.200,00
	0,561	Pasir pasang	21,542	m3	150.000	3.231.360,00
						16.882.560,00
		Upah				
	1,500	Pekerja	57,600	kg	90.000	5.184.000,00
	0,750	Tukang batu	28,800	m3	110.000	3.168.000,00
	0,250	Mandor	9,600	m3	120.000	1.152.000,00
						9.504.000,00
3		1 m2 Plesteran, 1 Pc : 4 Pc, tebal 15mm	80,00	m2		
		Bahan				
	6,240	Semen portland	499,200	m3	1.500	748.800,00
	0,024	Pasir pasang	1,920	kg	150.000	288.000,00
						1.036.800,00
		Upah				
	0,300	Pekerja	24,000	Oh	90.000	2.160.000,00
	0,150	Tukang batu	12,000	Oh	110.000	1.320.000,00
	0,050	Mandor	4,000	m3	120.000	480.000,00
						5.284.800,00
4		Administrasi				
		Gambar proyek			0	0
		TPK			0	0
						0
		Jumlah biaya konstruksi				35.462.160,00
		Jumlah biaya administrasi				0
		Jumlah total				35.462.160,00
		Jumlah dibulatkan				35.462.000,00

Sumber : Laporan Pertanggungjawaban Pembangunan Desa Tahun 2015.

Tabel 4.17 (Lanjutan)
Laporan Realisasi Pembangunan Desa Pademonegoro Tahun 2015
PERHITUNGAN BIAYA DAN KEBUTUHAN
TENAGA KERJA / BAHAN / ALAT / DAN ADMINISTRASI

Propinsi : JAWA TIMUR
Kabupaten : SIDOARJO
Kecamatan : SUKODONO
Desa : PADEMONEGORO

Jenis Kegiatan : PAVINGISASI
Volume : 140 M2
Lokasi : RT : 04 RW : 02

No.	Koefisien	Uraian	Volume	Satuan	Harga Satuan	Jumlah Harga
1		Pasang Kanstin BDCM 21.5 Abu-abu	10,00	m1		
		Upah				
	2,5000	Semen porland	25,000	kg	1.500,00	37.500,00
	0,0010	Pasir pasang	0,0100	m3	150.000,00	1.500,00
	5,0000	Kanstin	50	Bh	7.000,00	350.000,00
						389.000,00
		Upah				
	0,150	Pekerja	1,500	Oh	90.000	135.000,00
	0,100	Tukang batu	1,000	Oh	110.000	110.000,00
						245.000,00
2		Pekerjaan pengurugan	15,000	M3		
		Bahan				
	1,200	Sirtu urug	18,000	m3	135.000	2.430.000,00
		Upah				
	0,250	Pekerja	3,750	kg	90.000	337.500,00
3		Pemasangan Paving Stone blok 6cm abu-abu	150,00	m2		
		Bahan				
	1,000	Paving K-300 6cm	150,000	m3	53.000	7.950.000,00
		Upah				
	0,250	Pekerja	37,500	Oh	90.000	3.375.000,00
	0,100	Tukang batu	15,000	Oh	110.000	1.650.000,00
						5.025.000,00
4		Administrasi				
		Gambar proyek			200.000	200.000,00
		TPK			600.000	600.000,00
						800.000,00
		Jumlah biaya konstruksi				16.376.500,00
		Jumlah biaya administrasi				800.000,00
		Jumlah total				17.176.500,00
		Jumlah dibulatkan				17.176.500,00

Sumber : Laporan Pertanggungjawaban Pembangunan Desa Tahun 2015.

Tabel 4.17 (Lanjutan)
Laporan Realisasi Pembangunan Desa Pademonegoro Tahun 2015

PERHITUNGAN BIAYA DAN KEBUTUHAN
TENAGA KERJA / BAHAN / ALAT / DAN ADMINISTRASI

Propinsi : JAWA TIMUR
Kabupaten : SIDOARJO
Kecamatan : SUKODONO
Desa : PADEMONEGORO

Jenis Kegiatan : PAVINGISASI
Volume : 50 m2
Lokasi : RT : 13 RW : 04

No.	Koefisien	Uraian	Volume	Satuan	Harga Satuan	Jumlah Harga
1		Pasang Kanstin BDCM 21.5 Abu-abu	44,00	m1		
		Upah				
	2,5000	Semen porland	110,000	kg	1.500,00	165.000,00
	0,0010	Pasir pasang	0,0440	m3	150.000,00	6.600,00
	5,0000	Kanstin	220	Bh	7.000,00	1.540.000,00
		Upah				
	0,150	Pekerja	6,600	Oh	90.000	594.000,00
	0,100	Tukang batu	4,400	Oh	110.000	484.000,00
						2.789.600,00
2		Pekerjaan pengurangan	10,000	M3		
		Bahan				
	1,200	Sirtu urug	12,000	m3	135.000	1.620.000,00
		Semen porland			50.000	50.000,00
		Upah				
	0,250	Pekerja	2,500	kg	90.000	225.000,00
						1.895.000,00
3		Pemasangan Paving Stone blok 6cm abu-abu	44,00	m2		
		Bahan				
	1,000	Paving K-300 6cm	44,000	m3	53.000	2.332.000,00
		Upah				
	0,250	Pekerja	11,000	Oh	90.000	990.000,00
	0,100	Tukang batu	4,400	Oh	110.000	484.000,00
						3.806.000,00
4		Administrasi				
		Gambar proyek				0
		TPK				0
						0
		Jumlah biaya konstruksi				8.490.600,00
		Jumlah biaya administrasi				0
		Jumlah total				8.490.600,00
		Jumlah dibulatkan				8.490.000,00

Sumber : Laporan Pertanggungjawaban Pembangunan Desa Tahun 2015.

Tabel 4.17 (Lanjutan)
Laporan Realisasi Pembangunan Desa Pademonegoro Tahun 2015

PERHITUNGAN BIAYA DAN KEBUTUHAN
TENAGA KERJA / BAHAN / ALAT / DAN ADMINISTRASI

Propinsi : JAWA TIMUR
 Kabupaten : SIDOARJO
 Kecamatan : SUKODONO
 Desa : PADEMONEGORO

Jenis Kegiatan : PAVINGISASI
 Volume : 100 x 2 m
 Lokasi : RT : 02 RW : 01

No.	Koefisien	Uraian	Volume	Satuan	Harga Satuan	Jumlah Harga
1		Pasang Uskup Abu-abu	160,00	m1		
		Upah				
	2,5000	Semen porland	400,000	kg	1.500,00	600.000,00
	0,0010	Pasir pasang	0,1600	m3	150.000,00	24.000,00
	7,0000	Uskup	1120	Bh	5.000,00	5.600.000,00
						6.224.000,00
		Upah				
	0,150	Pekerja	24,000	Oh	90.000	2.160.000,00
	0,100	Tukang batu	16,000	Oh	110.000	1.760.000,00
						3.920.000,00
2		Pekerjaan pengurugan	16,000	M3		
		Bahan				
	1,200	Sirtu urug	19,200	m3	135.000	2.592.000,00
		Upah				
	0,250	Pekerja	4,000	kg	90.000	360.000,00
3		Pemasangan Paving Stone blok 6cm abu-abu	200,00	m2		
		Bahan				
	1,000	Paving K-300 6cm	160,000	m3	53.000	8.480.000,00
		Upah				
	0,250	Pekerja	40,000	Oh	90.000	3.600.000,00
	0,100	Tukang batu	16,000	Oh	110.000	1.760.000,00
						5.360.000,00
4		Administrasi				
		Gambar proyek				0
		TPK				0
						0
		Jumlah biaya konstruksi				26.936.000,00
		Jumlah biaya administrasi				0
		Jumlah total				26.936.000,00
		Jumlah dibulatkan				26.936.000,00

Sumber : Laporan Pertanggungjawaban Pembangunan Desa Pademonegoro Tahun 2015.

Tabel 4.17 (Lanjutan)
Laporan Realisasi Pembangunan Desa Pademonegoro Tahun 2015

MAKAM DUSUN NEGORO
PERHITUNGAN BIAYA DAN KEBUTUHAN
TENAGA KERJA / BAHAN / ALAT / DAN ADMINISTRASI

Propinsi : JAWA TIMUR
Kabupaten : SIDOARJO
Kecamatan : SUKODONO
Desa : PADEMONEGORO

Jenis Kegiatan : Pemb. PLENGSENGAN
Volume : 0.40 X 0.60 X 90m = 21.6 m3
Lokasi : RT : 13 RW : 04

No.	Koefisien	Uraian	Volume	Satuan	Harga Satuan	Jumlah Harga
1		Galian untuk tanah keras	21,60	M3		
		Upah				
	0,7500		16,200	Oh	90.000,00	1.458.000,00
						1.458.000,00
2		1 m3 Pasang pondasi batu kali 1 Pc : 6 Pc	21,600	M3		
		Bahan				
	1,200	Batu belah (15/20)	25,920	m3	150.000	3.888.000,00
	117,000	Semen porland	2.527,200	kg	1.500	3.790.800,00
	0,561	Pasir pasang	12,118	m3	150.000	1.817.640,00
						9.496.440,00
		Upah				
	1,500	Pekerja	32,400	kg	90.000	2.916.000,00
	0,750	Tukang batu	16,200	m3	110.000	1.782.000,00
	0,250	Mandor	5,400	m3	120.000	648.000,00
						5.346.000,00
3		1 m2 Plesteran, 1 Pc : 4 Pc, tebal 15mm	80,00	m2		
		Bahan				
	6,240	Semen porland	499,200	m3	1.500	748.800,00
	0,024	Pasir pasang	1,920	kg	150.000	288.000,00
						1.036.800,00
		Upah				
	0,300	Pekerja	24,000	Oh	90.000	2.160.000,00
	0,150	Tukang batu	12,000	Oh	110.000	1.320.000,00
	0,050	Mandor	4,000	m3	120.000	480.000,00
						5.284.800,00
4		Administrasi				
		Gambar proyek			0	0
		TPK			0	0
						0
		Jumlah biaya konstruksi				22.622.040,00
		Jumlah biaya administrasi				0
		Jumlah total				22.622.040,00
		Jumlah dibulatkan				35.462.000,00

Sumber : Laporan Pertanggungjawaban Pembangunan Desa Tahun 2015.

Tabel 4.17 (Lanjutan)
Laporan Realisasi Pembangunan Desa Pademonegoro Tahun 2015

PERHITUNGAN BIAYA DAN KEBUTUHAN TENAGA KERJA / BAHAN / ALAT / DAN ADMINISTRASI						
Propinsi		: JAWA TIMUR				
Kabupaten		: SIDOARJO		Jenis Kegiatan : PAVINGISASI		
Kecamatan		: SUKODONO		Volume : 200 M2		
Desa		: PADEMONEGORO		Lokasi : RT : 12 RW : 03		
No.	Koefisien	Uraian	Volume	Satuan	Harga Satuan	Jumlah Harga
1		Pasang Kanstin BDCM 21.5 Abu-abu	400,00	m1		
		Upah				
	2,5000	Semen porland	1000,000	kg	1.500,00	1.500.000,00
	0,0010	Pasir pasang	0,4000	m3	150.000,00	60.000,00
	5,0000	Kanstin	2000	Bh	7.000,00	14.000.000,00
						15.560.000,00
		Upah				
	0,150	Pekerja	60,000	Oh	90.000	5.400.000,00
	0,100	Tukang batu	40,000	Oh	110.000	4.400.000,00
						9.800.000,00
2		Pekerjaan pengurugan	32,000	M3		
		Bahan				
	1,200	Sirtu urug	38,400	m3	135.000	5.184.000,00
		Upah				
	0,250	Pekerja	8,000	kg	90.000	720.000,00
3		Pemasangan Paving Stone blok 6cm abu-abu	200,00	m2		
		Bahan				
	1,000	Paving K-300 6cm	200,000	m3	53.000	10.600.000,00
		Upah				
	0,250	Pekerja	50,000	Oh	90.000	4.500.000,00
	0,100	Tukang batu	20,000	Oh	110.000	2.200.000,00
						6.700.000,00
4		Administrasi				
		Gambar proyek			200.000	200.000,00
		TPK			600.000	600.000,00
						800.000,00
		Jumlah biaya konstruksi				48.564.000,00
		Jumlah biaya administrasi				800.000,00
		Jumlah total				49.364.000,00
		Jumlah dibulatkan				49.364.000,00

Sumber : Laporan Pertanggungjawaban Pembangunan Desa Pademonegoro Tahun 2015.

Dari laporan realisasi pembangunan diatas dapat disimpulkan bahwa dari program-program yang direncanakan dan ditetapkan oleh Pemerintah Desa guna mewujudkan cita-cita Desa Pademonegoro dapat dibuktikan pelaksanaannya serta penerapannya.

4.2 Pembahasan Hasil Penelitian

Sujarweni (2015: 28) dalam (Susilo: 2016) menjelaskan bahwa tata kelola pemerintahan yang baik merupakan salah satu tuntutan bagi masyarakat yang wajib dipenuhi. Salah satu pilar tata kelola pemerintahan yang baik adalah akuntabilitas. Subeni dan ghozali menyatakan bahwa:

“Akuntabilitas atau pertanggungjawaban (accountability) merupakan suatu bentuk keharusan seseorang (pimpinan/pejabat/pelaksana) untuk menjamin bahwa tugas dan kewajiban yang diembannya sudah dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku, akuntabilitas dapat dilihat melalui laporan tertulis yang informatif dan transparan”.

Dalam akuntabilitas realisasi pengelolaan dana APBDesa terdapat dimensi pengukuran yang digunakan yaitu akuntabilitas hukum dan kejujuran, akuntabilitas kinerja dan akuntabilitas program dalam APBDesa.

4.2.1 Akuntabilitas Hukum dan Kejujuran

Kepatuhan terhadap hukum merupakan faktor penting yang menjadi tolak ukur akuntabilitas. Kepatuhan terhadap hukum merupakan ketaatan dalam melakukan segala aktifitas berdasarkan peraturan-peraturan yang berlaku. Penyusunan RPJM Desa Pademonegoro Kecamatan Sukodono telah sesuai dengan sistematika penyusunan RPJM Desa dan daftar bahan pendukung penyusunan RPJM Desa seperti visi dan misi Kepala Desa, Profil Desa, Arah kebijakan perencanaan dan pembangunan Kabupaten/Kota, rekapitulasi usulan

rencana kegiatan pembangunan Desa dari dusun, RPJM Desa yang lama, serta data lain yang relevan dengan potensi dan permasalahan desa (peta desa, kalender musim, kelembagaan dan lain-lain). Hal tersebut juga diungkapkan pada hasil wawancara Pelaksana Teknis Seretaris Desa Pademonegoro sekaligus Kasun Pademo Bapak Budi Heru pada hari Senin 05 Desember 2016 di kediaman beliau yang menjelaskan bahwa:

“setelah mengikuti pelatihan pengembangan sekdes di malang itu kan dapat pedomannya, dalam modul pedoman tersebut ada semua itu rancangan RPJM Desa itu bagaimana dan semua tata caranya lengkap disitu, itu juga sudah diterapkan sejak penciptaan visi misi Desa. Semua sama peraturannya kita ikuti, dasar hukumnya, pokoknya semua yang ada didalam modul tersebut dan dalam materi bimtek itu” (PLT Sekdes, Senin 05 Desember 2016).

Adapun penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Desa Pademonegoro Kecamatan Sukodono dilaksanakan berdasar pada peraturan perundang-undangan serta pedoman yang ditetapkan. Dimana penyusunan diawali dengan berbagai koordinasi dengan semua lembaga Desa seperti yang seperti yang dijelaskan dalam wawancara oleh anggota Badan Permusyawaratan Desa Bapak Edy yang menyatakan :

“Untuk mengetahui kekurangan dan permasalahan dari Desa, kita bicarakan bersama terlebih dahulu, bagaimana progres Desa dari tiap-tiap lembaga itu sudah berjalan atau tidak untuk yang tahun lalu, kemudian kita musyawarahkan kekurangannya berkenaan dengan penyusunan RKPD untuk tahun beerikutnya, lalu barulah kita bisa menetapkan” (Anggota BPD, Senin 5 Desember 2016).

Pernyataan tersebut juga didukung dengan kesamaan pernyataan Bendahara Desa Pademonegoro pada hasil wawancara yang dilaksanakan di tempat yang berbeda, yang mengungkapkan bahwa dimana daftar prioritas tersebut diperoleh dari masalah dusun yang kemudian dilaporkan, dirapatkan dan disimpulkan kedalam

daftar prioritas pembangunan seperti yang dijelaskan oleh Bendahara Desa sebagai berikut:

“daftar prioritas desa ini kan diperoleh dari laporan kasun, nanti kan setiap dusun mengumpulkan, melaporkan tentang maslah-masalah apa yang perlu diselesaikan lebih dulu mengenai dusun, kemudian setelah itu kita rapatkan kembali dengan BPD, pemerintah desa, yang nanti baru disahkan oleh Pak Lurah” (Bendahara Desa, 11 Desember 2016).

Perencanaan APBD Desa Pademonegoro telah sesuai dengan aturan dasar hukum yang berlaku. Rancangan tersebut dilaksanakan dengan transparan dan terbuka. Hal tersebut diketahui dari beberapa agenda perencanaan yang disepakati dan dimusyawarahkan terlebih dahulu dengan Badan Permusyawaratan Desa Pademonegoro (BPD) terangkum dalam peraturan desa nomor 01 tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa serta telah dilakukannya evaluasi yang telah ditetapkan dalam Keputusan Camat Sukodono nomor 32 Tahun 2015 tentang evaluasi rancangan perdes tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pademonegoro Kecamatan Sukodono tahun anggaran 2015 (Lampiran 8).

Bendahara Desa Pademonegoro yang telah menyusun laporan atas pengelolaan keuangan Desa Pademonegoro juga menyampaikan bahwa beliau membuat dan menyusun pengelolaan keuangan Desa Pademogoro mulai dari RPJM, RKPD, RAB, APBD dan lain sebagainya mengikuti dengan format yang berlaku. Hal tersebut dikatakan Bapak Eko selaku Bendahara Desa Pademonegoro dalam hasil dari wawancara pada hari senin 5 Desember 2016 sebagai berikut:

“semuanya saya yang mengerjakan APBDes, RPJM, RKPD, Notulen, PAGU, PAK dan RAB, pokoknya mengenai semua laporan keuangan desa itu saya, dan saya mengerjakannya secara terurut biar memudahkan saya juga, jadi semua kita lakukan sesuai prosedurnya, baik format penyusunan, tahap-tahapnya ya harus nunggu hasil dari mesrenbangdes dan BPD itu, nanti bisa diketahui apa saja yang harus di prioritaskan, nah baru dari situ

nanti dikelola secara lebih rinci dalam penyusunan laporan-laporan itu, dan tentunya diketahui sama BPD dan pak lurah sendiri”(Bendahara Desa, Minggu 11 Desember 2016).

Selain keterbukaan dalam perencanaan, pembahasan dan penetapan mengenai APBDesa, keterbukaan juga dilaksanakan dalam pelaksanaan realisasi dan juga dalam laporan pertanggungjawaban mengenai kegiatan-kegiatan yang ada dalam daftar pembangunan Desa Pademonegoro. Hal itu dilihat dari analisa data yang ada terkait APBDesa Pademonegoro serta didukung dengan pendapat dari Bendahara Desa Pademonegoro yang menyatakan hal berikut :

“proses dari pengelolaan dana APBDesa tersebut tidak hanya selesai sampai pada penetapan PerDes dan dilaporkannya APBDes, tetapi setelah itu kita masih membuat laporan pertanggung jawaban kegiatan atau LPJ” (Bendahara Desa, 11 Desember 2016).

Keputusan yang didahului dengan keterbukaan serta diketahui oleh masyarakat desa mampu mewujudkan suatu hasil yang akuntabel dan transparan dengan dasar hukum yang disyaratkan serta terciptanya suatu kejujuran dalam pelaksanaan amanah guna terselesaikannya hasil yang diinginkan. Hasil yang dimaksud adalah output dari perencanaan tersebut, yaitu realisasi yang ditetapkan di masyarakat dalam aspek/bidang yang ada sesuai dalam daftar prioritas pembangunan desa. Sehingga dapat disimpulkan bahwa dari laporan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), Rencana Kerja Pembangunan (RKP), Rencana Anggaran Biaya (RAB), Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa hingga Laporan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBD) yang telah ditetapkan telah sesuai dengan dasar hukum yang ada dan sesuai dengan mekanisme seperti yang telah dibahas dalam kajian teori. Mekanisme tersebut telah dilaksanakan dengan terurut oleh tim pelaksana APBDesa Pademonegoro sehingga dapat dikatakan akuntabel.

Akuntabilitas ketaatan terhadap hukum dan kejujuran dalam integrasi Islam merupakan pilar dari iman manusia, dimana manusia memiliki sikap arogansi yang bertentangan dengan Imanya sehingga membuat manusia itu sendiri melupakan suatu tanggungjawabnya dalam pekerjaannya dan tergoda oleh sesuatu yang lebih. Kejujuran dan keterbukaan merupakan bagian dari ketakwaan dan orang-orang yang jujur adalah orang-orang yang bertaqwa seperti yang ada dalam ayat-ayat Al-Qur'an sebagai berikut :

وَالَّذِي جَاءَ بِالصِّدْقِ وَصَدَّقَ بِهِ أُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ ﴿٣٣﴾

Artinya :

“dan orang yang membawa kebenaran (Muhammad) dan membenarkannya, mereka Itulah orang-orang yang bertakwa”(QS. Az-Zumar: 33).

وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ تَرَى الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى اللَّهِ وُجُوهُهُم مُّسْوَدَّةٌ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِّلْمُتَكَبِّرِينَ ﴿٦٠﴾

Artinya :

“dan pada hari kiamat kamu akan melihat orang-orang yang berbuat Dusta terhadap Allah, mukanya menjadi hitam. Bukankah dalam neraka Jahannam itu ada tempat bagi orang-orang yang menyombongkan diri” (QS. Az-Zumar:60).

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا ﴿٧٠﴾ يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ ۗ وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا ﴿٧١﴾

Artinya :

“Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan Katakanlah Perkataan yang benar, niscaya Allah memperbaiki bagimu amalan-amalanmu dan mengampuni bagimu dosa-dosamu. dan Barangsiapa mentaati Allah dan Rasul-Nya, Maka Sesungguhnya ia telah mendapat kemenangan yang besar” (QS. Al-Ahزاب:70-71).

وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُوا الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنْزِعُ بَيْنَهُمْ إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ

لِلْإِنْسَانِ عَدُوًّا مُّبِينًا ﴿٥٣﴾

Artinya :

“dan Katakanlah kepada hamba-hamba-Ku: "Hendaklah mereka mengucapkan Perkataan yang lebih baik (benar). Sesungguhnya syaitan itu menimbulkan perselisihan di antara mereka. Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagi manusia” (QS. Al-Israa: 53).

Ayat-ayat tersebut menjelaskan bahwa Allah SWT akan mengangkat orang yang bertaqwa kepada-Nya dan mengampuni dosa-dosanya, yakni yang mengerjakan apa yang diperintahkan dan menjauhi apa yang dilarang-Nya, sedangkan Allah menempatkan orang-orang yang berdusta kedalam neraka. Begitupun dengan tugas-tugas yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa harus dilakukan secara terbuka dan jujur tanpa adanya suatu kecurangan yang dilakukan sedikitpun dan diketahui oleh pemberi tugas serta masyarakat agar terciptanya suatu akuntabilitas.

4.2.2 Akuntabilitas Kinerja

Pemerintah telah menetapkan kebijakan untuk penerapan sistem pertanggungjawaban dengan jelas dan efektif yang disebut dengan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Dimana sasaran dari akuntabilitas tersebut merupakan terciptanya partisipatif masyarakat dalam pembangunan sosial guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Akuntabilitas kinerja dalam realisasi pengelolaan dana APBDesa meliputi pertanggungjawaban atas kinerja Pemerintah Desa terkait APBDesa Pademonegoro tahun anggaran 2015. Semua pelaku pelaksana tersebut memiliki kinerja yang berbeda pada masing-masing posisi/jabatan. Fokus penelitian

akuntabilitas kinerja ini ialah bagaimana kinerja Pemerintah Desa tersebut dalam mengikuti alur pengelolaan keuangan Desa dengan mengemban tugas masing-masing individu dan kelompok.

Pertanggungjawaban kinerja organisasi Pemerintah Desa Pademonegoro Kecamatan Sukodono dalam implementasi pengelolaan dana APBDesa dapat dilakukan secara efektif dan efisien sesuai dengan mekanisme yang ditentukan. Hanya saja adanya kekurangan dalam proses pelaksanaan dikarenakan posisi sebagai Sekretaris Desa Pademonegoro tidak ada yang menepati dan baru akan dilakukan pemilihan pada awal tahun 2017 mendatang seperti yang diungkapkan oleh Bapak Ispriyanto selaku Kepala Desa Pademonegoro dalam hasil wawancara tidak terstruktur pada hari jum'at 2 Desember 2016 :

“Ini pada struktur organisasi masih kurang nama Sekdes, karena memang masih kosong dan belum ada yang nempati posisinya, pemilihannya juga masih besok ini dilaksanakan pemilihan dan pelantikan” (Kepala Desa Pademonegoro, Jum'at 2 Desember 2016).

Tugas yang seharusnya diembankan kepada Sekdes maka dilakukan seacara bersama oleh Bendahara Desa dan Kasi Pembangunan Desa Pademonegoro yang sekarang menjabat sebagai Kasun Pademo. Pernyataan tersebut disampaikan oleh Bapak Eko dalam hasil wawancara hari Minggu tanggal 11 Desember 2016 yang mengungkapkan:

“iya benar jabatan sekdes masih kosong, masih baru diadakan pemilihan besok ini, dan itu murni pemilihan dari pak lurah, murni 100% hak dari pak lurah untuk milih, dulu-dulu yang melakukan pelaksanaan kegiatan sekdes seperti pelatihan, ya kasi pembangunan dan saya, yang sekarang menjabat sebagai kasun pademo Bapak Budi, jadi mengenai semua tugas menyangkut sekretaris desa saya yang ngerjakan sama Pak Budi” (Bendahara Desa Pademonegoro, 11 Desember 2016).

Selain kinerja Sekretaris Desa Pademonegoro peranan Kepala Desa Pademonegoro Kecamatan Sukodono juga memiliki pengaruh terhadap kinerja organisasi Pemerintah Desa. Beliau menjelaskan bahwa setelah dilakukannya pembahasan-pembahasan mengenai pengelolaan dana APBDesa beliau meninjau kembali perubahan yang ada seperti yang dijelaskan dalam wawancara pada hari Senin 5 Desember 2016 bahwa :

“saya tinjau kembali hasil evaluasi yang ditetapkan oleh Pak Camat tersebut dan saya lakukan perubahan yang dibutuhkan, makanya dalam SKnya itu saya beri tanda, ya saya coret disampingnya biar paham apa saja evaluasinya, lalu nanti baru muncullah perubahan tentang APBDesa” (Kepala Desa Pademonegoro, Senin 05 Desember 2016).

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Pademonegoro juga turut serta dalam pelaksanaan APBDesa Pademonegoro dan turut berpartisipasi dalam menjalankan peran aktif tugasnya seperti yang diungkapkan oleh Bapak Edy selaku anggota BPD saat wawancara pada hari Selasa 20 Desember 2016 yang menyatakan :

“BPD sesuai namanya kan sebagai Badan Permusyawaratan Desa, dan hal itu menjadikan Badan ini terus aktif mengikuti alur dari segala hal mengenai desa, ada ini kita bicarakan, ada kegiatan ini, peraturan ini, pembahasan apalagi yang menyangkut pengelolaan dana desa itu kita ikuti karna memang ini adalah tugas kita, jadi tidak ada keputusan yang dibuat tanpa musyawarah atau sembunyi-sembunyi itu tidak ada, ndak berani mbak”(Anggota BPD Desa Pademonegoro, Selasa 20 Desember 2016).

Pernyataan dari hasil wawancara tersebut juga didukung oleh hasil dari Perdes nomor 01 tahun 2015. dimana dalam Perdes tentang APBDesa tersebut membuktikan keaktifan dari anggota BPD dalam keikutsertaannya dalam pengambilan keputusan terkait APBDesa Pademonegoro. Hal itu membuktikan bahwa kinerja dari organisasi Pemerintah Desa Pademonegoro Kecamatan Sukodono telah sesuai dengan mekanisme yang ada dan dapat

dipertanggungjawabkan keikutsertaannya dalam pengelolaan APBDesa Pademonegoro tahun anggaran 2015.

Akuntabilitas kinerja dalam Islam merupakan suatu bentuk tanggungjawab yang harus dituntaskan karena suatu pekerjaan yang telah dimandatkan merupakan suatu amanah yang harus diselesaikan dan dipertanggungjawabkan. Akuntabilitas kinerja merupakan pertanggungjawaban atas pemberi kerja dan pekerja. Pekerja atau pegawai termasuk salah satu bagian penting tegaknya masyarakat dan Negara. Tanpa pekerja, urusan kemasyarakatan bangsa dan Negara tidak akan berjalan. Terpilihnya pekerja oleh pemberi kerja merupakan suatu kepercayaan yang diberikan oleh pemberi kerja atas terselesaikannya tujuan dari pekerjaan itu sendiri. Adapun firman Allah Swt mengenai kinerja sebagai berikut :

قَالَتْ إِحَدَهُمَا يَتَأْتِبِ اسْتَعْرَهُ ط إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَعْرَتِ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ ﴿٦١﴾ قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمَنِي حِجَابٍ ط فَإِنْ أَتَمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَسُقَّ عَلَيْكَ ط سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ ﴿٦٢﴾

Artinya :

"Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: "Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena Sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya". Kemudian berkatalah Dia (Syu'aib): "Sesungguhnya aku bermaksud menikahkan kamu dengan salah seorang dari kedua anakku ini, atas dasar bahwa kamu bekerja denganku delapan tahun dan jika kamu cukupkan sepuluh tahun Maka itu adalah (suatu kebaikan) dari kamu, Maka aku tidak hendak memberati kamu. dan kamu insya Allah akan mendapatiku Termasuk orang-orang yang baik" (QS. Al-Qashash: 26-27).

Dari ayat diatas dapat dilihat dua hal penting yaitu bahwa ada perjanjian kerja antara Musa sebagai Pekerja dan Nabi Syu'aib sebagai pemberi kerja.

Dalam suatu perjanjian tersebut haruslah seimbang, sama-sama menguntungkan dan menyenangkan, tidak berat sebelah.

قَالَ ذَٰلِكَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ أَيَّمَا الْأَجْلَيْنِ قَضَيْتُ فَلَا عُدْوَانَ عَلَيَّ وَاللَّهُ عَلَيَّ مَا نَقُولُ
وَكَيلٌ ۝

Artinya :

“Dia (Musa) berkata: "Itulah (perjanjian) antara aku dan kamu. mana saja dari kedua waktu yang ditentukan itu aku sempurnakan, Maka tidak ada tuntutan tambahan atas diriku (lagi). dan Allah adalah saksi atas apa yang kita ucapkan”(QS. Al-Qashash: 28).

وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ
وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ۝

Artinya :

“dan Katakanlah: "Bekerjalah kamu, Maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) yang mengetahui akan yang ghaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan” (QS. At Taubah:105).

Dari ayat-ayat tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa Allah Swt menganjurkan bahwasannya setiap manusia untuk bekerja dan mempertanggungjawabkan pekerjaannya sesuai dengan amanah yang diterima. Pemerintah Desa Pademonegoro telah melaksanakan kewajiban tugas dan tanggungjawabnya sesuai dengan mekanisme kinerja yang ada, dan hal tersebut dapat mewujudkan terciptanya akuntabilitas kinerja.

4.2.3 Akuntabilitas Program

Akuntabilitas Program yang dimaksudkan ialah pertanggungjawaban atas program kerja/kegiatan yang dilakukan dalam pengelolaan APBDesa Pademonegoro agar tercapainya visi misi dan tujuan Desa Pademonegoro

Kecamatan Sukodono. Pengukuran akuntabilitas program yang dimaksud adalah pertanggungjawaban dari pelaksanaan program-program kerja yang telah ditetapkan dengan membandingkan tingkat kesesuaian program berdasarkan tujuan dan permasalahan yang harus diselesaikan dalam Desa kemudian melihat penerapannya yang telah dilakukan atas program tersebut. Adapun program kerja dalam aspek pembangunan Desa Pademonegoro telah disampaikan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJM) Desa yang kemudian dibahas lebih lanjut dalam penjabaran Rencana Kerja Pembangunan (RKP) Desa Pademonegoro.

Program pembangunan di Desa Pademonegoro Kecamatan Sukodono telah disusun berdasarkan hasil musyawarah desa yang diperoleh berlandaskan hasil musyawarah dusun (MusDus). Sehingga program tersebut benar-benar dibuat untuk mengentaskan masalah yang ada di Desa Pademonegoro sehingga dari penetapan atas program tersebut dapat dikatakan sudah efektif dan efisien. Pelaksanaan dari program tersebut juga dapat dipertanggungjawabkan seperti yang termuat dalam RKPD Desa Pademonegoro tahun anggaran 2015. Penerapan dari pelaksanaan program di Desa Pademonegoro sebagian besar telah dilaksanakan dalam tahun 2015, namun ada sebagian program yang belum terealisasi dikarenakan kendala tertentu seperti yang diungkapkan oleh Bapak Budi Heru selaku Kasi Pembangunan pada hasil wawancara sebagai berikut :

“alhamdulillah sebagian besar sudah kita kerjakan, yang kita dahulukan adalah yg urgent lebih dulu, seperti pavingisasi, program-program dari lembaga yang ada itu posyandu, sarana prasarana pokok yang dibutuhkan lebih dulu, kalau seperti yang ada di RKPD itu kan juga ada pembangunan sar pras kantor balai desa seperi pelebarang ruangan Kades nah itu nanti baru menyusul, yang terpenting adalah pembangunan

yang dapat dirasakan warga lebih dulu” (Kasi Pembangunan, Senin 5 Desember 2016).

Akuntabilitas program dalam integrasi Islam merupakan pertanggungjawaban atas sinkronisasi atas rencana/program yang akan dilakukan untuk mewujudkan suatu tujuan dari organisasi. Dimana suatu program dikatakan akuntabel apabila sesuai dengan tujuan untuk mengatasi permasalahan yang ada dan program tersebut disusun berdasarkan permasalahan yang ada. Tanggungjawab dalam menyelesaikan program dalam integrasi keislaman terdapat pada surah berikut :

فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ ﴿٧﴾

Artinya :

“Maka apabila kamu telah selesai (dari sesuatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain”(QS. Alam Nasyrah: 7).

Berdasarkan ayat tersebut dapat disimpulkan bahwa Allah SWT menyerukan kepada umatnya agar senantiasa menyelesaikan tanggungjawab atas pekerjaan yang dilakukan dan jika sudah dapat dipertanggungjawabkan maka barulah mengerjakan pekerjaan lainnya, dalam arti tersebut maka program yang telah direncanakan haruslah diselesaikan. Program yang ada di Desa Pademonegoro telah dapat direalisasikan dan diterapkan sesuai dengan integritas pada ayat tersebut.

4.2.4 Akuntabilitas Keuangan

Akuntabilitas keuangan yang merupakan pertanggungjawaban lembaga-lembaga publik dalam menggunakan dana publik (*public money*) secara ekonomis, efisien dan efektif, tidak ada pemborosan dan kebocoran dana, serta

korupsi. Akuntabilitas keuangan ini sangatlah penting karena menjadi sorotan utama masyarakat. Dalam pembentuk akuntabilitas keuangan terdiri atas integritas keuangan, pengungkapan dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan (Rasul, 2003:11).

Pada akuntabilitas keuangan ini pemerintah desa diwajibkan untuk membuat laporan keuangan guna menggambarkan kinerja keuangan pemerintah desa dalam mengelola dana APBDesa Pademonegoro Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo dan mempertanggungjawabkannya. Berdasarkan data-data yang diperoleh pada saat penelitian mengenai data laporan keuangan tersebut telah dibuat dan disusun sesuai dengan kenyataan yang ada sesuai dengan implementasinya di masyarakat. Laporan keuangan yang ada tersebut telah mencerminkan kejujuran dalam penyajiannya serta terbukti pelaksanaan dan implementasinya yang dapat dilihat dari laporan pertanggungjawaban LPJ Desa Pademonegoro sehingga informasi yang terkandung didalamnya menggambarkan semua catatan transaksi kegiatan maupun peristiwa yang terjadi selama tahun anggaran 2015. Kemudian pada pengungkapan laporan terkait APBDesa Pademonegoro tahun anggaran 2015 telah disajikan atau diungkapkan sebagai kenyataan bukti implementasi dari aktifitas ekonomi yang ada di Desa Pademonegoro. Sehingga secara garis besar laporan keuangan terkait pengelolaan dana APBDesa Pademonegoro Kecamatan Sukodono pada tahun anggaran 2015 dapat dikatakan akuntabel.

4.2.5 Implikasi Akuntabilitas Implementasi Dana APBDesa terhadap Kesejahteraan Masyarakat berdasarkan potret Desa

Kesejahteraan masyarakat desa adalah keadaan dimana masyarakat desa mencapai suatu kondisi yang dapat dikatakan tentram, aman, nyaman dan sentosa. Masyarakat desa dapat dikatakan dalam keadaan tentram, aman, nyaman dan sentosa tersebut apabila masyarakat desa tersebut tercukupi kebutuhannya. Baik kebutuhan dalam bidang ekonomi, sosial, budaya, keagamaan, pendidikan dan kesehatan. Keterikatan bidang tersebut tidak akan terlepas dalam tujuan untuk mensejahterakan masyarakat karena masyarakat sejahtera tidak hanya dilihat dari tercukupinya kebutuhan sandang pangan mereka, tetapi juga kebutuhan rohani dalam memperoleh ketenangan jiwa saat beribadah, kebutuhan sosial untuk berbaur antar warga, kebutuhan dalam memperoleh pendidikan, kebutuhan dalam mendapatkan pelayanan kesehatan dan lain sebagainya.

Implikasi dari akuntabilitas realisasi pengelolaan dana APBDesa terhadap kesejahteraan masyarakat ialah mengenai bagaimana tercapainya suatu peningkatan yang terjadi atas program pembangunan yang telah direncanakan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) mampu mengentaskan masalah yang ada di masyarakat. Hubungan antara akuntabilitas dan kesejahteraan yang dimaksudkan ialah apabila suatu pengelolaan realisasi dana APBDesa dapat dikatakan terbuka/transparan dan akuntabel atau dapat dipertanggungjawabkan realisasi pelaksanaannya di masyarakat, maka secara otomatis masyarakat akan merasa tenang dalam

mempercayai pengelolaan keuangan desa yang dilakukan oleh Pemerintah Desa agar dikelola secara ekonomis, efisien, efektif, tidak ada pemborosan dana, kebocoran dana serta korupsi.

Berdasarkan data mengenai implementasi pembangunan Desa Pademonegoro dapat diketahui bahwa aparatur Desa telah melakukan dan menjalankan pertanggungjawaban atas realisasi APBDesa dan menerapkannya terhadap pembangunan di Desa sesuai dengan daftar prioritas yang telah di musyawaratkan bersama dan melaporkan dalam bentuk laporan perhitungan biaya dan kebutuhan dalam pembangunan. Hal ini berarti Desa Pademonegoro terus aktif melaksanakan kegiatan pembangunan dan program-program di desa.

Dalam Bidang Ekonomi adapun data mengenai penduduk miskin di Desa pademonegoro dalam interval waktu 4 tahun adalah sebagai berikut:

Tabel 4.18
Data Penduduk Miskin Desa Pademonegoro

No	Tahun	Jumlah Jiwa	Jumlah Penduduk Miskin	Presentase
1	2012	348	122 KK (348 Jiwa)	8,9 %
2	2013	376	132 KK (376 Jiwa)	7 %
3	2014	409	153 KK (409 Jiwa)	10,2 %
4	2015	358	128 KK (358 Jiwa)	-10,5 %

Sumber: Peraturan Desa Pademonegoro tahun 2015 tentang RPJMDesa

Jumlah penduduk miskin Desa Pademonegoro berdasarkan data yang didapat dari perhitungan Kasi Kesejahteraan mengalami penurunan sebesar 10,5% dari tahun sebelumnya. Hal itu merupakan perwujudan tujuan bersama suatu desa untuk terus mengurangi kemiskinan yang ada, baik dengan cara melakukan seminar, pelatihan kewirausahaan dan lain sebagainya untuk

meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang ada di Desa Pademonegoro Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo.

Dalam bidang Pendidikan di Desa Pademonegoro sendiri telah mengembangkan pendidikan baik jasmani dan rohani dengan diadakannya berbagai kegiatan. Adapun data jumlah sekolah atau pra sekolah di Desa Pademonegoro Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo seperti yang terangkum pada tabel dibawah berikut:

Tabel 4.19
Data Jumlah Sekolah/Pra Sekolah Dan Sarana Pendidikan Lainnya di Desa Pademonegoro

No	Sekolah dan Sarana Pendidikan Lainnya	Jumlah
1	PAUD	4
2	TK / RA	4
3	SD/ MI	2
4	SMP / MTSN	-
5	SMU / SMK	-
6	Perguruan Tinggi	-
7	Pondok Pesantren	2
8	TPQ / TPA	8

Sumber: Peraturan Desa Pademonegoro tahun 2015 tentang RPJMDesa

Dari tabel tersebut dapat disimpulkan bahwa pendidikan pra sekolah ataupun pendidikan lainnya seperti TPQ/TPA telah sesuai dengan jumlah yang dibutuhkan oleh masyarakat.

Dalam bidang kesehatan di Desa Pademonegoro memiliki sarana dan prasarana fasilitas kesehatan yaitu POSBINDU, POSYANDU BALITA dan POSYANDU LANSIA. POSBINDU ialah Pos Pelayanan Terpadu dengan sasaran masyarakat desa Pademonegoro dalam rentan usia 15-50 tahun dengan program-program umum seperti pelayanan tensi darah, penyuluhan anti narkoba dan pemeriksaan deteksi kanker rahim dini. POSYANDU

BALITA ialah pos pelayanan terpadu bayi lima tahun dengan program-program yang diadakan seperti imunisasi, adanya seminar pengetahuan tentang makanan bayi oleh desa dan cek kesehatan rutin dengan pengikut di Dusun Bogi kelompok 1 (satu) sebanyak 90 balita, Dusun Bogi 2 (dua) sebanyak 50 balita, dusun Pademo sebanyak 82 balita dan dusun negoro 6 balita. Adapun kelas kesehatan diadakan sebanyak 4 (empat) kali pertemuan dalam waktu satu minggu dimana pertemuan tersebut berlokasi di rumah kader seperti yang dijelaskan oleh anggota kader kesehatan dalam wawancara 06 Desember 2016 :

“program-program kesehatan yang dibiayai dari anggaran desa itu ada tiga yaitu POSBINDU, POSYANDU BALITA dan POSYANDU LANSIA. Ketiga fasilitas kesehatan tersebut diadakan secara rutin dalam satu bulan selalu ada pertemuan, untuk POSYANDU BALITA diadakan setiap bulan sekali lokasinya berbeda-beda sesuai dusun....”
(Kader Kesehatan Desa, Selasa 06 Desember 2016).

Segala program kesehatan yang ada di Desa Pademonegoro dalam bentuk aktivitas fisik tersebut dibiayai oleh dana dari APBDesa, tetapi ada juga biaya yang tidak ikut serta ditanggung oleh desa yaitu seperti biaya Bidan, perawat, obat-obatan. Seperti pada penjelasan Ibu Tutik selaku kader kesehatan yang mengatakan :

“semua obat, imunisasi, biaya bidan desa dan perawat desa gajinya sudah di tanggung oleh PUSKESMAS” (Kader kesehatan desa, selasa 06 Desember 2016).

Dari segi kelembagaan Desa pademonegoro terdapat beberapa lembaga Desa yang secara garis besar dibedakan menjadi dua jenis kelembagaan, yaitu Lembaga Pemerintah Desa dan Lembaga Kemasyarakatan di Desa.

1. Lembaga Pemerintah Desa Pademonegoro terdiri dari :

a. Pemerintah Desa, yang terdiri dari :

(1) Kepala desa

(2) Perangkat Desa, yang terdiri dari sekretariat Desa dan Perangkat Desa

lainnya:

(3) Perangkat Desa Lainnya, terdiri dari

- Kasi Pemerintah
- Kasi Ekonomi dan Pembangunan
- Kasi Kesejahteraan Rakyat
- Kasi Umum
- Kasi Ketentraman dan Ketertiban
- Kasun Bogi
- Kasun pademo
- Kasun Negoro

Jalannya pemerintah desa adalah telah berjalan dengan baik, seiring perhatian Pemerintah Kabupaten yang telah memberikan tunjangan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa lainnya setingkat Upah Minimum Regional (UMR) Kab/Kota serta konsistensya pihak kecamatan didalam melakukan pembinaan secara intensif kepada perangkat desa sehingga memahami akan tugas dan fungsinya

b. Badan Permusyawaratan Desa

Lembaga-lembaga kemasyarakatan desa yang saat ini telah ada di desa Pademonegoro adalah : LPMD, PKK, KARANG TARUNA, RW-RT,

GAPOKTAN, DESA SIAGA, LKM/BKM, FKPM, PONKESDES, POSBINDU, POSYANDU BALITA, POSYANDU LANSIA.

Fungsi lembaga kemasyarakatan Desa adalah sebagai wadah kegiatan dan penampungan aspirasi dan kreasi serta wadah partisipasi dalam pembangunan desa, juga berperan sebagai mitra kerja pemerintah desa. Dan secara spesifik dapat dibedakan fungsinya sebagai berikut :

- LPMD berfungsi sebagai pemerintahan desa untuk pembangunan secara umum
- PKK berfungsi menampung kegiatan kaum wanita
- Karang taruna berfungsi sebagai wadah kegiatan kaum muda
- RW-RT berfungsi untuk membangun kerukunan, ketertiban dan kebersamaan dalam menggerakkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa
- GAPOKTAN berfungsi sebagai wadah para petani di Desa Pademonegoro dalam bidang pengolahan sampai dengan panen
- TPKD berfungsi untuk setiap kegiatan pembangunan desa yang anggaranya bersumber dari Pemerintah, baik pemerintah Kabupaten/Propinsi, maupun pusat dan dana swadaya masyarakat
- LKM/BKM berfungsi untuk setiap kegiatan pembangunan desa yang anggaranya bersumber dari program PNPM-Mandiri perkotaan
- FKPM lembaga yang berfungsi sebagai penengah apabila terjadi perselisihan diantara sesama warga
- PONKESDES sarana pertolongan pertama pengobatan ringan bagi warga

- POSBINDU berfungsi untuk bimbingan kepada masyarakat guna mendeteksi sejak dini faktor resiko penyakit tidak menular
- POSYANDU BALITA berfungsi sebagai kegiatan pelayanan kesehatan dasar yang di khususkan untuk kelompok bayi lima tahun.
- POSYANDU LANSIA pelayanan kesehatan dasar untuk kaum lanjut usia

Dari data-data kelembagaan diatas maka Desa Pademonegoro berusaha menciptakan sosialitas pada masyarakat dan berusaha memenuhi setiap kebutuhan serta menyelesaikan problem atau masalah yang ada dilingkungan masyarakat dengan dibentuknya lembaga-lembaga seperti yang telah dijabarkan dalam data diatas. Hasil yang diharapkan oleh Desa Pademonegoro ialah agar terciptanya suasana aman, tentram dan juga rasa saling toleransi masyarakat desa agar mampu menuntaskan visi misi Desa Pademonegoro.

Program pembangunan di Desa Pademonegoro juga tidak hanya meliputi pembangunan fisik mengenai sarana/prasarana dan infrastruktur Desa, tetapi juga diadakannya program dalam bidang pendidikan seperti adanya program pengembangan remaja masjid, kegiatan karang taruna, kegiatan pengembangan dalam bidang kesehatan dan lain sebagainya. Dengan program-program yang bersumber dari APBDesa diatas memiliki tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa di Desa Pademongoro Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo.

BAB V

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan akuntabilitas realisasi pengelolaan dana APBDesa dan implikasinya terhadap kesejahteraan masyarakat di Desa Pademonegoro Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo dapat ditarik kesimpulan bahwa ditinjau dari segi akuntabilitas hukum dan kejujuran, realisasi pengeolaan dana APBDesa sudah sesuai dengan dasar hukum yang berlaku mulai dari proses perencanaan, penyusunan, pengelolaan, pelaksanaan dan pelaporan RPJM desa, RKP desa dan APBDesa. Semuanya dilakukan sesuai dengan prosedur yang disyaratkan dan dilaksanakan dengan terbuka ditandai dengan adanya penyampaian dan pembahasan terkait penetapan peraturan desa dan penyampaian terkait dana kepada masyarakat setiap kali mengadakan rapat dengan masyarakat dan pihak desa juga melengkapi secara administrasi kepada pihak kecamatan yang kemudian dilakukan evaluasi dan verifikasi.

Akuntabilitas kinerja, kinerja pemerintah desa dalam realisasi pengelolaan dana APBDesa di Desa Pademonegoro Kecamatan Sukodono secara garis besar telah dilaksanakan dengan baik oleh pemerintah desa. Kinerja tersebut dilakukan berdasarkan mekanisme yang ada dalam pelaksanaan tugas dan dapat dipertanggungjawabkan realisasinya, hanya saja ada kekurangan dalam penyusunan dan pelaksanaan kinerja terkait APBDesa Pademonegoro tahun anggaran 2015. Hal itu dikarenakan tidak ada keterlibatan sekretaris desa sehingga semua tugas yang harusnya dilaksanakan oleh sekretaris desa

dilaksanakan oleh PLT Sekretaris Desa Pademonegoro sekaligus Kasi Pembangunan Desa Pademonegoro.

Akuntabilitas program, program kerja/pembangunan di Desa Pademonegoro Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo telah dilakukan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan hasil dari penerapan/realisasinya di masyarakat. Program tersebut dibuat dan disusun mengacu pada program yang ada pada RPJM desa dan RKP Desa berdasarkan hasil musyawarah desa guna mengentaskan permasalahan yang ada di Desa Pademonegoro itu sendiri. Realisasi dari pelaksanaan program-program pembangunan juga dilaksanakan dan dipertanggungjawabkan dalam laporan realisasi pembangunan. Namun masih ada kendala dalam penuntasan program dalam bidang tertentu sehingga belum dapat terealisasi secara penuh.

Implementasi pengelolaan dana APBDesa di Desa Pademonegoro Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo secara umum telah menerapkan prinsip akuntabilitas. Dimana realisasi pengelolaan dana APBDesa tersebut lebih mampu untuk dipertanggungjawabkan kepada otoritas yang lebih tinggi dan kepada masyarakat. Hal itu karena tidak adanya ketidakjujuran dalam proses pengelolaan dana tersebut sehingga lebih efektif dan efisien dalam penerapannya yang dapat langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat desa sehingga masyarakat desa mampu menjadi lebih aktif serta partisipatif karena memiliki rasa percaya terhadap pemerintah desa.

4.2 Saran

Penelitian yang dilakukan hanya membahas tentang akuntabilitas implementasi pengelolaan dana APBDesa berdasarkan dimensi dari segi akuntabilitas yaitu : akuntabilitas hukum dan kejujuran, akuntabilitas kinerja, akuntabilitas program dan akuntabilitas keuangan kemudian meninjau implikasinya terhadap kesejahteraan masyarakat yang dilihat berdasarkan potret desa saja. Hasil penelitian ini cenderung hanya menyajikan keterbukaan dan pertanggungjawaban dari realisasi pengelolaan dana APBDesa dengan melihat prosedur serta dasar hukum yang berlaku dan melihat aplikasi penerapannya. Kemudian mengungkap implikasi dari akuntabilitas tersebut sesuai dengan gambaran di Desa Pademonegoro Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo Sehingga kelemahan pada penelitian ini adalah tidak membahas secara mendalam akuntabilitas dari setiap komponen pengelolaan keuangan desa dan tidak pula membahas tentang nominal keuangan desa.

Sehingga saran bagi peneliti selanjutnya agar membahas komponen keuangan desa secara detail dan mendalam.

DAFTAR PUSTAKA

- Adisasmita, Rahardjo. 2006. *Membangun Desa Partisipatif*. Yogyakarta: Graha Ilmu
- APBN Tahun 2015 dan Tahun 2016 <http://www.djpk.kemenkeu.go.id> (Diakses pada 15 November 2016, 20:00)
- Al-Qur'an dan Al-Hadist
- Anwar, Sanusi. 2011. *Metodologi Penelitian Bisnis*. Jakarta: Salemba Empat
- Badrudin, Rudy. 2012. *Ekonomika Otonomi Daerah*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN
- Dewanti, Elsa Dwi. 2015. *Analisis Perencanaan Pengelolaan Keuangan Desa (Studi kasus pada Desa Boreng Kecamatan Lumajang Kabupaten Lumajang*. Universitas Jember. Jember
- Dura, Justita. 2016. *Pengaruh Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa, Kebijakan Desa, dan Kelembagaan Desa Terhadap Kesejahteraan Masyarakat (Studi Kasus Pada Desa Gebugklakah Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang)*. STIE Asia Malang.
- Faridah. 2015. *Transparansi dan Akuntabilitas Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Studi di Desa Sidogedungbatu Kecamatan Sagkapura Kabupaten Gresik*. Skripsi, Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi Universitas Negeri Surabaya
- Fasli djalal dan dedi Supriadi. 2001. *Reformasi Pendidikan Dalam Konteks Otonomi Daerah*. Yogyakarta: Adicipta
- Gambaran Umum Provinsi Jawa Timur <http://www.bpnjatim.wordpress.com> (Diakses pada 6 Desember 2016, 14:34)
- Gambaran Umum Kabupaten Sidoarjo <http://www.sidoarjokab.go.id> (Diakses pada 6 Desember 2016, 14:43)
- Hargono, Didik Setiabudi. 2010. *Efektifitas Penyaluran Alokasi Dana Desa Pada Empat Desa Di Kabupaten Karangasem Propinsi Bali*. Jurusan Magister Perencanaan dan Kebijakan Publik Fakultas Ekonomi, Universitas Indonesia: Jakarta
- Husaini dan Purnomo. 2009. *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta: Bumi Aksara

- Indriantoro, dan Supomo. 2002. *Metodologi Penelitian Bisnis untuk Akuntansi dan Manajemen*. Yogyakarta : BPFY-Yogyakarta
- Mardiasmo. 2010. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta : Andi Offset.
- Moleong, Lexy J. 2011. *Metodologi Penelitian Kualitatif edisi revisi*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Modul Pengembangan Kapasitas SDM Sekretaris Desa Tahun 2016
- Nazir, Moch. 2013. *Metode Penelitian*. Jakarta : Ghalia Indonesia.
- Pendapatan Kabupaten Sidoarjo Tahun 2015 <http://www.dppka.sidoarjokab.go.id> (Diakses pada 04 Januari 2017, 15:47)
- Pengukuran Kesejahteraan Masyarakat 2006 <http://www.bps.go.id> (Diakses pada 15 November 2016, 21:23)
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa
- Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang dana desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
- Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015
- Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 13 Tahun 2015 tentang Daftar Kewenangan Desa berdasarkan asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa di Kabupaten Sidoarjo
- Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 27 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa Kabupaten Sidoarjo
- Raba, Manggaukang. 2006. *Akuntabilitas, Konsep dan Implementasi*. Malang : UMM Press
- RPJM Desa Pademonegoro Kecamatan Sukodono Tahun 2015-2019
- RKP Desa Pademonegoro Kecamatan Sukodono Tahun 2015

Sjahruddin, Rasul. 2003. *Pengintegrasian Sistem Akuntabilitas Kinerja dan Anggaran dalam perspektif Uu No. 17/2003 tentang Keuangan Negara*. Jakarta : Percetakan Negara RI

Sangadji dan Sopiah. 2010. *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Andi Offset.

Sarosa, Samiaji. 2012. *Penelitian Kualitatif Dasar-Dasar*. Jakarta : Permata Putri Media

Sadu dan Irwan. 2007. *Desentralisasi, Demokratisasi dan Pembentukan Good Governance*. Jakarta: LIPI Press

Sintia, Kiki Debi. 2016 “*Pelaksanaan Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 untuk mewujudkan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Di Desa Toyomerto Kecamatan Singosari Kabupaten Malang)*”, Skripsi, Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi UIN Malang

Irene, Siti. 2011. *Desentralisasi dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pendidikan*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar

Soekanto, Soerjono. 2006. *Sosiologi : Suatu Pengantar*. Jakarta : Raja Grafindo Persada

Soleh dan Heru. 2015. *Pengelolaan Keuangan Desa*. Bandung : Fokusmedia

Solekhan, Moch. 2014. *Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Berbasis Partisipasi Masyarakat*. Malang : Setara Press

Sujarweni, Wiratna. 2015. *Sistem Akuntansi*. Yogyakarta : Pustaka Baru Press

Sumpeno, Wahjudin. 2011. *Perencanaan Desa Terpadu*. Edisi Kedua. Jakarta: Read Indonesia

Umi Nariwati. 2008. *Metodologi Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif, Teori dan Aplikasi*. Bandung : Agung Media

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Masyarakat

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

Waluyo. 2007. *Manajemen Publik (Konsep Aplikasi dan Implementasinya Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah)*. Bandung: CV. Mandar Maju.

Wida, Siti Ainul. 2016. *Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa-Desa Kecamatan Rogojampi Kabupaten Banyuwangi*. Skripsi. Jurusan Akuntansi. Universitas Jember.



Lampiran 3 Format RAB Desa Pademonegoro Kecamatan Sukodono

FORMAT						
RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)						
NO.	URAIAN	VOLUME			HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH (Rp.)
1	2	3			4	
	30 % OPERASIONAL					405.122.200,80
	ADD					389.040.000,00
1	Siltap					254.040.000,00
	- Kepala Desa	1	Orang	12 bulan	3.650.000,00	43.800.000,00
	- Perangkat Desa	8	Orang	12 bulan	2.190.000,00	210.240.000,00
2	Tunjangan Jabatan					85.200.000,00
	- Kepala Desa	1	Orang	12 bulan	1.500.000,00	18.000.000,00
	- Perangkat	8	Orang	12 bulan	700.000,00	67.200.000,00
3	Tunjangan BPD					25.800.000,00
	- Ketua	1	Orang	12 bulan	350.000,00	4.200.000,00
	- Anggota	6	Orang	12 bulan	300.000,00	21.600.000,00
4	insentif RT/ RW	20	Orang	12 bulan	100.000,00	24.000.000,00
5	Operasional perkantoran					16.082.200,80
	Rekening listrik	1	Keg	12 bulan	100.000,00	1.200.000,00
	Operasional kendaraan Dinas					2.900.000,00
	STNK	2	unit	1 tahun	250.000,00	500.000,00
	Pemeliharaan rutin	2	unit	1 tahun	1.200.000,00	2.400.000,00
	Perbaikan perlengkapan peralatan kerja					900.000,00
	- Perbaikan rutin komputer	2	unit	1 tahun	300.000,00	600.000,00
	- Perbaikan rutin AC	1	unit	2 kali	150.000,00	300.000,00
	Belanja Alat Tulis Kantor					5.531.150,00
	HVS 70 gram	24	rim	1 tahun	36.000,00	864.000,00
	bufallo	100	lembar	1 tahun	1.000,00	100.000,00
	karbon	1	rim	1 tahun	40.000,00	40.000,00
	Refill ink 2 printer	48	buah	1 tahun	30.000,00	1.440.000,00
	Flask disk	2	buah	1 tahun	95.000,00	190.000,00
	Tip-ex	8	buah	1 tahun	5.000,00	40.000,00
	Amplop coklat	6	pak	1 tahun	35.000,00	210.000,00
	Amplop	6	pak	1 tahun	12.000,00	72.000,00
	Map Snelhecter	60	buah	1 tahun	3.000,00	180.000,00
	map kertas	4	pak	1 tahun	26.000,00	104.000,00
	spidol board marker	4	pak	1 tahun	84.000,00	336.000,00
	Spidol kecil	4	pak	1 tahun	17.500,00	70.000,00
	bolpoint	4	pak	1 tahun	20.000,00	80.000,00
	pencil 2b	4	pak	1 tahun	25.000,00	100.000,00
	stabillo	12	buah	1 tahun	5.000,00	60.000,00
	isi bolpoint pantel	12	buah	1 tahun	15.000,00	180.000,00
	buku administrasi & pajak	20	buah	1 tahun	17.500,00	350.000,00

	Buku tulis	4 pak	1	tahun	32.000,00	128.000,00
	Buku SSP	8 set	1	tahun	22.000,00	176.000,00
	bak stamp	4 buah	1	tahun	20.000,00	80.000,00
	tinta bak	4 buah	1	tahun	10.000,00	40.000,00
	pita mesik tik	2 set	1	tahun	17.500,00	35.000,00
	Isi Staples kecil	1 dos	1	tahun	24.000,00	24.000,00
	Isi Staples besar	1 dos	1	tahun	30.150,00	30.150,00
	Staples kecil	6 buah	1	tahun	28.000,00	168.000,00
	Staples besar	2 buah	1	tahun	34.000,00	68.000,00
	Gunting	2 buah	1	tahun	15.000,00	30.000,00
	Penggaris	2 buah	1	tahun	34.000,00	68.000,00
	Lakban	12 buah	1	tahun	10.000,00	120.000,00
	Lem stik uhu	12 buah	1	tahun	8.000,00	96.000,00
	Cutter & isi	4 buah	1	tahun	13.000,00	52.000,00
	Benda Pos/ Materai					1.800.000,00
	Materai 3000	30 buah	12	bulan	3.000,00	1.080.000,00
	Materai 6000	10 buah	12	bulan	6.000,00	720.000,00
	Belanja alat listrik dan elektronik					2.271.050,00
	Lampu Tornado 24 watt	24 buah	1	tahun	56.000,00	1.344.000,00
	Lampu TL 60 watt	2 buah	1	tahun	60.000,00	120.000,00
	stop kontak	5 buah	1	tahun	18.000,00	90.000,00
	Kabel	80 meter	1	tahun	7.500,00	600.000,00
	tespen	2 unit	1	tahun	25.000,00	50.000,00
	Isolasi	6 buah	1	tahun	11.175,00	67.050,00
	Peralatan kebersihan					1.480.000,80
	Sapu	8 buah	1	tahun	25.000,00	200.000,00
	Keset	12 buah	1	tahun	30.000,00	360.000,00
	Kemucing	8 buah	1	tahun	15.000,00	120.000,00
	Alat Pel	4 buah	1	tahun	75.000,00	300.000,00
	Cairan pembersih	12 buah	1	tahun	5.000,00	60.000,00
	Cikrak	4 buah	1	tahun	15.000,20	60.000,80
	tempat sampah	6 buah	1	tahun	30.000,00	180.000,00
	Pengharum Ruangan	8 buah	1	tahun	25.000,00	200.000,00

	BHP				
4	Perjalanan Dinas				15.000.000,00
	Perjalanan Dinas luar Daerah	1 tahun	-	keg	15.000.000,00
	BHP				#REF!
	Perjalanan Dinas				6.623.871,34
	Perjalanan Dinas luar Daerah	1 tahun	-	keg	6.623.871,34
5	ops BPD	5	Keg	1 tahun	600.000,00
6	penunjang kebutuhan pemerintah Desa dan BPD				12.500.000,00
	- Kepala Desa dan Perangkat	9	Orang	1 tahun	1.000.000,00
	- Anggota BPD	7	Orang	1 tahun	500.000,00
8	Pengelola keuangan Desa				18.000.000,00
	- Kepala Desa	1	Orang	12 bulan	750.000,00
	- Bendahara Desa	1	Orang	12 bulan	400.000,00
	- Pembantu Bendahara Desa	1	Orang	12 bulan	350.000,00
9	Honor Non paratur				16.200.000,00
	Honor petugas kebersihan	1	Orang	12 bulan	700.000,00
	Honor pembantu Modin	2	Orang	12 bulan	200.000,00
	Honor Modin Perempuan	1	Orang	12 bulan	250.000,00
10	Rekening listrik	1	Keg	12 bulan	100.000,00
11	pembayaran PBB TKD	1	Keg	1 tahun	8.500.000,00
12	pembayaran pajak sewa tkd	1	Keg	1 tahun	8.512.000,00
13	Operasional kendaraan Dinas				2.900.000,00
	STNK	2	unit	1 tahun	250.000,00
	Pemeliharaan rutin	2	unit	1 tahun	1.200.000,00
14	Perbaikan perlengkapan peralatan kerja				900.000,00
	- Perbaikan rutin komputer	2	unit	1 tahun	300.000,00
	- Perbaikan rutin AC	1	unit	2 kali	150.000,00
15	Belanja Alat Tulis Kantor				5.531.150,00
	HVS 70 gram	24	rim	1 tahun	36.000,00
	bufallo	100	lembar	1 tahun	1.000,00
	karbon	1	rim	1 tahun	40.000,00
	Refill ink 2 printer	48	buah	1 tahun	30.000,00
	Flask disk	2	buah	1 tahun	95.000,00
	Tip-ex	8	buah	1 tahun	5.000,00
	Amplop coklat	6	pak	1 tahun	35.000,00
	Amplop	6	pak	1 tahun	12.000,00
	Map Snelhecter	60	buah	1 tahun	3.000,00
	map kertas	4	pak	1 tahun	26.000,00
	spidol board marker	4	pak	1 tahun	84.000,00
	Spidol kecil	4	pak	1 tahun	17.500,00
	bolpoint	4	pak	1 tahun	20.000,00
	pencil 2b	4	pak	1 tahun	25.000,00
	stabillo	12	buah	1 tahun	5.000,00

	isi bolpoint pantel	12 buah	1	tahun	15.000,00	180.000,00	
	buku administrasi & pajak	20 buah	1	tahun	17.500,00	350.000,00	
	Buku tulis	4 pak	1	tahun	32.000,00	128.000,00	
	Buku SSP	8 set	1	tahun	22.000,00	176.000,00	
	bak stamp	4 buah	1	tahun	20.000,00	80.000,00	
	tinta bak	4 buah	1	tahun	10.000,00	40.000,00	
	pita mesik tik	2 set	1	tahun	17.500,00	35.000,00	
	Isi Staples kecil	1 dos	1	tahun	24.000,00	24.000,00	
	Isi Staples besar	1 dos	1	tahun	30.150,00	30.150,00	
	Staples kecil	6 buah	1	tahun	28.000,00	168.000,00	
	Staples besar	2 buah	1	tahun	34.000,00	68.000,00	
	Gunting	2 buah	1	tahun	15.000,00	30.000,00	
	Penggaris	2 buah	1	tahun	34.000,00	68.000,00	
	Lakban	12 buah	1	tahun	10.000,00	120.000,00	
	Lem stik uhu	12 buah	1	tahun	8.000,00	96.000,00	
	Cutter & isi	4 buah	1	tahun	13.000,00	52.000,00	
16	Benda Pos/ Materai					1.800.000,00	
	Materai 3000	30 buah	12	bulan	3.000,00	1.080.000,00	
	Materai 6000	10 buah	12	bulan	6.000,00	720.000,00	
17	Belanja pakaian dinas dan atribut	10	Orang	1	tahun	350.000,00	3.500.000,00
18	Belanja alat listrik dan elektronik					2.271.050,00	
	Lampu Tornado 24 watt	24	buah	1	tahun	56.000,00	1.344.000,00
	Lampu TL 60 watt	2	buah	1	tahun	60.000,00	120.000,00
	stop kontak	5	buah	1	tahun	18.000,00	90.000,00
	Kabel	80	meter	1	tahun	7.500,00	600.000,00
	tespen	2	unit	1	tahun	25.000,00	50.000,00
	Isolasi	6	buah	1	tahun	11.175,00	67.050,00
19	Peralatan kebersihan					1.480.000,80	
	Sapu	8	buah	1	tahun	25.000,00	200.000,00
	Keset	12	buah	1	tahun	30.000,00	360.000,00
	Kemucing	8	buah	1	tahun	15.000,00	120.000,00
	Alat Pel	4	buah	1	tahun	75.000,00	300.000,00
	Cairan pembersih	12	buah	1	tahun	5.000,00	60.000,00
	Cikrak	4	buah	1	tahun	15.000,20	60.000,80
	tempat sampah	6	buah	1	tahun	30.000,00	180.000,00
	Pengharum Ruangan	8	buah	1	tahun	25.000,00	200.000,00
20	Belanja modal					16.017.000,00	
	Belanja Meja ruang pelayanan	1	unit	1	tahun	7.290.000,00	7.290.000,00
	Belanja Pendingin ruangan (AC)	1	unit	1	tahun	3.867.000,00	3.867.000,00
	Belanja Monografi Sliding PKK	1	unit	1	tahun	4.860.000,00	4.860.000,00

21	Penetapan dan penegasan batas Desa;				3.488.800,00		
	Belanja modal tuju batas Desa	2	unit	1	tahun	1.744.400,00	3.488.800,00
22	Pendataan Desa;						6.960.000,00
	Pemutakhiran data monografi Tk. RT						
	<i>Belanja barang dan jasa</i>						
	Penggandaan SPOP	16	set	1	keg	10.000,00	160.000,00
	Honor petugas pendata	32	orang	2	hari	100.000,00	6.400.000,00
	Honor petugas perekap data	2	unit	2	hari	100.000,00	400.000,00
23	Penyelenggaraan musyawarah Desa;						11.895.000,00
	Rapat pertanggung Jawaban APBDes 2014 dan Pengesahan APBDes 2015						1.815.000,00
	<i>Belanja barang dan jasa</i>						
	Snack	22	kotak	1	keg	12.500,00	275.000,00
	Nasi kotak	22	kotak	1	keg	20.000,00	440.000,00
	Bantuan transport	22	orang	1	keg	50.000,00	1.100.000,00
	Kegiatan Pra & Musrenbangdes 2015						10.080.000,00
	* Belanja Makan Minum						5.005.000,00
	Snack	77	kotak	2	keg	12.500,00	1.925.000,00
	Nasi kotak	77	kotak	2	keg	20.000,00	3.080.000,00
	ATK						385.000,00
	Cetak blangko	77	set	1	keg	3.000,00	231.000,00
	Bolpoint	77	buah	1	keg	2.000,00	154.000,00
	- Honorarium narasumber	2	Orang	1	keg	300.000,00	600.000,00
	- Bantuan transport	77	Orang	1	hari	50.000,00	3.850.000,00
	* Belanja Dokumentasi & Dekorasi						240.000,00
	- dokumentasi/ foto	20	buah	1	keg	2.000,00	40.000,00
	- Benner	1	unit	1	keg	200.000,00	200.000,00
24	pengelolaan informasi Desa;						8.400.000,00
	Honor petugas Arsip	1	orang	12	bulan	700.000,00	8.400.000,00
25	penyelenggaraan evaluasi tingkat perkembangan pemerintahan Desa;						5.070.000,00
	<i>Koordinasi Kepala Desa dan Perangkat</i>						
	<i>Belanja barang dan jasa</i>						
	Snack	13	kotak	12	bulan	12.500,00	1.950.000,00
	Nasi kotak	13	kotak	12	bulan	20.000,00	3.120.000,00

	BELANJA KEGIATAN						
	BHP				26.987.681,20		
1	Kegiatan PKK				19.787.681,20		
	Honor PPKBD	1	Orang	12	bulan	400.000,00	4.800.000,00
	- Bantuan transport pengajian & pertemuan rutin PKK Kecamatan	10	Orang	12	bulan	30.000,00	3.600.000,00
	- Konsumsi pertemuan rutin						
	Snack	45	kotak	12	bulan	20.000,00	10.800.000,00
	ATK	1	set	4	keg	146.920,30	587.681,20
2	Kegiatan Jumantik						7.200.000,00
	Belanja Barang dan Jasa:						
	- Honor kader Jumantik	20	Orang	12	bulan	30.000,00	7.200.000,00
	BHR						39.588.509,12
3	Kegiatan Posbindu						8.403.321,60
	Belanja Barang dan Jasa:						
	- Insentif kader Posbindu	8	Orang	12	bulan	50.000,00	4.800.000,00
	- Konsumsi kader Posbindu	8	Orang	12	bulan	32.500,00	3.120.000,00
	ATK	1	set	12	keg	40.276,80	483.321,60
4	Kegiatan Desa Siaga						15.360.000,00
	Pertemuan rutin						
	- Konsumsi						
	Nasi kotak	40	kotak	12	bulan	20.000,00	9.600.000,00
	- Picket poskesdes	16	kader	12	bulan	30.000,00	5.760.000,00
5	- Pelatihan motivator Kader Posyandu dan PKK						5.745.547,52
	Belanja Barang dan Jasa :						
	* Belanja Makan Minum						2.112.500,00
	Snack	65	kotak	1	kali	12.500,00	812.500,00
	Nasi kotak	65	kotak	1	kali	20.000,00	1.300.000,00
	- ATK						
	blok not	65	lmb	1	keg	5.000,00	325.000,00
	Bolpoint	65	lmb	1	keg	2.000,00	130.000,00
	Cetak undangan	65	lmb	1	keg	0,00	23.047,52
	- Honor panitia						675.000,00
	Pengarah	1	orang	1	keg	200.000,00	200.000,00
	Ketua	1	orang	1	keg	150.000,00	150.000,00
	Sekretaris	1	orang	1	keg	125.000,00	125.000,00
	Anggota	2	orang	1	keg	100.000,00	200.000,00
	- Honorarium narasumber	2	Orang	1	kali	200.000,00	400.000,00
	- Bantuan transport	61	Orang	1	kali	30.000,00	1.830.000,00
	* Belanja Dokumentasi & Dekorasi						250.000,00
	- dokumentasi/ foto	25	buah	1	kali	2.000,00	50.000,00
	- Benner	1	unit	1	kali	200.000,00	200.000,00

	Kegiatan Sosialisasi perundang-undangan				10.079.640,00	
	- Konsumsi				3.900.000,00	
	Snack	60	kotak	2 keg	12.500,00	1.500.000,00
	Nasi kotak	60	kotak	2 keg	20.000,00	2.400.000,00
	- Honorarium Panitia					800.000,00
	Pengarah	1	Orang	2 keg	125.000,00	250.000,00
	Ketua	1	Orang	2 keg	100.000,00	100.000,00
	Sekretaris	1	Orang	2 keg	75.000,00	150.000,00
	Anggota	3	Orang	2 keg	50.000,00	300.000,00
	ATK	1	set	2 keg	39.820,00	79.640,00
	- Honorarium pengajar					1.200.000,00
	pembicara	2	Orang	2 keg	300.000,00	1.200.000,00
	- Bantuan transport					3.600.000,00
	Transport peserta	60	Orang	2 keg	30.000,00	3.600.000,00
	- Dokumentasi & Dekorasi					500.000,00
	Cetak foto	25	buah	2 keg	2.000,00	100.000,00
	Benner	1	unit	2 keg	200.000,00	400.000,00
	ADD					99.266.782,89
6	Kegiatan Car free Day					13.642.140,00
	- Konsumsi					5.850.000,00
	Snack	60	kotak	3 keg	12.500,00	2.250.000,00
	Nasi kotak	60	kotak	3 keg	20.000,00	3.600.000,00
	ATK					67.140,00
	HVS	1	rim	1 keg	36.000,00	36.000,00
	Amplop	2	pak	1 keg	7.500,00	15.000,00
	Staples	1	unit	1 keg	16.140,00	16.140,00
	- Sewa					4.650.000,00
	Sewa Elektan	1	unit	1 keg	1.500.000,00	1.500.000,00
	Sewa Kursi	50	unit	1 keg	2.500,00	125.000,00
	Sewa terop	3	set	1 keg	175.000,00	525.000,00
	Sewa Soundsystem	1	set	1 keg	700.000,00	700.000,00
	Sewa panggung	1	set	1 keg	800.000,00	800.000,00
	Sewa pakaian pentas TK & PAUD Dharma Wanita	20	set	1 keg	50.000,00	1.000.000,00
	- Honorarium Panitia					1.375.000,00
	Pengarah	1	Orang	1 keg	250.000,00	250.000,00
	Ketua	1	Orang	1 keg	200.000,00	200.000,00
	Sekretaris	1	Orang	1 keg	150.000,00	150.000,00
	Anggota	3	Orang	1 keg	125.000,00	375.000,00
	Linmas	4	Orang	1 keg	100.000,00	400.000,00
	- Honorarium pengajar					300.000,00
	Instruktur senam	2	Orang	1 keg	150.000,00	300.000,00
	- Dokumentasi & Dekorasi					1.400.000,00
	Shooting Vidio	1	set	1 keg	750.000,00	750.000,00
	Cetak foto	25	buah	1 keg	2.000,00	50.000,00
	Benner	20	meter	1 keg	30.000,00	600.000,00
7	Kegiatan Posyandu Balita					31.800.000,00
	Belanja Barang dan Jasa :					
	- Insentif Petugas posyandu balita	20	Orang	12 bulan	50.000,00	12.000.000,00
	- Konsumsi tambahan Balita	350	anak	12 bulan	4.000,00	16.800.000,00
	- Konsumsi petugas posyandu balita	20	Orang	12 bulan	12.500,00	3.000.000,00
8	Kegiatan Posyandu Lansia					17.250.000,00
	Belanja Barang dan Jasa :					
	- Insentif Petugas posyandu Lansia	6	Orang	12 bulan	50.000,00	3.600.000,00
	- Konsumsi tambahan lansia	85	Orang	12 bulan	12.500,00	12.750.000,00
	- Konsumsi petugas posyandu lansia	6	Orang	12 bulan	12.500,00	900.000,00

9	Kegiatan Pelatihan Linmas				4.000.000,00		
	- Bantuan transport	10	Orang	4	keg	100.000,00	4.000.000,00
11	Kegiatan PHBI					20.949.220,00	
	Kegiatan peringatan Nuzulul Qur'an & buka bersama					20.949.220,00	
	Belanja Barang dan Jasa :						
	- Konsumsi					19.677.000,00	
	Nasi kotak	210	kotak	1	keg	20.000,00	4.200.000,00
	Snack	210	kotak	1	keg	12.500,00	2.625.000,00
	Bingkisan sembako	210	set	1	keg	60.000,00	12.600.000,00
	Tas plastik	210	set	1	keg	1.200,00	252.000,00
	ATK						
	- Cetak undangan	210	buah	1	keg	0,00	47.220,00
	- Sewa						350.000,00
	Sound system	1	set	1	keg	350.000,00	350.000,00
	- Honorarium Panitia						875.000,00
	Pengarah	1	Orang	1	keg	200.000,00	200.000,00
	Ketua	1	Orang	1	keg	175.000,00	175.000,00
	Sekretaris	1	Orang	1	keg	150.000,00	150.000,00
	Anggota	2	Orang	1	keg	100.000,00	200.000,00
	Linmas	2	Orang	1	keg	75.000,00	150.000,00
12	Kegiatan Pelatihan Kepala Desa, Perangkat dan BPD					11.625.422,89	
	- 3 paket	3	paket	1	tahun		11.625.422,89
	Dana Desa						279.763.713,00
13	Pelaksanaan Bersih Desa 2015 Kegiatan Pergelaran Wayang Kulit Dan Campur Sari Pembentukan Panitia						42.985.000,00
	Belanja barang dan jasa						2.840.000,00
	- Konsumsi						2.600.000,00
	Snack	80	kotak	1	keg	12.500,00	1.000.000,00
	Nasi kotak	80	kotak	1	keg	20.000,00	1.600.000,00
	- Sewa						240.000,00
	Kursi	80	buah	1	keg	3.000,00	240.000,00
	Kegiatan Tasyakuran						8.825.000,00
	- Konsumsi untuk 200 undangan						7.400.000,00
	Tumpeng lengkap	20	set	1	keg	370.000,00	7.400.000,00
	- Sewa						375.000,00
	sewa karpet	15	buah	1	keg	25.000,00	375.000,00
	Honor pembicara	1	orang	1	keg	750.000,00	750.000,00
	Honor Qori'	1	orang	1	keg	300.000,00	300.000,00
	Pergelaran Wayang Kulit						31.320.000,00
	Belanja barang dan jasa						
	- Wayang dan campur sari	1	set	1	keg	16.000.000,00	16.000.000,00
	- Konsumsi						6.500.000,00
	Snack	200	kotak	1	keg	12.500,00	2.500.000,00
	Nasi kotak	200	kotak	1	keg	20.000,00	4.000.000,00
	- Sewa						5.285.000,00
	Kursi	200	buah	1	keg	3.000,00	600.000,00
	terop	4	set	1	keg	250.000,00	1.000.000,00
	Soundsystem	1	unit	1	keg	600.000,00	600.000,00
	Lampu & perlengkapan makan	1	set	1	keg	685.000,00	685.000,00
	panggung	1	unit	1	keg	900.000,00	900.000,00
	pakaian adat panitia dan terima tamu	15	set	1	keg	100.000,00	1.500.000,00
	- Honorarium Panitia						2.250.000,00
	Pengarah	1	Orang	1	keg	300.000,00	300.000,00
	Ketua	1	Orang	1	keg	250.000,00	250.000,00
	Sekretaris	1	Orang	1	keg	200.000,00	200.000,00
	Bendahara	1	Orang	1	keg	200.000,00	200.000,00
	Anggota	6	Orang	1	keg	150.000,00	900.000,00
	Linmas	4	Orang	1	keg	100.000,00	400.000,00
	- Dokumentasi & Dekorasi						1.285.000,00
	Benner	2	set	1	keg	0,00	585.000,00
	Cetak foto & Shooting Vidio	1	set	1	keg	700.000,00	700.000,00

14	Perbaikan jalan menuju SDN Pademonegoro wilayah RT 04 & RT 05				33.540.000,00
	Belanja Barang dan jasa				5.400.000,00
	- Upah Kerja	4 Orang 12 hari	100.000,00		4.800.000,00
	- Honor pelaksana kegiatan	1 Orang 1 keg	300.000,00		300.000,00
	- Honor penerima hasil kegiatan	1 Orang 1 keg	300.000,00		300.000,00
	Belanja material				28.140.000,00
	- paving	300 meter 1 keg	65.000,00		19.500.000,00
	- uskup	240 meter 1 keg	12.000,00		2.880.000,00
	- Sirtu	6 truk 1 keg	60.000,00		360.000,00
	- pasir	6 truk 1 keg	900.000,00		5.400.000,00
15	Perawatan gedung Posyandu & Gedung PKK				8.235.000,00
	Belanja Barang dan jasa				4.000.000,00
	- Upah Kerja	3 Orang 12 hari	100.000,00		3.600.000,00
	- Honor pelaksana kegiatan	1 Orang 1 keg	200.000,00		200.000,00
	- Honor penerima hasil kegiatan	1 Orang 1 keg	200.000,00		200.000,00
	Belanja material				4.235.000,00
	- Cat tembok	5 pil 1 keg	475.000,00		2.375.000,00
	- semen putih	1 sak 1 keg	85.000,00		85.000,00
	- Kalsium	1 sak 1 keg	30.000,00		30.000,00
	- Cat kayu	10 kg 1 keg	58.000,00		580.000,00
	- Tinner	10 ltr 1 keg	8.000,00		80.000,00
	- Rol	2 buah 1 keg	30.000,00		60.000,00
	- Kuas	4 buah 1 keg	15.000,00		60.000,00
	- Ganti kusen Jendela	1 set 1 keg	965.000,00		965.000,00
16	Perawatan Gedung PAUD dan TK Dharma Wanita				4.428.213,00
	Belanja Barang dan jasa				1.200.000,00
	- Upah Kerja	2 Orang 6 hari	100.000,00		1.200.000,00
	Belanja material				3.228.213,00
	- Pembuatan Papan Nama	1 set 1 keg	734.000,00		734.000,00
	- Cat tembok	4 pil 1 keg	475.000,00		1.900.000,00
	- semen putih	2 sak 1 keg	85.000,00		170.000,00
	- Kalsium	2 sak 1 keg	35.000,00		70.000,00
	- Cat kayu	4 kg 1 keg	58.000,00		232.000,00
	- Tinner	4 ltr 1 keg	8.000,00		32.000,00
	- Rol	1 buah 1 keg	30.213,00		30.213,00
	- Kuas	4 buah 1 keg	15.000,00		60.000,00
17	Perawatan Balai Serbaguna				41.808.000,00
	Perbaikan & pengecatan				41.808.000,00
	Belanja Barang dan jasa				17.280.000,00
	- Upah Kerja				
	Tukang	4 Orang 24 hari	100.000,00		9.600.000,00
	Pembantu tukang	4 Orang 24 hari	80.000,00		7.680.000,00
	- Honor pelaksana kegiatan	1 Orang 1 keg	300.000,00		300.000,00
	- Honor penerima hasil kegiatan	1 Orang 1 keg	300.000,00		300.000,00

	Belanja material				23.928.000,00		
	- Pasir	5	truk	1	keg	900.000,00	4.500.000,00
	- Semen	75	sak	1	keg	60.000,00	4.500.000,00
	- Kapur	100	kantong	1	keg	5.000,00	500.000,00
	- batu bata	750	biji	1	keg	700,00	525.000,00
	- Keramik	65	meter	1	keg	65.000,00	4.225.000,00
	- Kalsium	4	sak	1	keg	40.000,00	160.000,00
	- Cat Tembok	2	pil	1	keg	450.000,00	900.000,00
	- ganti kusen depan, pintu dan jendela	1	set	1	keg	3.500.000,00	3.500.000,00
	- Tiang cor	3	unit	1	keg	500.000,00	1.500.000,00
	- Resplang cor	15	meter	1	keg	150.000,00	2.250.000,00
	- tembok hias cor	5	meter	1	keg	100.000,00	500.000,00
	- Cat Kayu	4	kg	1	keg	58.000,00	232.000,00
	- Tiner	4	kg	1	keg	8.000,00	32.000,00
	- Rol	2	buah	1	keg	34.500,00	69.000,00
	- Kuas	6	buah	1	keg	17.500,00	105.000,00
	- Pompa air	1	unit	1	keg	430.000,00	430.000,00
18	Perbaiki Drainase saluran pembuangan RT						43.820.000,00
	Belanja Barang dan jasa						19.220.000,00
	- Upah Kerja						
	Tukang	3	Orang	24	hari	100.000,00	7.200.000,00
	Pembantu tukang	6	Orang	24	hari	80.000,00	11.520.000,00
	- Honor pelaksana kegiatan	1	Orang	1	keg	250.000,00	250.000,00
	- Honor penerima hasil kegiatan	1	Orang	1	keg	250.000,00	250.000,00
	Belanja material						24.600.000,00
	- Batu kali	8	truk	1	keg	900.000,00	7.200.000,00
	- semen	140	sak	1	keg	60.000,00	8.400.000,00
	- Pasir	10	truk	1	keg	900.000,00	9.000.000,00
19	Pafingingisasi jalan ke Gajaoling						16.760.000,00
	Belanja Barang dan jasa						5.100.000,00
	- Upah Kerja	4	Orang	12	hari	100.000,00	4.800.000,00
	- Honor pelaksana kegiatan	1	Orang	1	keg	150.000,00	150.000,00
	- Honor penerima hasil kegiatan	1	Orang	1	keg	150.000,00	150.000,00
	Belanja material						11.660.000,00
	- paving	100	meter	1	keg	65.000,00	6.500.000,00
	- uskup	80	meter	1	keg	12.000,00	960.000,00
	- sirtu	4	truk	1	keg	600.000,00	2.400.000,00
	- pasir	2	truk	1	keg	900.000,00	1.800.000,00
20	Perbaiki jalan Paving lingkungan RT 14						12.580.000,00
	Belanja Barang dan jasa						2.675.000,00
	- Upah Kerja	4	Orang	6	hari	100.000,00	2.400.000,00
	- Honor pelaksana kegiatan	1	Orang	1	keg	150.000,00	150.000,00
	- Honor penerima hasil kegiatan	1	Orang	1	keg	125.000,00	125.000,00
	Belanja material						9.905.000,00
	- paving	85	meter	1	keg	65.000,00	5.525.000,00
	- uskup	65	meter	1	keg	12.000,00	780.000,00
	- Sirtu urug	3	truk	1	keg	600.000,00	1.800.000,00
	- pasir	2	truk	1	keg	900.000,00	1.800.000,00

21	Pengadaan pompa air dan pembuatan sumur bor untuk pengairan sawah				21.430.000,00
	Belanja Barang dan jasa				17.920.000,00
	- Pengadaan pompa air	2 unit	1 keg	4.750.000,00	9.500.000,00
	- ongkos pembuatan sumur bor	12 meter	12 titik	55.000,00	7.920.000,00
	- Honor pelaksana kegiatan	1 Orang	1 keg	250.000,00	250.000,00
	- Honor penerima hasil kegiatan	1 Orang	1 keg	250.000,00	250.000,00
	Belanja material				3.510.000,00
	- Paralon 4"	3 lonjor	12 titik	94.000,00	3.384.000,00
	- Lem paralon	1 biji	12 keg	10.500,00	126.000,00
22	Pelatihan pemanfaatan lahan pekarangan				8.000.000,00
	- Konsumsi				2.340.000,00
	Snack	36 kotak	2 keg	12.500,00	900.000,00
	Nasi kotak	36 kotak	2 keg	20.000,00	1.440.000,00
	- Honorarium Panitia				550.000,00
	Pengarah	1 Orang	1 keg	175.000,00	175.000,00
	Ketua	1 Orang	1 keg	150.000,00	150.000,00
	Sekretaris	1 Orang	1 keg	125.000,00	125.000,00
	Anggota	1 Orang	1 keg	100.000,00	100.000,00
	- Honorarium pengajar				1.000.000,00
	pembicara	2 Orang	2 keg	250.000,00	1.000.000,00
	- Pembelian bibit,pupuk dan media tanam	32 Orang	1 keg	60.000,00	1.920.000,00
	- Bantuan transport				1.920.000,00
	Transport peserta	32 Orang	2 keg	30.000,00	1.920.000,00
	- Dokumentasi & Dekorasi				270.000,00
	Cetak foto	35 buah	1 keg	2.000,00	70.000,00
	Benner	1 set	1 keg	200.000,00	200.000,00
23	Pembuatan jamban untuk warga miskin				17.000.000,00
	Belanja Barang dan jasa				9.360.000,00
	- Upah Kerja				
	Pembuatan lubang resapan	2 Orang	16 lbng	100.000,00	3.200.000,00
	Pengerjaan				
	Tukang	1 Orang	32 hari	100.000,00	3.200.000,00
	Pembantu tukang	1 Orang	32 hari	80.000,00	2.560.000,00
	- Honor pelaksana kegiatan	1 Orang	1 keg	200.000,00	200.000,00
	- Honor penerima hasil kegiatan	1 Orang	1 keg	200.000,00	200.000,00
	Belanja material				7.640.000,00
	- Bis 1m	4 buah	8 titik	125.000,00	4.000.000,00
	- semen	3 sak	8 keg	60.000,00	1.440.000,00
	- Kapur	10 sak	8 keg	7.500,00	600.000,00
	- pasir	1 gerbk	8 keg	200.000,00	1.600.000,00
24	Kegiatan SKJ				8.500.000,00
	* Belanja Makan Minum				5.500.000,00
	Nasi kotak	225 kotak	1 keg	20.000,00	4.500.000,00
	Aqua	12 dus	1 keg	22.000,00	264.000,00
	Hidangan penutup/buah	1 set	1 keg	736.000,00	736.000,00
	Sewa Soundsystem	1 set	1 keg	350.000,00	350.000,00
	- Honor instruktur	1 orang	1 keg	150.000,00	150.000,00
	- Belanja kaos olah raga lengkap	10 orang	1 keg	250.000,00	2.500.000,00

25	Kegiatan Pelaksanaan Pos Gizi				6.457.500,00	
	Belanja Barang dan Jasa :				6.300.000,00	
	- Insentif Kader Pos Gizi	2	Orang	30 kali	30.000,00	1.800.000,00
	- Konsumsi Balita yang bermasalah dg Gizi	12	balita	30 kali	12.500,00	4.500.000,00
	ATK					157.500,00
	HVS	1	rim	2 keg	36.000,00	72.000,00
	Bolpoint	1	pak	3 keg	28.500,00	85.500,00
26	Kegiatan Revalidasi Posyandu					6.000.000,00
	- Konsumsi					1.950.000,00
	Snack	60	kotak	1 keg	12.500,00	750.000,00
	Nasi kotak	60	kotak	1 keg	20.000,00	1.200.000,00
	ATK					660.000,00
	Note book	55	set	1 keg	5.000,00	275.000,00
	Bolpoint	55	buah	1 keg	2.500,00	137.500,00
	Map	55	pak	1 keg	4.500,00	247.500,00
	Sewa					615.000,00
	Kursi	66	buah	1 keg	2.500,00	165.000,00
	Sound system	1	set	1 keg	450.000,00	450.000,00
	- Honorarium Panitia					575.000,00
	Pengarah	1	Orang	1 keg	200.000,00	200.000,00
	Ketua	1	Orang	1 keg	150.000,00	150.000,00
	Sekretaris	1	Orang	1 keg	125.000,00	125.000,00
	Anggota	1	Orang	1 keg	100.000,00	100.000,00
	- Honorarium narasumber	1	Orang	1 keg	300.000,00	300.000,00
	- Bantuan Transport	55	Orang	1 keg	30.000,00	1.650.000,00
	- Dokumentasi & Dekorasi					250.000,00
	Cetak foto	25	buah	1 keg	2.000,00	50.000,00
	Benner	1	set	1 keg	200.000,00	200.000,00
27	Kegiatan penyuluhan Gizi Keluarga					8.220.000,00
	- Konsumsi					2.600.000,00
	Snack	80	kotak	1 keg	12.500,00	1.000.000,00
	Nasi kotak	80	kotak	1 keg	20.000,00	1.600.000,00
	ATK					960.000,00
	Note book	80	set	1 keg	5.000,00	400.000,00
	Bolpoint	80	buah	1 keg	2.500,00	200.000,00
	Map	80	buah	1 keg	4.500,00	360.000,00
	Sewa					675.000,00
	Kursi	90	buah	1 keg	2.500,00	225.000,00
	Sound system	1	set	1 keg	450.000,00	450.000,00
	- Honorarium Panitia					725.000,00
	Pengarah	1	Orang	1 keg	250.000,00	250.000,00
	Ketua	1	Orang	1 keg	150.000,00	150.000,00
	Sekretaris	1	Orang	1 keg	125.000,00	125.000,00
	Anggota	2	Orang	1 keg	100.000,00	200.000,00
	- Honorarium narasumber	2	Orang	1 keg	300.000,00	600.000,00
	- Bantuan Transport	80	Orang	1 keg	30.000,00	2.400.000,00
	- Dokumentasi & Dekorasi					260.000,00
	Cetak foto	30	buah	1 keg	2.000,00	60.000,00
	Benner	1	set	1 keg	200.000,00	200.000,00

	PAD			100.586.838,00
28	Perawatan makam Desa			16.617.000,00
	- Pengecatan Pagar 3 makam Desa			16.617.000,00
	Belanja Barang dan jasa			10.200.000,00
	- Upah Kerja	4 Orang 24 hari	100.000,00	9.600.000,00
	- Honor pelaksana kegiatan	1 Orang 1 keg	300.000,00	300.000,00
	- Honor penerima hasil kegiatan	1 Orang 1 keg	300.000,00	300.000,00
	Belanja material			6.417.000,00
	- Cat genteng	2 pil 2 keg	900.000,00	3.600.000,00
	- Cat tembok	1 pil 3 keg	450.000,00	1.350.000,00
	- Cat besi	2 kg 2 keg	58.000,00	232.000,00
	- Tiner	2 kg 2 keg	8.000,00	32.000,00
	- semen putih	1 sak 3 keg	85.000,00	255.000,00
	- Kalsium	3 sak 3 keg	40.000,00	360.000,00
	- Lem Rajawali	1 dus 3 keg	96.000,00	288.000,00
	- Kapi	4 buah 3 keg	10.000,00	120.000,00
	- Kuas	4 buah 3 keg	15.000,00	180.000,00
29	- Perbaiki pagar makam Dusun Pademo sebelah selatan			20.383.000,00
	Belanja Barang dan jasa			7.800.000,00
	- Upah Kerja	3 Orang 24 hari	100.000,00	7.200.000,00
	- Honor pelaksana kegiatan	1 Orang 1 keg	300.000,00	300.000,00
	- Honor penerima hasil kegiatan	1 Orang 1 keg	300.000,00	300.000,00
	Belanja material			12.583.000,00
	- Batu pondasi	2 truk 1 keg	850.000,00	1.700.000,00
	- Pasir	4 truk 1 keg	750.000,00	3.000.000,00
	- Semen	70 sak 1 keg	60.000,00	4.200.000,00
	- Batu bata	2000 biji 1 keg	750,00	1.500.000,00
	- Kapur	150 sak 1 keg	5.000,00	750.000,00
	- Cat tembok	1 pil 1 keg	524.000,00	524.000,00
	- semen putih	3 sak 1 keg	85.000,00	255.000,00
	- Kalsium	3 sak 1 keg	40.000,00	120.000,00
	- Lem Rajawali	4 dus 1 keg	96.000,00	384.000,00
	- Kapi	6 buah 1 keg	10.000,00	60.000,00
	- Kuas	6 buah 1 keg	15.000,00	90.000,00
30	Peringatan HUT RI			33.266.838,00
	Pembentukan Panitia			
	* Belanja Makan Minum			2.600.000,00
	Snack	80 kotak 1 keg	12.500,00	1.000.000,00
	Nasi kotak	80 kotak 1 keg	20.000,00	1.600.000,00
	- Kegiatan HUT Kecamatan			7.665.000,00
	Dana kegiatan HUT Kecamatan	1 kali 1 keg	1.000.000	1.000.000,00
	Spanduk Tema HUT RI -70	1 unit 1 keg	150.000	150.000,00
	Partisipasi gerak jalan perangkat Desa se-Kecamatan	1 kali 1 keg	300.000	300.000,00
	konsumsi gerak jalan	6 regu 1 keg	812.500	4.875.000,00
	seragam lomba bulu tangkis	7 orang 1 keg	50.000	350.000,00
	seragam lomba tenis meja	6 orang 1 keg	50.000	300.000,00
	seragam lomba catur	4 orang 1 keg	50.000	200.000,00
	Hiasan bendera balai desa	2 set 1 keg	245.000	490.000,00
	- Kegiatan renungan malam			7.175.000,00
	Sewa			
	Sewa Karpet	15 buah 1 keg	25.000	375.000,00
	Sewa Soundsystem	1 set 1 keg	300.000	300.000,00
	* Belanja Dokumentasi & Dekorasi			
	- dokumentasi/ foto	25 buah 1 keg	2.000	50.000,00
	* Belanja Makan Minum			
	- Tumpeng untuk 220 orang	20 set 1 keg	300.000	6.000.000,00
	- Aqua 600 ml	12 dus 1 keg	37.500	450.000,00

	- Kegiatan jalan sehat				4.461.838,00
	Belanja door price				2.986.838,00
	- Hadiah jalan sehat	1 set 1 keg		0,00	1.500.000,00
	- Hadiah lomba kebersihan tingkat RT	1 set 1 keg		0,00	900.000,00
	- Piala lomba kebersihan tingkat RT	1 set 1 keg		0,00	550.000,00
	- Pembungkus	1 set 1 keg		0,00	36.838,00
	- Konsumsi Panitia & Karang taruna	30 orang 1 keg		32.500,00	975.000,00
	- Honor instruktur senam	1 orang 1 keg		150.000,00	150.000,00
	* Belanja Dokumentasi & Dekorasi				50.000,00
	- dokumentasi/ fob	25 buah 1 keg		2.000,00	50.000,00
	Sewa				300.000,00
	Sewa Sound system	1 set 1 keg		300.000,00	300.000,00
	- Kegiatan pentas seni				11.365.000,00
	Sewa				4.075.000,00
	Sewa Kursi	150 buah 1 keg		2.500,00	375.000,00
	Sewa terop	2 buah 1 keg		225.000,00	450.000,00
	Sewa Soundsystem + Diesel	1 set 1 keg		950.000,00	950.000,00
	Sewa panggung	1 set 1 keg		800.000,00	800.000,00
	Sewa pakaian pentas	50 set 1 keg		30.000,00	1.500.000,00
	* Belanja Dokumentasi & Dekorasi				1.115.000,00
	- dokumentasi/ fob	45 buah 1 keg		2.000,00	90.000,00
	- Spanduk & Benner	2 unit 1 keg		0,00	475.000,00
	- Shooting Vidio	1 set 1 keg		550.000,00	550.000,00
	* Belanja Makan Minum				4.875.000,00
	Snack	150 kotak 1 keg		12.500,00	1.875.000,00
	Nasi kotak	150 kotak 1 keg		20.000,00	3.000.000,00
	Honorarium Panitia :				1.300.000,00
	Pengarah	1 orang 1 keg		250.000,00	250.000,00
	Ketua	1 orang 1 keg		200.000,00	200.000,00
	Sekretaris	1 orang 1 keg		150.000,00	150.000,00
	Anggota	4 orang 1 keg		100.000,00	400.000,00
	Linmas	3 orang 1 keg		100.000,00	300.000,00
	31 Kegiatan perbaikan lapangan olah raga				5.300.000,00
	Belanja Barang dan Jasa :	6 Orang 2 hari		100.000,00	1.200.000,00
	- Upah Kerja	1 Orang 1 keg		100.000,00	100.000,00
	- Honor pelaksana kegiatan	1 Orang 1 keg		100.000,00	100.000,00
	- Honor penerima hasil kegiatan				
	Belanja Material :	6 truk 1 tahun		650.000,00	3.900.000,00
	- Sirtu				
	32 Kegiatan Fasilitas Pilbup 2015	1 set 1 keg		20.000.000,00	20.000.000,00
	33 Kegiatan kelas ibu hamil terpadu				5.020.000,00
	Belanja Barang dan Jasa :				
	- Insentif Kader Pos Gizi	2 Orang 4 kali		50.000,00	400.000,00
	- Konsumsi ibu hamil	22 bumil 4 kali		32.500,00	2.860.000,00
	- Pemeriksaan Gigi	22 bumil 4 kali		10.000,00	880.000,00
	- Pemeriksaan Gol. Darah dan HB	22 bumil 4 kali		10.000,00	880.000,00
				JUMLAH	951.315.725,01

Lampiran 1 Peraturan Desa Pademonegoro Nomor 04 Tahun 2015



PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO
KECAMATAN SUKODONO
KANTOR KEPALA DESA PADEMONEGORO
Jalan DIPONEGORO No Kode Pos 61258
TELP. (031) 8330111 Fax.....

PERATURAN DESA PADEMONEGORO
NOMOR 04 TAHUN 2015
TENTANG
PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA
TAHUN 2015 – 2019
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA KEPALA DESA PADEMONEGORO

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 79 Undang – Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pemerintah desa wajib menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) untuk jangkah waktu 6 (enam) Tahun dan Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP-Desa) untuk jangkah waktu 1 (satu) Tahun;
b. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Perencanaan Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094) ;
c. bahwa atas .dasar pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan Desa Pademonegoro tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Pademonegoro Tahun 2015 - 2019;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Praja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730) ;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104).
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 124);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694
8. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang – undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Desa ;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Perencanaan Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094) ;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Keuangan Desa ;
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2015 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015
14. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pedoman Pembentukan Dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tanggal 11 Mei, Nomor 1 Tahun 2009 Seri E);
15. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 27 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2015 Nomor 27)
16. Hasil Musyawarah Pemerintah Desa dengan BPD tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Tahun 2015

Dengan Persetujuan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PADEMONEGORO

dan

KEPALA DESA PADEMONEGORO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA PADEMONEGORO TENTANG PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA PADEMONEGORO TAHUN 2015 - 2019

BAB I

KETENTUAN UMUM

Lampiran 4 Berkas Penyampaian Rancangan APBDesa Pademonegoro

**PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO**
KECAMATAN SUKODONO
KEPALA DESA PADEMONEGORO
Alamat : Jl. Diponegoro Telp. (031) 8830111

Pademonegoro, 28 Maret 2015

Kepada
Yth. Sdr. Ketua BPD
di
PADEMONEGORO

Nomor : 522/168/404.7.15/2015
Sifat : Penting
Lampiran : 1 berkas
Perihal : penyampaian Rancangan
APBDes 2015

Dengan hormat,
Bersama ini kami kirim Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2015 Desa Pademonegoro. Perihal sebagaimana dimaksud, mohon segera diinternal Badan Perrnusyawaratan Desa (BPD) dan selanjutnya diadakan pembahasan bersama Pemerintah Desa.

Demikian pemberitahuan kami, atas perhatian dan kerja samanya disampaikan terima kasih.

Kepala Desa Pademonegoro

**ISPRIYANTO**

Lampiran 5 Notulen Rapat Musyawarah Desa Pademonegoro



PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO
KECAMATAN SUKODONO
KEPALA DESA PADEMONEGORO
Alamat : Jl. Diponegoro Telp. (031) 8830111

NOTULEN RAPAT
MUSYAWARAH DESA PADEMONEGORO

Hari : SABTU
Tanggal : 04 April 2015
Tempat : Balai Desa Pademonegoro
Peserta : 1. BPD Desa Pademonegoro
2. Pemerintah Desa Pademonegoro

I. Susunan Acara

- Pembukaan
- Penyampaian materi pokok tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2015.
- Pembahasan Materi.
- Kesimpulan / Penutup.

II. Pembahasan

Setelah dilakukan pembahasan serta pandangan umum peserta rapat tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2015, selanjutnya oleh Panitia Anggaran di BPD telah disepakati dan disetujui bahwa Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2015 dapat segera di tindak lanjuti.

III. Kesimpulan hasil rapat.

Dalam Musyawarah Desa tersebut telah disepakati oleh BPD tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Desa Pademonegoro Tahun Anggaran 2015 yang terurai sebagai berikut :

a. Jumlah Pendapatan Desa :

- Penerimaan dari Dana Desa sebesar	: Rp. 111.163.270,-
- Penerimaan dari ADD sebesar	: Rp. 477.561.000,-
- Penerimaan dari BHP sebesar	: Rp. 189.112.682,-
- Penerimaan dari BHR sebesar	: Rp. 30.308.304,-
- Hibah	: Rp. -
- Penerimaan dari PAD sebesar	: Rp. 100.120.000,-
- Bantuan Keuangan Propinsi Jawa Timur	: Rp. ,-
- Bantuan keuangan dari PEMKAB Sidoarjo (TPAPD) sebesar	: Rp. _____,-
Jumlah	Rp. 908.265.256,-

b. Jumlah Belanja / Pengeluaran Desa

a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Rp. 516,965,000,80
b. Bidang Pembangunan	Rp. 104,456,270.00
c. Bidang pembinaan kemasyarakatan	Rp. 123,414,220.00
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp. 163,896,603.20
e. Bidang tak terduga	Rp. 0,00
Jumlah Belanja	Rp. 908.732.094,00
Surplus / Defisit	Rp. 466.838,00

c. Pembiayaan Desa

a. Penerimaan Pembiayaan	Rp. 466.838,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp. 0,00
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp. 466,838,00

Pemerintah Desa sebagai penyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2015 menetapkan APBDes Tahun Anggaran 2015 Desa Pademonegoro Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo.

Musyawarah Desa ini diselenggarakan sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian berita acara ini dibuat agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui

Ketua BPD Pademonegoro



Drs. ALI MIFTAHUDDIN

Kepala Desa Pademonegoro



Lampiran 6 Daftar Hadir Rapat Pengesahan APBDesa Pademonegoro Kecamatan Sukodono

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
DESA PADEMONEGORO
KECAMATAN SUKODONO KABUPATEN SIDOARJO**

BERITA ACARA

Sidang Pleno Badan Permasyarakatan Desa Pademonegoro Pada Hari Sabtu tanggal empat bulan April Tahun Dua ribu lima belas.. Pukul 07.30 WIB sampai dengan Pukul 11.30 WIB. Bertempat di Balai Desa Pademonegoro Kecamatan Sukodono dengan agenda pembahasan akhir dan persetujuan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pademonegoro Tahun Anggaran 2015 berjalan tertib dan lancar serta menghasilkan berbagai kesepakatan sebagai berikut :

1. Menyetujui Perdes tentang APBDes Desa Pademonegoro Tahun Anggaran 2015
2. Merekomendasikan kepada Kepala Desa Pademonegoro agar menindak lanjuti Perdes tersebut dengan Keputusan Kepala Desa Pademonegoro.
3. Mensosialisasikan Peraturan Desa tentang APBDes Tahun Anggaran 2015 kepada warga Desa Pademonegoro.

Demikian Berita Acara ini dibuat sesuai dengan kenyataan sebenarnya.




Sukodono, 4 April 2015
Notulen/Sekretaris BPD Pademonegoro


EDY SUSILO, S.Pd

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
DESA PADEMONEGORO
KECAMATAN SUKODONO KABUPATEN SIDOARJO**

**DAFTAR HADIR
RAPAT PENGESAHAN APBDes
DESA PADEMONEGORO TAHUN ANGGARAN 2015**


No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Drs. ALI MIFTAHUDDIN	Ketua	
2.	EDY SUSILO, S.Pd	Sekretaris	2. 
3.	IMAM JUNAEDI	Anggota	3. 
4.	EDI SUHARTONO	Anggota	4. 
5.	SARTONO	Anggota	5. 
6.	H. ACHMAD ZAINUN	Anggota	6. 
7.	AGUS SUSANTO	Anggota	7. 

Pademonegoro, 04 April 2015

Ketua BPD Pademonegoro


Drs. ALI MIFTAHUDDIN

Lampiran 7 Surat Keputusan BPD tentang persetujuan terhadap peraturan Desa Pademonegoro tentang APBDesa tahun anggaran 2015



MENETAPKAN

PERTAMA : PERSETUJUAN TERHADAP PERATURAN DESA PADEMONEGORO TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2015 UNTUK DISAHKAN MENJADI PERATURAN DESA.

KEDUA : PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2015 adalah sebagai berikut :

- | | |
|--------------------|---------------------|
| I. Pendapatan Desa | : Rp. 908.265.256,- |
| II. Belanja Desa | : Rp. 908.732.094,- |
| III. Pembiayaan | : Rp. 466.838,- |

Ditetapkan di : PADEMONEGORO
Pada tanggal : 04 APRIL 2015

Badan Permusyawaratan Desa
Ketua

Drs. ALI MIFTAHUDDIN



PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO
KECAMATAN SUKODONO
KEPALA DESA PADEMONEGORO
Alamat : Jl. Diponegoro Telp. (031) 8830111

Pademonegoro, 06 April 2015

Nomor : 522/228/404.7.15/2015
Sifat : Penting
Lampiran : 1 berkas
Perihal : pengantar Rancangan
APBDes 2015

Kepada
Yth. Sdr. CAMAT SUKODONO
di
SUKODONO

Dengan hormat,
Bersama ini kami kirim Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Desa Tahun Anggaran 2015 Desa Pademonegoro yang telah disetujui oleh Badan
Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Pademonegoro.

Demikian rancangan ini kami kirim untuk dievaluasi.

Kepala Desa Pademonegoro





**PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO
KECAMATAN SUKODONO**

Jl. Raya Sukodono No. 30 Telp/Fax. (031) 8830969

Email : Sukodono@sidoarjokab.go.id
SUKODONO - SIDOARJO

KEPUTUSAN CAMAT SUKODONO
NOMOR : 32 TAHUN 2015
TENTANG

EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DESA PADEMONEGORO, KECAMATAN SUKODONO
TAHUN ANGGARAN 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
CAMAT SUKODONO

- Menimbang : a. bahwa Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa telah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa ;
- b. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 78 Tahun 2008 tentang Pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat, evaluasi terhadap Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa telah dilimpahkan kepada Camat ;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a. dan huruf b. Maka dipandang perlu menetapkan Keputusan Camat Sukodono tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Desa Pademonegoro tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2015 ;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur juncto Undang-undang Noirnor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Praja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730) ;
2. Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;
3. Undang-undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;
4. Undang-undang Nomor 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389)
5. Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang- undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 312 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) ;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) ;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa ;
9. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 11 tahun 2015 tentang penghasilan tetap, tunjangan dan Penerimaan lain yang sah bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Sidoarjo :

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Evaluasi Rancangan Peraturan Desa Pademonegoro Kecamatan Sukodono tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2015 ;

KESATU : Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2015 Terdiri dari:

1. PENDAPATAN DESA		Rp. 908.265.256,00 ✓
2. BELANJA DESA		
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa		Rp. 516.965.000,80 ✓
b. Bidang Pembangunan		Rp. 104.456.270,00 ✓
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan		Rp. 123.414.220,00 ✓
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa		Rp. 163.896.603,20 ✓
e. Bidang tak terduga		Rp. 0,00 ✓
Jumlah Belanja		<u>Rp. 908.732.094,00</u> ✓
Surplus/(Defisit)		<u>Rp. (466.838,00)</u>
3. PEMBIAYAAN		
a. Penerimaan		Rp. 466.838,00 ✓
b. Pengeluaran		<u>Rp. 0,00</u>
Selisih Pembiayaan (a - b)		Rp. 466.838,00 ✓
Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun Berkenaan		Rp. 0,00 ✓

KEDUA : Belanja bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana di maksud pada diktum Kesatu digunakan untuk :

- a. Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa sebesar Rp. 337.440.000,00 ✓
- b. Operasional Pemerintah Desa sebesar Rp. 102.311.200,80 ✓
- c. Tunjangan dan Operasional Badan Permusyawaratan Desa sebesar Rp. 20.400.000,00 ✓
- d. Insentif Rukun Tetangga/ Rukun Warga sebesar Rp. 24.000.000,00 ✓
- e. Belanja bidang Pemerintahan Desa lainnya sebesar Rp. 35.813,800,00 ✓

KETIGA : Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa pada diktum Kedua diberikan sesuai Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 11 tahun 2015, sehingga alokasi Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa melebihi 30 % alokasi Belanja Desa ;

LAMPIRAN KEPUTUSAN CAMAT SUKODONO
NOMOR : 32 TAHUN 2015

MATERI, PARAMETER, PENILAIAN DAN HASIL EVALUASI
RANCANGAN PERATURAN DESA PADEMONEGORO, TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2015

MATERI EVALUASI	PARAMETER EVALUASI	PENILAIAN EVALUASI	HASIL EVALUASI
<p>1) Rancangan Peraturan Desa tentang APBDDesa disampaikan oleh Kepala Desa Kepada BPD untuk dibahas dan disepakati bersama.</p>	<p>Penyampaian Rancangan Peraturan Desa Tentang APBDDesa dan Pembahasan :</p> <p>2. Kepala Desa menyampaikan Rancangan Peraturan Desa yang telah disusun kepada BPD, disertasi nota penyerahan dari Kepala Desa.</p> <p>b. Rancangan Peraturan Desa tentang APBDDesa oleh BPD untuk dilakukan pembahasan.</p> <p>c. Keputusan BPD tentang Persetujuan terhadap Rancangan Peraturan Desa tentang APBDDesa untuk ditetapkan menjadi APBDDesa.</p>	<p>a. Diisi Nomor dan Tanggal Nota penyerahan Rancangan APBDDesa</p> <p>b. Diisi dan dilampirkan Risalah rapat/ berita acara pembahasan RAPBDDesa</p> <p>c. Diisi dan dilampirkan Nomor dan Tanggal keputusan BPD.</p>	<p>a. Nomor : 522/168/404.7.10.7/2015 Tanggal : 28 Maret 2015</p> <p>b. Nomor : - Tanggal : 31 Maret 2015</p> <p>c. Nomor : 01/BPPD/III/2015 Tanggal : 31 Maret 2015</p>
<p>2) Rancangan Peraturan Desa tentang APBDdesa disepakati bersama BPD paling lambat bulan Oktober tahun berjalan.</p>	<p>Ketepatan waktu penyusunan Rancangan APBDDesa</p>	<p>Diisi Tanggal kesepakatan bersama terhadap Rancangan APBDDesa.</p>	<p>Tanggal : 28 Maret 2015</p>
<p>3) Rancangan Peraturan Desa tentang APBDDesa yang telah disetujui bersama dengan BPD, sebelum ditetapkan Kepala Desa disampaikan kepada Camat untuk dievaluasi paling lama 3(hari)</p>	<p>Ketepatan waktu penyampaian Rancangan APBDDesa untuk dievaluasi</p>	<p>Diisi Nomor dan Tanggal penyampaian Rancangan APBDDesa dari pemerintah Desa kepada Camat</p>	<p>Nomor 522/228/404.7.10.7/2015 Tanggal : 6 April 2015</p>
<p>4) Evaluasi didasarkan dengan kesesuaian Peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi</p>	<p>a. Kesesuaian dengan perundang-undangan yang lebih tinggi</p>	<p>a. Diisi dengan kesesuaian dasar hukum APBDes dan kesesuaian teknis penyusunan peraturan.</p>	<p>Penyusunan Perdes APBDDesa telah disesuaikan dengan Peraturan Perundangan yang ada</p>

Lampiran 9 Hasil Evaluasi Camat Sukodono

	<p>batas waktu tersebut. Kepala Desa dapat menyetujui Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa Menjadi Peraturan Desa</p> <p>3) Desa dalam hal Tim Evaluasi menyatakan hasil evaluasi telah sesuai, Kepala Desa menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa tersebut menjadi Peraturan Desa.</p> <p>4) Dalam hal Tim Evaluasi menyatakan hasil evaluasi tidak sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, Kepala Desa bersama BPD melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi.</p> <p>5) Apabila saran penyempurnaan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud poin 4) tidak ditindaklanjuti oleh Kepala Desa dan BPD :</p> <p>a) Kepala desa tetap menetapkan Rancangan Peraturan Desa menjadi Peraturan Desa.</p> <p>b) Tim Evaluasi melaporkan kepada Camat membuat rekomendasi kepada Bupati tentang pembatalan Peraturan Desa tersebut dan bertakunya pagu APBDesa tahun anggaran sebelumnya.</p> <p>c) Pembatalan Peraturan Desa dan pernyataan bertakunya pagu APBDesa tahun anggaran sebelumnya, ditetapkan dengan Peraturan Bupati</p> <p>d) Paling Lama 7 (tujuh) hari setelah penetapan Peraturan Bupati, Kepala Desa dan BPD mencabut Peraturan Desa dimaksud dengan "Peraturan Desa tentang Pencabutan Peraturan Desa tentang APBDesa"</p>		
--	--	--	--

6) Camat melaporkan kepada Bupati berkaitan dengan Rancangan Peraturan Desa APBDesa yang sudah dievaluasi dan disetujui.

Ditetapkan di : SUKODONO
Pada Tanggal : 6 April 2015

CAMAT SUKODONO

MOHAMMAD AINNUR RAHMAN, AP., M.Si.
Pembina
NIP. 19750422 199311 1 001



Lampiran 10 Perubahan Anggaran ABDesa Pademonegoro Kecamatan Sukodono

PEMERINTAH DESA PADEMONEGORO					
TAHUN ANGGARAN 2015					
KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN (Rp.)		Selisih (Rp)	Ket.
		SEBELUM PAK	SESUDAH PAK		
1	2	3	4	5	6
1	PENDAPATAN	Rp 908.265.256	Rp 1.084.315.558	Rp 176.050.302	
1. 1	<i>Pendapatan Asli Desa</i>	<i>Rp 100.120.000</i>	<i>Rp 100.120.000</i>	Rp -	
1. 1. 1	Hasil Usaha Desa	Rp 85.120.000	Rp 85.120.000		
1. 1. 2	Hasil Swadaya dan Partisipasi	Rp 15.000.000	Rp 15.000.000		
1. 1. 3	Lain-Lain Pendapatan Asli Desa yang Sah	Rp -	Rp -		
1. 2.	<i>Pendapatan Transfer</i>	<i>Rp 808.145.256</i>	<i>Rp 984.195.558</i>	Rp 176.050.302	
1. 2. 1	Dana Desa	Rp 111.163.270	Rp 279.763.713	Rp 168.600.443	
1. 2. 2	Bagian dari hasil Pajak & Retribusi daerah Kabupaten / kota	Rp 219.420.986	Rp 235.325.062	Rp 15.904.076	
1. 2. 3	<i>Alokasi Dana Desa (ADD)</i>	<i>Rp 477.561.000</i>	<i>Rp 469.106.783</i>	<i>Rp (8.454.217)</i>	
1. 5. 4	Bantuan Keuangan	Rp -	Rp -		
1. 5. 4 1	Bantuan Provinsi	Rp -	Rp -		
1. 5. 4 2	Bantuan Kabupaten / kota	Rp -	Rp -		
	JUMLAH PENDAPATAN	Rp 908.265.256	#####	Rp 176.050.302	
2	BELANJA				
2 1	<i>Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa</i>	<i>Rp 516.965.000,80</i>	<i>Rp 538.588.872,14</i>	Rp 21.623.871	
2 1 1	Penghasilan Tetap dan Tunjangan	Rp 354.840.000,00	Rp 354.840.000,00	Rp -	
2 1 1 1	- Penghasilan Tetap Kepala Desa	Rp 42.000.000,00	Rp 42.000.000,00	Rp -	
2 1 1 2	- Penghasilan Tetap Perangkat Desa	Rp 210.240.000,00	Rp 210.240.000,00	Rp -	
2 1 1 3	- Tunjangan Kepala Desa	Rp 18.000.000,00	Rp 18.000.000,00	Rp -	
2 1 1 4	- Tunjangan Perangkat Desa	Rp 67.200.000,00	Rp 67.200.000,00	Rp -	
2 1 1 5	- Tunjangan BPD	Rp 17.400.000,00	Rp 17.400.000,00	Rp -	
2 1 1 6	- Perjalanan Dinas	Rp -	Rp 15.000.000,00	Rp 15.000.000	
2 1 2	<i>Operasional Perkantoran</i>	<i>Rp 83.294.200,80</i>	<i>Rp 104.918.072,14</i>	Rp 21.623.871	
2 1 2 1	- Penunjang kebutuhan Pemerintah Desa dan BPD	Rp 12.500.000,00	Rp 12.500.000,00	Rp -	
2 1 2 2	- Honor Pengelola keuangan Desa	Rp 18.000.000,00	Rp 18.000.000,00	Rp -	
2 1 2 3	- Honor Non Aparatur	Rp 16.200.000,00	Rp 16.200.000,00	Rp -	
2 1 2 4	- Rekening listrik	Rp 1.200.000,00	Rp 1.200.000,00	Rp -	
2 1 2 5	- Pembayaran PBB TKD	Rp 8.500.000,00	Rp 8.500.000,00	Rp -	
2 1 2 6	- Pembayaran Pajak sewa TKD	Rp 8.512.000,00	Rp 8.512.000,00	Rp -	
2 1 2 7	- Operasional kendaraan dinas	Rp 2.900.000,00	Rp 2.900.000,00	Rp -	
2 1 2 8	- Perbaikan perlengkapan peralatan kerja	Rp 900.000,00	Rp 900.000,00	Rp -	
2 1 2 9	- Alat Tulis Kantor	Rp 5.531.150,00	Rp 5.531.150,00	Rp -	
2 1 2 10	- Benda POS	Rp 1.800.000,00	Rp 1.800.000,00	Rp -	
2 1 2 11	- Pakaian Dinas dan Atribut	Rp 3.500.000,00	Rp 3.500.000,00	Rp -	
2 1 2 12	- Alat listrik dan elektronik	Rp 2.271.050,00	Rp 2.271.050,00	Rp -	
2 1 2 13	- Alat dan Bahan Kebersihan	Rp 1.480.000,80	Rp 1.480.000,80	Rp -	
2 1 2 14	- Perjalanan Dinas	Rp -	Rp 21.623.871,34	Rp 21.623.871	PAK
2 1 3	Operasional BPD	Rp 3.000.000,00	Rp 3.000.000,00	Rp -	
2 1 4	Insentif RT / RW	Rp 24.000.000,00	Rp 24.000.000,00	Rp -	
2 1 5	Belanja Modal	Rp 16.017.000,00	Rp 16.017.000,00	Rp -	
2 1 6	Penetapan dan penegasan batas Desa	Rp 3.488.800,00	Rp 3.488.800,00	Rp -	
2 1 7	Pendataan Desa	Rp 6.960.000,00	Rp 6.960.000,00	Rp -	
2 1 8	Penyusunan tata ruang Desa				
2 1 9	Penyelenggaraan Musyawarah Desa	Rp 11.895.000,00	Rp 11.895.000,00	Rp -	
2 1 10	Pengelolaan informasi Desa	Rp 8.400.000,00	Rp 8.400.000,00	Rp -	
2 1 11	Penyelenggaraan perencanaan Desa				
2 1 12	Penyelenggaraan evaluasi tingkat perkembangan pemerintahan Desa	Rp 5.070.000,00	Rp 5.070.000,00	Rp -	
2 1 13	Penyelenggaraan kerjasama antar Desa				
2 1 14	Pembangunan sarana dan prasarana Desa				
2 1 15	kegiatan lainnya sesuai kondisi Desa				

				BELANJA KEGIATAN			Rp546.193.524,21		
2	2			Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	Rp 104.456.270,00	Rp215.171.213,00	Rp 110.714.943		
2	2	a		Pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan	Rp 68.666.000,00	Rp 99.880.000,00			
2	2	a	1	Tambatan Perahu					
2	2	a	2	Jalan Pemukiman					
2	2	a	2 1	Perbaikan jalan menuju SDN Pademonegoro di wilayah RT 04 dan RT 05	Rp 20.000.000,00	Rp 33.540.000,00	Rp 13.540.000	PAK	
				Belanja barang dan jasa					
				- Belanja honorarium	Rp 5.500.000,00	Rp 5.400.000,00			
				- Belanja material	Rp 14.500.000,00	Rp 28.140.000,00			
2	2	a	2 2	Perbaikan jalan menuju SDN Pademonegoro di wilayah RT 08	Rp 16.382.000,00	Rp -	Rp (16.382.000)		
				Belanja barang dan jasa					
				- Belanja honorarium	Rp 2.900.000,00	Rp -			
				- Belanja material	Rp 13.482.000,00	Rp -			
2	2	a	2 3	Paving lingkungan RT	Rp 10.000.000,00	Rp 29.340.000,00	Rp 19.340.000	PAK	
				Belanja barang dan jasa					
				- Belanja honorarium	Rp 2.700.000,00	Rp 7.775.000,00			
				- Belanja material	Rp 7.300.000,00	Rp 21.565.000,00			
2	2	a	3	Jalan Desa antar pemukiman ke wilayah pertanian					
2	2	a	4	Pembangkit listrik tenaga Mikro					
2	2	a	5	Lingkungan pemukiman masyarakat Desa					
2	2	a	6	Perawatan pagar 3 makan Desa	Rp 22.284.000,00	Rp 37.000.000,00	Rp 14.716.000	PAK	
				Belanja barang dan jasa					
				- Belanja honorarium	Rp 15.000.000,00	Rp 15.600.000,00			
				- Belanja material	Rp 7.284.000,00	Rp 21.400.000,00			
2	2	b		Pembangunan, pemanfaatan, dan pemeliharaan sarana & prasarana kesehatan	Rp 16.896.270,00	Rp 69.055.000,00			
2	2	b	1	Air bersih berskala desa					
2	2	b	2	Sanitasi lingkungan	Rp 10.000.000,00	Rp 43.820.000,00	Rp 33.820.000	PAK	
				Belanja barang dan jasa					
				- Belanja honorarium	Rp 5.100.000,00	Rp 19.220.000,00			
				- Belanja material	Rp 4.900.000,00	Rp 24.600.000,00			
2	2	b	3	Pelayanan kesehatan desa seperti posyandu balita, posyandu lansia.					
2	2	b	3 1	Perawatan / pengecatan gedung posyandu	Rp 6.896.270,00	Rp 8.235.000,00	Rp 1.338.730		
				Belanja barang dan jasa					
				- Belanja honorarium	Rp 2.600.000,00	Rp 4.000.000,00			
				- Belanja material	Rp 4.296.270,00	Rp 4.235.000,00			
2	2	b	3 2	Bantuan pembuatan Jamban bagi 8 warga miskin	Rp -	Rp 17.000.000,00	Rp 17.000.000	PAK	
				Belanja barang dan jasa					
				- Belanja honorarium	Rp -	Rp 9.360.000,00			
				- Belanja material	Rp -	Rp 7.640.000,00			
2	2	b	4	Sarana dan prasarana kesehatan lainnya sesuai kondisi desa					
2	2	c		Pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana & prasarana pendidikan dan kebudayaan	Rp 18.894.000,00	Rp 46.236.213,00			
2	2	c	1	Taman bacaan masyarakat					
2	2	c	2	Pendidikan anak usia dini (PAUD)					
2	2	c	3	Perawatan & pengecatan gedung PAUD dan TK Dharma Wanita	Rp -	Rp 4.428.213,00	Rp 4.428.213	PAK	
				Belanja barang dan jasa	Rp -				
				- Belanja honorarium	Rp -	Rp 1.200.000,00			
				- Belanja material	Rp -	Rp 3.228.213,00			
2	2	c	4	Balai pelatihan/kegiatan belajar masyarakat	Rp 18.894.000,00	Rp 41.808.000,00	Rp 22.914.000	PAK	
				Belanja barang dan jasa					
				- Belanja honorarium	Rp 6.750.000,00	Rp 17.880.000,00			
				- Belanja material	Rp 12.144.000,00	Rp 23.928.000,00			
2	2	c	5	Pengembangan dan pembinaan sanggar seni					

2	2	c	6		Sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan lainnya sesuai kondisi desa				
2	2	d			<i>Pengembangan usaha ekonomi produktif serta pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan</i>				
2	2	d	1		sarana dan prasarana ekonomi				
2	2	d	1	1	Pasar Desa				
2	2	d	1	2	Pembentukan dan pengembangan BUM Desa				
2	2	d	1	3	Penguatan permodalan BUMDesa				
2	2	d	1	4	Pembibitan tanaman pangan				
2	2	d	1	5	Penggilingan padi				
2	2	d	1	6	Lumbung Desa				
2	2	d	1	7	Pembukaan lahan pertanian				
2	2	d	1	8	Pengelolaan usaha hutan desa				
2	2	d	1	9	Kolam ikan dan pembenihan ikan				
2	2	d	1	10	Kapal/perahu penangkap ikan				
2	2	d	1	11	Cold storage(gudang pendingin)				
2	2	d	1	12	Tempat pelelangan ikan				
2	2	d	1	13	Tambak garam				
2	2	d	1	14	Kandang temak				
2	2	d	1	15	Instalasi biogas				
2	2	d	1	16	Mesin pakan temak				
2	2	d	1	17	Sarana dan prasarana ekonomi lainnya sesuai kondisi desa				
2	2	e			<i>Pelestarian lingkungan hidup</i>				
2	2	e	1	1	Penghijauan				
2	2	e	1	2	Pembuatan terasiring				
2	2	e	1	3	Pemeliharaan hutan bakau				
2	2	e	1	4	Perlindungan mata air				
2	2	e	1	5	Pembersihan daerah aliran sungai				
2	2	e	1	6	Perlindungan terumbu karang				
2	2	e	1	7	Pembuatan sumur bor untuk pengairan sawah				
2	2	e	1	8	Kegiatan lainnya sesuai kondisi desa				
2	3				Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp 123.414.220,00	Rp 135.001.058,00	Rp 11.586.838	
2	3	a			Pembinaan lembaga kemasyarakatan		Rp 30.249.220,00		
2	3	b			Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban	Rp 6.400.000,00	Rp 4.000.000,00	Rp (2.400.000)	PAK
2	3	c			Pembinaan kerukunan umat beragama (PHBI)	Rp 20.949.220,00	Rp 20.949.220,00	Rp -	
2	3	d			Pengadaan sarana dan prasarana olah raga	Rp 3.180.000,00	Rp 5.300.000,00	Rp 2.120.000	PAK
2	3	e			Pembinaan lembaga adat desa				
2	3	f			Pembinaan kesenian dan sosial budaya masyarakat (petik Laut/nyadran, bersih Desa, Ruwah desa, Pawai budaya)	Rp 92.885.000,00	Rp 84.751.838,00	Rp 11.866.838	
2	3	f	1		- Kegiatan bersih Desa	Rp 42.985.000,00	Rp 42.985.000,00	Rp -	
2	3	f	2		- Kegiatan PHBN	Rp 41.400.000,00	Rp 33.266.838,00	Rp (8.133.162)	PAK
2	3	f	3		- Kegiatan SKJ	Rp 8.500.000,00	Rp 8.500.000,00	Rp -	
2	3	g			Fasilitasi kegiatan Pemilu (Pilbup)	Rp -	Rp 20.000.000,00	Rp 20.000.000	PAK
2	3	h			Kegiatan lainnya sesuai kondisi desa				

2	4			Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp 163.896.603,20	Rp 196.021.253,21	Rp 32.124.650	
2	4	a		Pelatihan usaha ekonomi, pertanian, penikanan dan perdagangan				
2	4	b		Pelatihan teknologi tepat guna				
2	4	c		Pendidikan, pelatihan dan penyuluhan bagi kepala desa, perangkat desa & BPD	Rp 18.000.000,00	Rp 11.625.422,89	Rp (6.374.577)	PAK
2	4	d		Peningkatan kapasitas kader pemberdayaan masyarakat desa / LPMD				
2	4	e	1	Peningkatan kapasitas kader pemberdayaan masyarakat desa:	Rp 80.645.821,60	Rp 93.736.009,12	Rp 13.090.188	
2	4	e	1	1 Kegiatan POSBINDU	Rp 8.403.321,60	Rp 8.403.321,60	Rp -	
2	4	e	1	2 Kegiatan Revalidasi POSYANDU	Rp 3.417.500,00	Rp 6.000.000,00	Rp 2.582.500	PAK
2	4	e	1	3 Kegiatan motifator kader POSYANDU dan PKK	Rp 3.417.500,00	Rp 5.745.547,52	Rp 2.328.048	PAK
2	4	e	1	4 Kegiatan Sosialisasi Perundang-undangan	Rp 5.000.000,00	Rp 10.079.640,00	Rp 5.079.640	PAK
2	4	e	1	5 Kegiatan Posyandu Balita	Rp 31.800.000,00	Rp 31.800.000,00	Rp -	
2	4	e	1	6 Kegiatan Posyandu Lansia	Rp 17.250.000,00	Rp 17.250.000,00	Rp -	
2	4	e	1	7 Kegiatan Pos Gizi	Rp 6.457.500,00	Rp 6.457.500,00	Rp -	
2	4	e	1	8 Pelatihan pemanfaatan lahan pekarangan	Rp 4.900.000,00	Rp 8.000.000,00	Rp 3.100.000	PAK
2	4	e	2	Peningkatan kapasitas kelompok usaha ekonomi produktif				
2	4	e	3	Peningkatan kapasitas kelompok perempuan /PKK	Rp 51.608.641,60	Rp 77.017.681,20	Rp 3.979.040	
2	4	e	3	1 Kegiatan PKK	Rp 19.787.681,20	Rp 19.787.681,20	Rp -	
2	4	e	3	2 Kegiatan Jumantik	Rp 7.200.000,00	Rp 7.200.000,00	Rp -	
2	4	e	3	3 Kegiatan Desa Siaga	Rp 15.360.000,00	Rp 15.360.000,00	Rp -	
2	4	e	3	4 Kegiatan ibu hamil terpadu	Rp 5.042.140,00	Rp 5.020.000,00	Rp (22.140)	PAK
2	4	e	3	5 Kegiatan penyuluhan gizi keluarga	Rp 4.218.820,40	Rp 8.220.000,00	Rp 4.001.180	PAK
2	4	e	4	Peningkatan kapasitas kelompok tani				
				*Pengadaan pompa air	Rp -	Rp 14.250.000,00	Rp 14.250.000	PAK
				*Pembuatan sumur bor untuk pengairan sawah	Rp -	Rp 7.180.000,00	Rp 7.180.000	PAK
2	4	e	5	Peningkatan kapasitas kelompok masyarakat miskin				
2	4	e	6	Peningkatan kapasitas kelompok nelayan				
2	4	e	7	Peningkatan kapasitas kelompok pengrajin				
2	4	e	8	Peningkatan kapasitas kelompok pemerhati dan perlindungan anak				
2	4	e	9	Peningkatan kapasitas kelompok pemuda/Karang Taruna	Rp 13.642.140,00	Rp 13.642.140,00	Rp -	
2	4	e	10	Peningkatan kapasitas kelompok lain sesuai kondisi desa				
2	5			<i>Bidang Tak Terduga</i>				
2	5	1		Kegiatan Kejadian Luar Biasa				
2	5	2		Kegiatan Kejadian Luar Biasa lainnya				
				JUMLAH BELANJA	Rp 908.732.094,00	Rp 1.084.782.396,35	Rp 176.050.302,35	
				SALDO				
				<i>SURPLUS / DEFISIT</i>	Rp 466.838,00	Rp (466.838,00)		
				PEMBIAYAAN				
				<i>Penerimaan Pembiayaan</i>				
				SILPA	Rp 466.838,00	Rp 466.838,00		
				Pencairan Dana Cadangan				
				Hasil Kekayaan Desa Yang di pisahkan				
				JUMLAH (RP)				
				<i>Pengeluaran Pembiayaan</i>				
				Pembentukan Dana Cadangan				
				Penyertaan Modal Desa				
				JUMLAH (RP)	Rp 466.838,00	Rp 466.838,00		

BIODATA PENELITI

Nama Lengkap : Vica Mayela Laurentya
Tempat, Tanggal Lahir : Sidoarjo, 15 Juni 1994
Alamat Asal : Dusun Bogi RT 01 RW 01 Desa Pademonegoro
Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo
Alamat Kos : Jl. Notojoyo No. 197 Kelurahan Tegal Gondo
Keceamatan Karangploso Kabupaten Malang
Telepon/Hp : 085895983008
E-Mail : mayela15694@gmail.com

Pendidikan Formal

:
1999 – 2000 : TK Dharma Wanita Karangnongko Sukodono
2000 – 2006 : SDN Pekarungan II
2006 – 2009 : SMPN 1 Sukodono
2009 – 2012 : SMA Antartika Sidoarjo
2012 – 2017 : Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik
Ibrahim Malang

Pendidikan Non Formal

:
2012 – 2013 : Program Khusus Perkuliahan Bahasa Arab UIN
Maliki Malang
2013 – 2014 : Program Perkuliahan Bahasa Inggris
English Laguage Center (ELC) UIN Maliki
Malang